

JADWAL

Tanggal Efektif	: 21 Mei 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 28 Mei 2021
Masa Penawaran Umum Obligasi	: 25 Mei 2021	Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	: 28 Mei 2021
Tanggal Penjatahan	: 27 Mei 2021	Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia	: 31 Mei 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK ("PERSEROAN"), DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



FINANCE

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multiguna serta Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758
Website: www.bfi.co.id
E-mail: corsec@bfi.co.id

Cabang:

223 Kantor Cabang, 103 Gerai, dan 45 Kantor Cabang Syariah di berbagai wilayah di Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN V")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, yang terdiri dari :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 8 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG PERFORMING, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELAJAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch"): A+(idn) (single A plus)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BNI Sekuritas



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (terafiliasi)

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT BFI Finance Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No.Corp/SJN/L/I/21-0018 tertanggal 9 Februari 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah memperoleh Surat Pencatatan atas Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 dari OJK dengan surat No.S-2672/NB.221/2020 tertanggal 9 November 2020.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia dengan nilai keseluruhan sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No.S-07524/BEI.PP1/12-2020 tanggal 3 Desember 2020 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Pasar Modal kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki kesamaan 1 (satu) komisaris. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM....	21
III. PERNYATAAN UTANG	23
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	31
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	35
VI. FAKTOR RISIKO.....	62
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	66
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	67
IX. PERPAJAKAN.....	165
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	167
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	169
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	173
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	181
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	185
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	187
XVI. LAPORAN KEUANGAN.....	189

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK”	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DLJK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 2010 No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) (“Undang-undang OJK”)
“BEI”	berarti PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek tempat dimana Obligasi dicatatkan.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

“Channeling”	berarti kerja sama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal penerusan pinjaman untuk pembiayaan.
“Daftar Pemegang Obligasi”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dealer”	berarti pihak (baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum) yang melakukan penjualan kendaraan bermotor roda empat dan lebih dan alat berat serta barang modal lainnya.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 bulan adalah 30 Hari Kalender.
“Fitch”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan per undang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Joint Financing”	berarti kerja sama antara perbankan dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan secara bersama-sama.
“Jaminan”	berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kantor Cabang”	berarti unit jaringan pelayanan Perseroan.

“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri diluar wilayah Indonesia.
“Obligasi Berkelanjutan”	Berarti Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah).
“Obligasi”	Berarti Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah).
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUNomor: 21 Tahun 2011)). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, sesuai dengan Peraturan KSEI No. I-B tentang Rekening Efek Utama.
“Pemeringkat”	berarti PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang kelimanya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan IX.A.2”	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan IX.A.7”	berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013”	berarti Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
“Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019”	berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
“Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontral Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
“Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014”	berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020”	berarti Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
“Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020”	berarti Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

“Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 49/POJK.04/2020, tanggal 11 Desember 2020, tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“Perusahaan Anak”	berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021, No.43 tanggal 20 November 2020, yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.25 tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.35 tanggal 22 Februari 2021 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.08 tanggal 6 Mei 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwalianan”	berarti Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.24 tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.34 tanggal 22 Februari 2021 dan Addendum II Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.06 tanggal 6 Mei 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.SP-116/OBL/KSEI/1120 tanggal 20 November 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
“Perseroan”	berarti PT BFI Finance Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi obligasi, perantara pedagang efek, dan/ atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Piutang”	berarti piutang Perseroan berupa piutang pembiayaan yang dimiliki Perseroan.

“Piutang Performing”	berarti piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang belum jatuh tempo atau yang angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.
“Pokok Obligasi”	<p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah); dan 2. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah); <p>Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1955 tentang Pasar Modal (UUPM).
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
“RUPO”	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSLB”	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Satuan Pindahbukuan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2) Perjanjian Perwaliamanatan.
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.
“Suara”	berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.

- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
- “USD” berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah Amerika Serikat.
- “UUPM” berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Wali Amanat” berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan dan didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 7 April 1982 Jo. Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir tertuang dalam Akta No. 9 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 22, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0302995 tanggal 23 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118935.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020.

Berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia No. 57 tanggal 7 April 1982 juncto Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No. C2-2091.HT.01.01.Th.82 tanggal 28 Oktober 1982; didaftarkan di dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 9 Nopember 1982 di bawah No.4265 dan No.4266; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	
Modal Dasar	2.000	3.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan	1.000	1.500.000.000,00	
Modal Disetor	1.000	1.500.000.000,00	
Sisa Saham Dalam Portepel	1.000	1.500.000.000,00	

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT Arya Upaya Corporation	250	375.000.000,00	25
Manufactures Hanover Leasing Corporation	700	1.050.000.000,00	70
Achmad Hadiat Kismet Hamami	50	75.000.000,00	5
Jumlah	1.000	1.500.000.000,00	100,00

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor 67 tanggal 9 Agustus 2006, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 6 Juni 2006, Nomor 013/MPD.JKT.SLT/CT/VI/2006, sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk Nomor W7-HT.01.04.7242, diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 21 Mei 2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat perubahan nama Perseroan menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.500,00 (Lima Ratus Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	760.339.281	380.169.640.500,00
Modal Disetor	760.339.281	380.169.640.500,00
Sisa Saham Dalam Portepel	239.660.719	119.830.359.500,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
HSBC Bank PLC S/A Client General No-Treaty Account C/O Hongkong and Shanghai Bank	135.232.983	67.616.491.500,00	17.85
HSBC-Fund Services Client A/C 500 C/O Hongkong and Shanghai Bank	109.388.939	54.694.469.500,00	14.40
Special Custody Account for The Exclusive BFT of CST of Credit Suisse SE C.O BFT Standart Chartered Bank	93.019.500	46.509.750.000,00	12.23
HSBC-Fund Services Client A/C 006 C/O Hongkong and Shanghai Bank	51.679.000	25.839.500.000,00	6.80
Chase JKT S/A BF EMP IRS C/O Hongkong and Shanghai Bank	41.818.699	20.909.349.500,99	5.50
HSBC IT TST A/C ADR CO LTD C/O Hongkong and Shanghai Bank	38.627.934	19.313.967.000,00	5.01
Masyarakat	290.572.226	145.286.113.000,00	38.21
Jumlah	760.339.281	380.169.640.500,00	100,00

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan ini, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KEP-038/KM.5/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan, diterbitkan tanggal 20 Februari 2006.

Berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut, ruang lingkup kegiatan Perseroan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK 84) adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal meliputi bidang sebagai berikut:

- a. Sewa Guna usaha
- b. Anjak Piutang
- c. Pembiayaan Konsumen

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Akta tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- I. Usaha Pembiayaan:
 - a. Pembiayaan investasi
 - b. Pembiayaan modal kerja
 - c. Pembiayaan multiguna
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- II. Usaha Pembiayaan Syariah:
 - a. Pembiayaan jual beli
 - b. Pembiayaan investasi
 - c. Pembiayaan jasa.

Untuk menjalankan usaha pembiayaan syariah, Perseroan telah menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-27/NB.223/2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perseroan dan keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 8 Februari 2018.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah berubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi;
- b. Pembiayaan modal kerja;
- c. Pembiayaan multiguna; dan/atau
- d. Kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai POJK 35 tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033646.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100625.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019.

2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja dan investasi serta pembiayaan konsumen berbasis Syariah.

Untuk mencapai salah satu misi Perseroan yaitu menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen Perseroan, pada saat ini Perseroan memutuskan untuk fokus pada sektor pembiayaan multiguna dengan target segmen untuk usaha kecil dan menengah.

Aktivitas pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan pendanaan kendaraan dengan jaminan mobil maupun sepeda motor dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sementara aktivitas pembiayaan modal kerja dan investasi merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, seperti mesin-mesin industri, dan alat-alat berat dan barang modal lainnya, dengan jangka waktu berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pertumbuhan dan kontribusi pembiayaan multiguna sejalan dengan strategi Perseroan untuk lebih fokus pada produk yang memberikan hasil yang lebih stabil, dan untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan segmen berisiko lebih tinggi seperti pembiayaan modal kerja dan investasi untuk alat-alat berat dan untuk sektor komoditas.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pertumbuhan Lembaga Pembiayaan Indonesia

Dengan adanya permintaan untuk memberikan restrukturisasi kepada para nasabah, tidak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 yang mewabah membuat bisnis pembiayaan menjadi tertekan. Namun hal ini dapat memberikan prospek yang baik untuk industri pembiayaan kendaraan ke depannya, dimana dalam kondisi pandemi seperti ini, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi lebih meningkat dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. Hal ini pun didukung dengan masih tingginya kecenderungan pembiayaan multiguna (60% dari total pembiayaan berdasarkan segmen) (sumber: data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia OJK, per tanggal: 31 Desember 2020) yang mayoritas diantaranya adalah untuk pembiayaan pembelian otomotif baik mobil ataupun motor. Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei.

Meski belum mengalami kepulihan secara penuh, namun pendapatan yang diperoleh lembaga pembiayaan Indonesia pun menunjukkan adanya kemajuan di tiap kuartalnya. Pada kuartal ke-4 tahun 2020, nilai pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan pembiayaan berbasis syariah mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 35%, 41%, 31%, dan 40% jika dibandingkan dengan nilai pada kuartal sebelumnya (sumber: data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia OJK, per tanggal: 31 Desember 2020). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepulihan secara bertahap dan harapan terhadap prospek usaha lembaga pembiayaan itu sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pemerintah telah menargetkan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan mencapai 4,5% - 5,5% dengan titik tengah 5%. Hal ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi terkait dengan pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Adapun pertumbuhan ini akan didukung oleh peningkatan pada aktivitas ekspor dari sektor komoditas dan juga investasi baik dari sektor komoditas dan infrastruktur. Tentunya hal ini akan menjadi angin segar bagi dan penopang utama industri pembiayaan Indonesia di tahun 2021.

Industri Otomotif

Sesuai dengan grafik volume penjualan mobil di pasar domestik dibawah ini, angka penjualan pada tahun 2020 mencapai 532.027 mobil, mengalami penurunan sebesar 48,5% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 1.032.907 mobil. Namun demikian, data penjualan telah mengindikasikan adanya pemulihan pada setiap bulan sejak turun tajam di bulan April 2020. Pertumbuhan ini tentunya terus diharapkan naik yang mana selaras dengan target pertumbuhan perekonomian Indonesia serta semakin tingginya preferensi masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum pasca pandemi Covid-19.

3. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, sehingga Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per tanggal 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah) Per Saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500,00	42,81
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery	1.310.000.000	32.750.000.000,00	8,20
Maste Er Fund-864134218			
Masyarakat di bawah 5%	6.819.133.960	170.478.349.000,00	42,71
Sub-total	14.964.383.620	374.109.590.500,00	93,72
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000,00	6,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500,00	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500,00	

4. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Keterangan tentang Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Mulai Penyertaan	Status
PT Finansial Integrasi Teknologi	2017	Pinjam Meminjam Online Berbasis Teknologi	99,96	2017	Beroperasi

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan atas Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Perusahaan Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 (diaudit) dan 2019 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit), 31 Desember 2019 dan 2018 (diaudit) beserta catatan atas laporan-laporan keuangan ini telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubranta Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited) dalam laporan audit pada tanggal 22 Februari 2021 dengan opini Tanpa Modifikasian. Laporan Auditor Independen tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA.

Informasi mengenai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang mana informasi tersebut tidak diaudit dan atas kebenarannya merupakan tanggung jawab dari Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2020*	2019	2018
Jumlah Aset	16.743.332	15.200.531	19.089.633	19.117.376
Jumlah Liabilitas	10.444.861	8.594.377	13.009.453	12.913.580
Jumlah Ekuitas	6.298.471	6.606.154	6.080.180	6.203.796

*Tidak diaudit dan Perseroan mempertimbangkan akan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2020	2019*	2020*	2019	2018
Jumlah pendapatan	3.509.430	3.834.668	4.569.778	5.240.729	5.017.721
Jumlah beban	(2.847.740)	(2.466.290)	(3.699.782)	(4.148.476)	(3.177.622)
Laba sebelum pajak	661.690	1.368.378	869.996	1.092.253	1.840.099
Beban pajak penghasilan	(141.061)	(278.207)	(168.404)	(380.571)	(372.305)
Laba periode/tahun berjalan	520.629	1.090.171	701.592	711.682	1.467.794
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak	(380)	(59.848)	(126.340)	(102.049)	71.163
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan	520.249	1.030.323	827.932	609.633	1.538.957
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	520.632	1.090.173	701.595	711.685	1.467.794
Kepentingan non-pengendali	(3)	(2)	(3)	(3)	-
	520.629	1.090.171	701.592	711.682	1.467.794
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	520.252	1.030.325	827.935	609.636	1.538.957
Kepentingan non-pengendali	(3)	(2)	(3)	(3)	-
	520.249	1.030.323	827.932	609.633	1.538.957
Laba per saham dasar (nilai penuh)	35	73	47	48	98

*Tidak diaudit. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, Perseroan mempertimbangkan akan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum.

Rasio

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
RASIO USAHA (%)				
Laba sebelum pajak / pendapatan	18,9	35,7	20,8	36,7
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	14,8	28,4	13,6	29,3
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE) **	11,0	22,4	11,7	23,7
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA) **	4,1	7,8	3,7	7,7
RASIO KEUANGAN (x)				
Utang terhadap ekuitas (<i>Gearing ratio</i>)	1,5	1,8	1,9	1,9
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,6	0,7	0,7	0,7
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,7	1,9	2,1	2,1
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Jumlah pendapatan	(10,7)	1,9	4,4	24,1
Laba tahun berjalan	(2,5)	(1,0)	(51,5)	23,6
Jumlah aset	(12,3)	(2,2)	(0,1)	16,0
Jumlah liabilitas	(19,7)	(5,6)	0,7	11,5
Jumlah ekuitas	3,6	4,8	(2,0)	26,5

*) Tidak diaudit

**) Laba periode berjalan 30 September 2020 dan 2019 disetahunkan (mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 01/SEOJK.05/2016)

6. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara negatif kepada perkembangan Perseroan. Di bawah ini adalah risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan. Risiko-risiko tersebut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah, yaitu:

1. Risiko Utama

Risiko Pembiayaan (Kredit)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit yang merupakan risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan *multifinance*. Risiko kredit didefinisikan sebagai ketidak-mampuan konsumen / debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudent, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih. Risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva yang diambil alih dibawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan nilai pasar aktiva yang diambil-alih tersebut karena kondisinya yang dibawah standar maupun karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva (*Loan to Value Ratio*) menjadi terlalu tinggi. Pada saat ini, kelompok konsumen terbesar bagi Perseroan adalah di segmen konsumen kelas menengah ke bawah sehingga jika kondisi perekonomian nasional memburuk berkepanjangan maka akan mengakibatkan konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

2. Risiko Usaha

Risiko Pendanaan dan Likuiditas
 Risiko Persaingan
 Risiko Operasional
 Risiko Kepatuhan dan Regulasi
 Risiko Perubahan Teknologi
 Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia dan Kepengurusan
 Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi
 Risiko Strategi
 Risiko Tata Kelola

3. Risiko Umum

Risiko Perekonomian
 Risiko Kebijakan Moneter
 Risiko Perubahan Kurs
 Risiko Sosial Politik
 Risiko Hukum

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko investasi yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih detail atas risiko-risiko ini dapat dilihat pada Bab VI tentang Faktor Risiko.

7. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan OJK setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi telah direalisasikan sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, maka maksud tersebut memerlukan persetujuan dari RUPO setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi.

8. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang akan dibagi atas dua seri Obligasi, yaitu: Seri A : sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah),- Seri B : sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo	: Seri A : berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2022. Seri B : berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2024.

- Tingkat Bunga : Seri A : 6,00% (enam koma nol nol persen)
Seri B : 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen)
- Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.
- Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Jumlah Minimum Pemesanan : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Jenis Tingkat Bunga Obligasi : Tetap.
- Periode Pembayaran Bunga Obligasi : Triwulanan (3 bulanan).
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Tidak ada penyisihan dana untuk Obligasi ini.
- Jaminan : Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang belum jatuh tempo dan yang pembayaran angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
 - Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.
- Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan. Pada tanggal pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam subbab 1.2.8 terkait jaminan, Perseroan mempunyai utang senioritas yang merupakan utang Perseroan yang mempunyai jaminan secara khusus yang dijamin oleh Perseroan dan mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) dan utang tanpa senioritas adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam subbab 1.2.11 terkait pembatasan-pembatasan & kewajiban-kewajiban butir 3 (iii).

Pembelian Kembali Obligasi : Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, kecuali apabila jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Peringkat Obligasi : A+_(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia
Rating Rationale : Fitch memberikan Peringkat Final Nasional Jangka Panjang A+_(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahun 2021 dengan nilai maksimal Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah)

Peringkat-peringkat nasional BFI didasari oleh kinerja standalone perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia. BFI memiliki rekam jejak *financial* yang solid selama lima tahun terakhir. Kapitalisasi BFI tetap tinggi dengan rasio *equity / aset* terus menjadi salah satu yang tertinggi di industri pembiayaan Indonesia. Fitch meyakini BFI akan tetap menjaga tingkat *leverage*-nya tetap menjadi yang terendah diantara perusahaan-perusahaan pembiayaan.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

9. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII tentang Keterangan Tentang Wali Amanat.

10. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No: 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan Surat No.232/DIR/RAT/XI/2020 tanggal 12 November 2020, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

A+_(idn)
(Single A plus)

11. SURAT UTANG YANG BELUM DILUNASI PERSEROAN

Obligasi	Total Jumlah Pokok	Bunga (%)	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	Rp1.000 miliar	9,10	AA-(idn)	5 tahun	25 Oktober 2021	Rp133 miliar
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	Rp740 miliar	7,75	A+(idn)	3 tahun	26 Juni 2021	Rp552 miliar
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019	Rp1.000 miliar	9,00 10,50	A+(idn)	3 tahun	22 Februari 2022	Rp500 miliar
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020	Rp832 miliar	8,00 9,50	A+(idn)		18 September 2021 8 September 2023	Rp437 miliar Rp395 miliar
Total Jumlah Obligasi Terutang						Rp2.017 miliar

Jumlah total seluruh Obligasi yang masih terutang sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah sebesar Rp 2.017.000.000.000,- (dua triliun tujuh belas miliar Rupiah).

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP6.000.000.000.000,-
(ENAM TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN V”)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP600.000.000.000,-
(ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, yang terdiri dari :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 8 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A, dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat :

A+
(idn)
(Single A plus)



FINANCE

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multiguna serta Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapt.Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,
Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758
Website: www.bfi.co.id
Email: corsec@bfi.co.id

Cabang:

223 Kantor Cabang, 103 Gerai, dan 45
Kantor Cabang Syariah di berbagai wilayah
di Indonesia

Keterangan lebih lanjut atas informasi setiap Kantor Cabang dapat dilihat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN.

1.1. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan data Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra tertanggal 28 Februari 2021, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah) Per Saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,81
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.310.000.000	32.750.000.000,00	8,20
Masyarakat di bawah 5%	6.819.133.960	170.478.349.000,00	42,71
Sub-total	14.964.383.620	374.109.590.500	93,72
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	

1.2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

1.2.1. NAMA OBLIGASI

“Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021”.

1.2.2. JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

1.2.3. HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.2.4. BUNGA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 memberikan tingkat bunga sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

1.2.5. KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 8 Juni 2022 untuk Obligasi Seri A dan 28 Mei 2024 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2021	28 Agustus 2021
2	28 November 2021	28 November 2021
3	28 Februari 2022	28 Februari 2022
4	8 Juni 2022	28 Mei 2022
8		28 Agustus 2022
6		28 November 2022
7		28 Februari 2023
8		28 Mei 2023
9		28 Agustus 2023
10		28 November 2023
11		28 Februari 2024
12		28 Mei 2024

1.2.6. TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

1.2.7. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.2.8. JAMINAN

1. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020, Perseroan berjanji akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi:
 - **Jenis benda jaminan** adalah Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia.
 - **Nilai benda jaminan:**
 - i. Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi adalah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
 - ii. Nilai Jaminan yang harus diserahkan kepada Wali Amanat untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sekurang-kurangnya menjadi 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 (xiii) Perjanjian Perwaliamanatan, jika nilai penjaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 6.3 (xiii) Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan berkewajiban untuk menambah jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 tentang Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (xiv) Perjanjian Perwaliamanatan.

Rincian mengenai Pasal 6 ayat 6.3 (xiii) dan (xiv) Perjanjian Perwaliamanatan dapat mengacu pada subab 1.2.11. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan pada halaman 23 Prospektus ini.

- **Status kepemilikan:**

Piutang Performing yang dijaminakan adalah milik Perseroan.

- **Pembebanan Jaminan Fidusia:**

Pembebanan jaminan fidusia wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan).

- **Pembebanan Jaminan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat.** Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan ketentuan -sebagai berikut:

- i. Dengan jumlah nilai Jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal emisi;
- ii. Dengan nilai Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi;

Perseroan berkewajiban mendaftarkan jaminan fidusia melalui Wali Amanat dengan bantuan Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah pemenuhan nilai jaminan sebagaimana dengan ketentuan tersebut di atas. Perseroan akan bertanggung jawab terhadap notaris yang ditunjuk. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat dengan bantuan notaris setelah Perseroan memenuhi persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukan permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pendaftaran dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan oleh Perseroan melalui Wali Amanat. Namun, hal tersebut tidak mengakibatkan Wali Amanat bertanggung jawab kepada Perseroan apabila Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena adanya persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dipenuhi

- **Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijaminakan adalah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.**

2. Pemegang Obligasi dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat (kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun) untuk menandatangani akta-akta Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berikut perubahan-perubahannya serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan untuk kepentingan Pemegang Obligasi, perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen Pengakuan Utang serta dokumen-dokumen yang terkait tersebut di atas, tapi kuasa-kuasa yang berkaitan dapat juga dibuat secara tersendiri namun semua dan setiap perjanjian dan dokumen-dokumen Pengakuan Utang tersebut merupakan bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Apabila terdapat piutang yang dijaminan tidak lagi merupakan Piutang Performing, maka Perseroan berkewajiban mengganti dengan Piutang Performing baru.
4. Pelaporan mengenai Jaminan:
 - a. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menyampaikan laporan daftar piutang terhadap Jaminan untuk posisi pada akhir setiap 3 (tiga) bulan kalender (Maret, Juni, September, Desember) sejak dipenuhinya Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.
 - b. Laporan periode triwulanan kalender terhadap Jaminan kepada Wali Amanat sekurang-kurangnya memuat:
 - (i) nama debitur dari Perseroan;
 - (ii) jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
 - (iii) jangka waktu dan tanggal jatuh tempo piutang; dan
 - (iv) kolektibilitas piutang atau jumlah hari tunggakan (*pastdue*).
 - c. Laporan lainnya mengenai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Wali Amanat menganggap perlu untuk disampaikan laporan tersebut Penyampaian laporan tersebut di atas ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Perseroan yang dilakukan pada selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut. Yang mana dalam hal ini, laporan lainnya merupakan laporan selain yang telah dijelaskan pada no. 4 butir b dan c yang terkait dengan jaminan yang dapat diminta sewaktu-waktu oleh Wali Amanat apabila diperlukan.
5. Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan:
 - a. tidak terikat sebagai tanggungan untuk menjamin suatu utang lain;
 - b. tidak akan memindahtangankan, mengalihkan dan/atau membebaskan Jaminan tersebut; dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut dan Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab yang timbul dari suatu klaim atau suatu tuntutan pihak ketiga atau lainnya terkait namun tidak terbatas pada Jaminan dimaksud.
6. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai, dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang untuk nanti pada waktunya memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan penjualan di bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukan eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.
7. Kuasa-kuasa yang tersebut dalam ayat 11.6 Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan merupakan bagian penting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
8. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam ayat 11.6 Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan, yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proposional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi maka paling lambat pada Hari Kerja Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Perseroan.

9. Semua biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan pendaftaran Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, serta biaya-biaya yang diperlukan Wali Amanat dalam rangka pengikatan Jaminan dalam batas jumlah yang wajar dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Perseroan serta dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.
10. Wali Amanat berkewajiban untuk menyimpan, menjaga, merawat menginformasikan bahwa Dokumen Jaminan tersimpan dengan baik dan bertanggung jawab atas kelalaiannya.
11. Wali Amanat berkewajiban mempergunakan hasil eksekusi jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI.
12. Wali Amanat berhak menerima laporan status Jaminan dari Perseroan secara berkala.
13. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan melalui Wali Amanat dengan bantuan notaris yang ditunjuk oleh Perseroan kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran Fidusia, termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia setiap 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali Amanat berhak menunjuk notaris (dengan persetujuan dari Perseroan) untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang. Wali Amanat akan bertanggung jawab terhadap notaris yang ditunjuk (apabila penunjukan notaris oleh Wali Amanat).
14. Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, maka pembebanan jaminan fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya dan dalam hal demikian, maka objek jaminan fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Perseroan dan apabila diperlukan Wali Amanat dapat menerbitkan surat pelepasan Jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan akta dan sertifikat jaminan fidusia yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi.

1.2.9. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.04/2020, sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui bursa Efek atau di luar bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;

7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan :
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
 - n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
 - q. pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga, marjin, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
 - 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf m paling sedikit:
- jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

1.2.10. PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

1.2.11. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenant*), Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Melakukan pembayaran (kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada setiap tahun buku Perseroan atau pembayaran kepada kreditur lainnya dan pembayaran kepada pihak lainnya dalam rangka kegiatan normal perusahaan sehari-hari), selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang.
 - Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan normal perusahaan sehari-hari dari Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
 - Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan.
 - Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.1 Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan akan diberikan Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan data/dokumen pendukung/ informasi lainnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung/informasi lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikannya; dan
 - Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung/ informasi lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah Wali Amanat menerima data/dokumen pendukung/informasi lainnya secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:
- i. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai ketentuan KSEI dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - ii. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 84/PMK.012/2006 tanggal 29-09-2006 (dua puluh sembilan September tahun dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 47/POJK.5/2020, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan (kecuali untuk rasio yang diatur dalam butir iii ayat 6.3 Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan, yaitu: harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 (sepuluh) kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iii. Memastikan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahun Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan/OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan pada ayat 6.3 (vii) Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 (sepuluh) kali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iv. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - v. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
 - vi. Dalam hal terjadinya kelalaian, mengizinkan Wali Amanat dan/atau pihak independen yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat di luar kompetitor Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan. Dalam hal ini, yang prosedur dan penentuan pihak yang akan menjadi pihak independen akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Perseroan dan pelaksanaannya akan sesuai dengan ketentuan.
 - vii. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan atas:
 - a. Laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;

- b. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan akuntan publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan akuntan publik Perseroan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan akuntan publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek, mana yang lebih dulu;
- c. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (tidak diaudit) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulanan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek;
- viii. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang berlaku umum dari waktu ke waktu.
- ix. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- x. Memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahu kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau disusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang bernilai material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak (jika ada);
 - e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat;
 - f. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali Perusahaan Anak dan karyawan-Perseroan) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan.
- xi. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No: 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu:
 - a. Pemeringkatan Tahunan
 - i) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas setiap klasifikasi Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya,

Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
- b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
- i) Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat yang berbeda dengan sebelumnya karena adanya fakta material atau kejadian penting, Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Peringkat yang berbeda; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda.
 - ii) Masa berlaku peringkat yang berbeda adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- c. Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
- i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii) Peringkat tahunan dan peringkat yang dikeluarkan oleh Pemeringkat karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 36/POJK.04/2014.
- d. Pemeringkatan Ulang
- iii) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xi) huruf a) butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - iv) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i merupakan peringkat yang berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek paling lambat -2 (dua) hari kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No: 49/POJK.04/2020.
- xii. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- xiii. Mempertahankan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 50 (lima puluh persen) dari Nilai Pokok Obligasi Terutang yang dimulai pada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sampai dengan dilunasinya seluruh Jumlah Terutang. Pelaksanaan mengacu ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

- xiv. Jika terjadi kekurangan atas nilai jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir (xiii), maka Perseroan wajib menambah Jaminan atau Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kekurangan atas nilai Jaminan yang wajib dipenuhi oleh Perseroan tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening yang khusus digunakan untuk penyetoran uang tunai tersebut, rekening tersebut atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan Perseroan. Uang tunai dalam rekening tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan Jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut. Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan tanpa perlu suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terutang. Dalam hal Jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir (xiii), maka uang tunai yang ada dalam rekening tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
- xv. Perseroan berkewajiban mengganti seluruh atau sebagian tagihan Perseroan kepada nasabah yang menjadi obyek Jaminan yang telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya penagihan namun tidak dibayar oleh nasabah dengan tagihan Perseroan kepada nasabah lainnya yang nilainya setara dengan yang digantikan.
- xvi. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

1.2.12. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPU dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi

yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan RUPO harus cukup beralasan dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

1.2.13. KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan meliputi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Kewajiban pembayaran nilai Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada saat jatuh tempo;
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - c. Kondisi Perseroan yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan;
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium); dan
 - e. Kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Ayat 9.1 huruf a dan c Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan (yang mana sesuai dengan kondisi nomor 1 huruf a dan c pada subbab ini) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai kondisi kelalaian yang dilakukan tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - b. Ayat 9.1 huruf d Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan (yang mana sesuai dengan kondisi nomor 1 huruf d pada subbab ini) dan keadaan atau kejadian tersebut mengacu pada ketentuan butir 3 atau Pasal 9.3 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Ayat 9.1 huruf b dan e Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan (yang mana sesuai dengan kondisi nomor 1 huruf b dan e pada subbab ini) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Pemegang Obligasi melalui pengumuman tersebut berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan tagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan. Segala biaya pelaksanaan RUPO yang timbul menjadi beban Perseroan.

3. Apabila:
- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di -Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) atau Pailit oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi dan pihak lainnya. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.2.14. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan : **PT BFI Finance Indonesia Tbk**
berkedudukan di Tangerang Selatan;
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapt.Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,
Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758
Email : treasury_mgt@bfi.co.id
Website: www.bfi.co.id
Untuk Perhatian: Finance dan Treasury Department Head

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara BTN lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130
Telepon: (021) 6336 789 ext 1847
Untuk Perhatian: Financial Services Department
Email: trustee.btn@gmail.com
Website: www.btn.co.id

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

1.2.15. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap Perjanjian Perwalianamanatan berdasarkan peraturan yang baru yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan.

1.2.16. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

1.3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"). Berdasarkan surat No.232/DIR/RAT/XI/2020 tanggal 12 November 2020, Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 telah mendapat peringkat:

A+_(idn)
(Single A plus)

Fitch Ratings menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang A+_(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia dengan nilai total maksimal Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah). Fitch juga menetapkan peringkat 'A+_(idn)' atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 yang akan jatuh tempo paling lama tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

Peringkat-peringkat nasional BFI didasari oleh kinerja *standalone* perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia. BFI memiliki rekam jejak finansial yang solid selama lima tahun terakhir. Kapitalisasi BFI tetap tinggi dengan rasio *equity / aset* terus menjadi salah satu yang tertinggi di industry pembiayaan Indonesia. Fitch meyakini BFI akan tetap menjaga tingkat *leverage*-nya tetap menjadi yang terendah diantara perusahaan-perusahaan pembiayaan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Fitch Ratings Indonesia yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

1.4. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu , jumlah pokok atau nilai pokok , suku Bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, jaminan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

- d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO
- RUPO diselenggarakan dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut.
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Ketentuan teknis Pelaksanaan:
- 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10.2, maka Pemegang Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - 2) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - 3) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - 4) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - 6) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

- 7) Sebelum pelaksanaan RUPO
- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
8. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 10.6 huruf b di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.1 Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
1. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
 - vi. Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 3. Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

- iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
 7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat.
 8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 10.5 Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
10. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
11. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.
12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

13. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

1.5. HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Perseroan mempunyai utang senioritas yang merupakan utang Perseroan yang mempunyai jaminan secara khusus yang dijamin oleh Perseroan dan mempunyai hak keutamaan atau preferen. Total jumlah utang Perseroan yang senioritas yaitu yang mempunyai hak keutamaan atau preferen adalah sebesar Rp 7.562.198.000.000,-.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna (selain pembiayaan berbasis syariah) sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tidak tercapai, maka sumber pendanaan lain yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja adalah pendanaan dari fasilitas perbankan baik dari dalam negeri maupun luar negeri .

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015.

Sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan (termasuk PPN) pada saat Prospektus ini diterbitkan sehubungan dengan penerbitan emisi Obligasi yang terkait adalah kurang lebih setara dengan 0,7695% (nol koma tujuh enam sembilan lima persen) dari perkiraan nilai emisi Obligasi tersebut yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1650%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0550%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0550%;

- d. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,1817% yang terdiri dari:
- biaya Konsultan Hukum sebesar 0,0248%;
 - biaya Notaris sebesar 0,0063%;
 - biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sebesar 0,0385%;
 - biaya Akuntan Publik sebesar 0,1121%;
- e. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0183% yang terdiri dari:
- biaya Wali Amanat sebesar 0,0165%;
 - biaya Kustodian Efek sebesar 0,0018%; dan
- f. Biaya lain-lain (biaya Bursa Efek, pendaftaran OJK, percetakan, iklan dan lain-lain) sebesar 0,2945%.

III. PERNYATAAN UTANG

Jumlah liabilitas dalam Pernyataan Utang diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA dalam laporan audit pada tanggal 22 Februari 2021 dengan opini tanpa modifikasi, dengan paragraf hal lain tentang penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan penerbitan laporan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021.

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp10.444.861 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	30 September 2020
Pinjaman yang diterima – Pihak ketiga	6.256.736
Utang pajak	52.064
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.377.303
Beban yang masih harus dibayar	187.524
Utang dividen	2.387
Utang lain-lain – Pihak ketiga	267.816
Liabilitas imbalan pasca-kerja	301.031
Jumlah Liabilitas	10.444.861

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi sehingga tidak ada pencabutan dan pembatasan-pembatasan tersebut.

Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

Pinjaman Yang Diterima – Pihak Ketiga

Saldo Pinjaman Yang Diterima oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp 6.256.736 juta. Adapun rincian dari pinjaman yang diterima tersebut pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
Pinjaman (Dolar AS)	
Pinjaman Sindikasi	3.535.566
PT Bank ANZ Indonesia	104.426
PT Bank CTBC Indonesia	19.891
Sub-jumlah pinjaman (Dolar AS)	3.659.883
Pinjaman (Rupiah)	
PT United Tractors Tbk	596.359
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	566.387
PT Bank Central Asia Tbk	486.458
PT Bank Pan Indonesia Tbk	391.667
PT Bank KEB Hana Indonesia	323.611
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	149.861
PT Bank Permata Tbk	85.556
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (d/h PT Bank Nusantara Pahrayangan Tbk)	21.623
Sub-jumlah pinjaman (Rupiah)	2.621.522

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020
Dikurangi :	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(24.669)
Pinjaman - bersih	6.256.736
<i>(kurs : Rp 14.918/US\$1)</i>	

Kisaran suku bunga kontraktual setahun untuk pinjaman dari bank di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2020
Rupiah	5,00% – 10,50%
Dolar AS	1,37% – 2,99%

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki liabilitas kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang dapat merugikan pemegang Obligasi (*negative covenants*).

Pinjaman (Dolar AS)

Rincian dari pinjaman yang diterima untuk Pinjaman (Dolar AS) pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Bank	Perjanjian terakhir	Jatuh tempo fasilitas	Batas fasilitas (nilai penuh)	(dalam jutaan Rupiah)	
				Saldo pinjaman 30 September 2020	
Dolar AS					
Pinjaman Sindikasi					
(Agen : PT Bank Central Asia Tbk)	15-Apr-19	15-Agu-22	USD 200.000.000	2.081.061	
(Agen : Standard Chartered Bank)	17-Mar-20	23-Mar-23	USD 100.000.000	1.417.210	
(Agen : Standard Chartered Bank)	06-Okt-17	12-Des-20	USD 125.000.000	37.295	
PT Bank ANZ Indonesia	10-Jul-20	30-Apr-21	USD 15.000.000	104.426	
PT Bank CTBC Indonesia	14-Nov-17	14-Des-20	USD 16.000.000	19.891	
Jumlah Dolar AS			USD 456.000.000	3.659.883	

Pada tanggal 12 Juni 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan MUFG Bank, Ltd. bersama-sama bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger and Bookrunner*", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (the "*Facility Agent*"), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (the "*Security Agent*").

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Perseroan menandatangani perubahan perjanjian di atas, terkait perubahan mengenai total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD125.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD55.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, MUFG Bank Ltd dan Australia and New Zealand Banking Group Limited. bersama-sama bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger and Bookrunner*", serta PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Fasilitas (the "*Facility Agent*"), dan Agen Jaminan (the "*Security Agent*").

Pada tanggal 15 April 2019, Perseroan menandatangani perubahan perjanjian di atas, terkait perubahan mengenai total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD200.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 21 Oktober 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD75.000.000 (nilai penuh) dengan Standard Chartered Bank, Jakarta Branch serta, Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (*the "Facility Agent"*), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (*the "Security Agent"*). Pada tanggal 17 Maret 2020, Perseroan menandatangani perubahan perjanjian di atasterkait perubahan mengenai total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD100.000.000 (nilai penuh).

Seluruh perjanjian di atas mencakup adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang umumnya diharuskan untuk fasilitas-fasilitas kredit tersebut, antara lain, pembatasan untuk melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi dengan pihak lain, mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak lain selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang normal atau melakukan perubahan atas struktur modal dan/atau anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan/persetujuan tertulis dari kreditur dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 30 September 2020, seluruh fasilitas pinjaman, dijamin dengan piutang pembiayaan.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

Perusahaan melakukan perikatan kerjasama pembiayaan bersama dan penerusan pinjaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan fasilitas maksimum sebesar Rp 3.400.000

Pinjaman (Rupiah)

Rincian dari pinjaman yang diterima untuk Pinjaman (Rupiah) pada tanggal 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Nama Bank	Perjanjian Terakhir	Jatuh tempo Fasilitas	Batas Fasilitas	Saldo pinjaman
				30 September 2020
Rupiah				
PT United Tractors Tbk	08-Mar-19	04-Mar-23	1.250.000	596.359
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30-Mar-17	23-Feb-21	1.000.000	61.470
	23-Mar-18	29-Mar-21	500.000	71.858
	28-Jun-18	19-Dec-21	300.000	63.023
	13-Sep-18	23-Jul-21	200.000	66.667
	20-Feb-19	27-Jun-22	500.000	303.369
PT Bank Central Asia Tbk	16-Jul-18	26-Jul-22	500.000	138.889
	24-Okt-19	19-Feb-23	500.000	347.569
PT Bank Pan Indonesia Tbk	06-Dec-19	27-Feb-23	750.000	391.667
PT Bank KEB Hana Indonesia	11-Feb-20	03-Mar-23	400.000	323.611
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	27-Agu-17	28-Dec-20	250.000	833
	23-Jan-20	26-Feb-23	185.000	149.028
PT Bank Permata Tbk	21-Mei-19	24-Mei-21	650.000	85.556
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (d/h PT Bank Nusantara Pahlawan Tbk)	06-Jun-18	21-Jun-21	167.500	21.623
Jumlah Rupiah			7.152.500	2.621.522

Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp52.064 juta, yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	30 September 2020
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	2.942
Pasal 23	556
Pasal 26	315
Pasal 4(2) - Final	111
Pasal 29	47.336
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	804
Jumlah utang pajak	52.064

Beban Yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp187.524 juta yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	30 September 2020
Bonus dan tunjangan lainnya	87.712
Bunga	76.675
Jasa tenaga ahli	2.515
Lainnya	20.622
Jumlah beban yang masih harus dibayar	187.524

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp301.031 juta yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	30 September 2020
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	356.043
Nilai wajar aset program	(55.012)
Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja	301.031

Surat Berharga yang Diterbitkan

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp3.377.303 juta yang terdiri dari:

Obligasi

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	30 September 2020
Nilai Nominal	
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016	133.000
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017	400.000
Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018	966.000
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018	552.000

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September
	2020
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019	500.000
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020	832.000
Jumlah nilai nominal	3.383.000
Dikurangi :	
Biaya Emisi Obligasi yang belum diamortisasi	(5.697)
Jumlah - bersih	3.377.303

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016

Obligasi	Nilai Nominal	Tingkat bunga tetap	Jatuh tempo	Status pembayaran	Peringkat
Seri A	317.000	8,10 %	5 November 2017	Lunas	AA-(idn)
Seri B	550.000	8,80 %	25 Oktober 2019	Lunas	A+(idn)
Seri C	133.000	9,10 %	25 Oktober 2021	Belum jatuh tempo	A+(idn)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017

Obligasi	Nilai Nominal	Tingkat bunga tetap	Jatuh tempo	Status pembayaran	Peringkat
Seri A	335.000	6,75 %	19 November 2018	Lunas	AA-(idn)
Seri B	100.000	7,25 %	9 November 2019	Lunas	A+(idn)
Seri C	400.000	7,75 %	9 November 2020	Belum jatuh tempo	A+(idn)

Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018

Obligasi	Nilai Nominal	Tingkat bunga tetap	Jatuh tempo	Status pembayaran	Peringkat
Seri A	946.000	6,40 %	16 Maret 2019	Lunas	AA-(idn)
Seri B	253.000	7,25 %	6 Maret 2020	Lunas	A+(idn)
Seri C	966.000	7,60 %	6 Maret 2021	Belum jatuh tempo	A+(idn)

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018

Obligasi	Nilai Nominal	Tingkat bunga tetap	Jatuh tempo	Status pembayaran	Peringkat
Seri A	188.000	6,75 %	6 Juli 2019	Lunas	A+(idn)
Seri B	552.000	7,75 %	26 Juni 2021	Belum jatuh tempo	A+(idn)

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019

Obligasi	Nilai Nominal	Tingkat bunga tetap	Jatuh tempo	Status pembayaran	Peringkat
Seri A	500.000	9,00 %	2 Maret 2020	Lunas	A+(idn)
Seri B	500.000	10,50 %	22 Februari 2022	Belum jatuh tempo	A+(idn)

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020

Obligasi	Nilai Nominal	Tingkat bunga tetap	Jatuh tempo	Status pembayaran	Peringkat
Seri A	437.000	8,00 %	18 September 2021	Belum jatuh tempo	A+(idn)
Seri B	395.000	9,50 %	8 September 2023	Belum jatuh tempo	A+(idn)

Sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perusahaan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan dengan kategori lancar sebesar 60% untuk Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia dan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia, dari nilai pokok Obligasi yang terutang. Selain itu, selama pokok Obligasi belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, membagi dividen dalam hal Perusahaan lalai dalam membayar jumlah terutang obligasi, melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama, dan menjual atau mengalihkan lebih dari 50% aset Perusahaan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

Semua pembayaran pokok Obligasi dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembayaran bunga Obligasi dilakukan secara triwulan

Pada tanggal 28 Maret 2019, Perseroan telah menerima surat dari PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch") No. 66/DIR/RAT/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Fitch telah merevisi Peringkat Nasional Jangka Panjang dari 8 lembaga keuangan di Indonesia menyusul rekalisasi yang dilakukan Fitch terhadap skala peringkat nasional Indonesia. Setelah rekalisasi peringkat ini, peringkat kredit atas seluruh Obligasi Perusahaan pada saat ini direvisi menjadi "A+(idn)" dari "AA(idn)" outlook stabil.

Utang Lain-lain – Pihak Ketiga

Saldo utang lain-lain – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp267.816 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September
	2020
Titipan konsumen	190.620
Premi asuransi	25.482
Utang kepada <i>supplier</i>	16.448
Utang pengurusan fidusia	291
Perolehan aset tetap dan aset tak berwujud	98
Lain-lain	34.877
Jumlah Utang Lain-lain - Pihak Ketiga	267.816

Pembiayaan Bersama

Dalam kaitan untuk mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha, Perusahaan juga melakukan berbagai kerjasama dengan perbankan, antara lain dalam bentuk perjanjian pembiayaan bersama (*joint financing*) yang dibukukan secara *off balance sheet*. Adapun rincian pembiayaan bersama pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019	2018	2018
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	349.597	727.714	668.358	
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	-	6.433	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	12.132	
Jumlah	349.597	727.714	686.923	
Dikurangi :				
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(841)	(1.545)	(1.545)	
Jumlah pembiayaan bersama - bersih	348.756	726.169	684.296	

Dalam perjanjian kerjasama dengan skema pembiayaan bersama (*joint financing*) porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen dari masing-masing pihak adalah berkisar 5% dari Perusahaan, dan 95% dari pemberi pembiayaan bersama (bank). Sedangkan untuk jangka waktu pembiayaan bersama sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan kepada konsumen.

Rincian dari pembiayaan bersama adalah sebagai berikut:

Pemberi pembiayaan bersama	Fasilitas maksimum pembiayaan	Perjanjian terakhir	Jangka waktu (bulan)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000	26 Agustus 2020	24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000	3 Juni/June 2016	24
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000	10 Juni/June 2015	14
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1.300.000	18 Desember/December 2014	24

Fasilitas tersebut di atas berlaku sampai dengan dibayarkannya angsuran terakhir piutang pembiayaan bersama oleh konsumen.

Perusahaan bersama dengan pemberi pembiayaan bersama di atas bertindak sebagai penyedia dana dalam pemberian pembiayaan kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

Kerjasama pembiayaan bersama yang dilakukan ini bersifat *without recourse*, dimana Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perusahaan.

Penyalur Kendaraan

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa penyalur kendaraan. Pembiayaan yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan dicatat sebagai utang kepada penyalur kendaraan.

Asuransi

Perusahaan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi FPG Indonesia, PT AIA Financial, PT Asuransi Cigna, PT Commonwealth Life, PT FWD Life Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) dan PT MAPFRE ABDA Assistance dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai.

Perusahaan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perusahaan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari konsumen namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang premi asuransi.

Kewajiban Keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kedepan

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan terhitung Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jatuh tempo 3 bulan sejak 30 September 2020
Pinjaman yang diterima - Pihak ketiga	1.331.946
Utang pajak	52.064
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	398.672
Beban yang masih harus dibayar	187.524
Utang dividen	2.387
Utang lain-lain	258.489
Jumlah Liabilitas	2.231.082

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan tersebut di atas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

Dengan ini manajemen menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perseroan sebagaimana mestinya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK TERDAPAT KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, DAN TIDAK TERDAPAT RESTRUKTURISASI KREDIT BAIK YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Perusahaan Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020 (diaudit) dan 2019 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit), 2019 dan 2018 (diaudit) beserta catatan atas laporan- laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan audit pada tanggal 22 Februari 2021, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan Auditor Independen tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA.

Informasi mengenai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan sesuai ketentuan dalam Surat Edaran OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020, yang mana informasi tersebut tidak diaudit dan atas kebenarannya merupakan tanggung jawab dari Perseroan.

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2020*	2019	2018
Aset				
Kas dan setara kas	2.058.465	1.414.691	660.032	755.247
Piutang pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 986.405, Rp 961.348, Rp 354.682 dan Rp 377.862 pada tanggal 31 Desember 2020, 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	13.487.930	12.678.444	17.395.920	17.280.458
Piutang ijarah - bersih	1.203	586	2.105	105
Piutang lain-lain - bersih	170.622	154.904	153.494	198.271
Aset derivatif	71.064	-	-	110.170
Beban dibayar di muka dan uang muka	19.631	24.412	73.133	53.430
Aset ijarah - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 29.900, Rp 30.223, Rp 13.265 dan Rp 504 pada tanggal 31 Desember 2020, 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	27.194	21.349	40.591	2.403
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 460.149, Rp 448.475, Rp 400.062 dan Rp 349.566 pada tanggal 31 Desember 2020, 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	515.759	606.304	541.056	530.145
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 85.223, Rp 82.223, Rp 73.945 dan Rp 63.772 pada tanggal 31 Desember 2020, 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	40.627	43.009	30.165	32.374
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 23.022 dan Rp 16.996 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 30 September 2020	46.662	42.514	-	-
Aset pajak tangguhan	212.991	205.024	110.362	68.382
Aset lain-lain	91.184	9.294	82.775	86.391
Jumlah Aset	16.743.332	15.200.531	19.089.633	19.117.376

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2020*	2019	2018
Liabilitas				
Pinjaman yang diterima – Pihak ketiga	6.256.736	4.794.844	7.730.021	6.899.860
Utang pajak	52.064	101.719	73.271	67.063
Surat berharga yang diterbitkan - setelah dikurangi biaya emisi surat berharga yang belum diamortisasi sebesar Rp 4.369, Rp 5.697, Rp 5.717 dan Rp 9.780 pada tanggal 31 Desember 2020, 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	3.377.303	2.978.631	3.758.283	5.196.220
Beban yang masih harus dibayar	187.524	194.038	796.709	283.204
Utang dividen	2.387	1.318	2.261	1.758
Utang lain-lain – Pihak ketiga	267.816	237.020	260.542	262.977
Liabilitas imbalan pasca-kerja	301.031	154.211	258.337	202.498
Liabilitas derivatif	-	132.596	130.029	-
Jumlah Liabilitas	10.444.861	8.594.377	13.009.453	12.913.580
Ekuitas				
Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham - nilai nominal Rp 25 (nilai penuh) per saham				
Modal dasar - 20.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 15.967.115.620 saham	399.178	399.178	399.178	399.178
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	553.286	553.286	553.286
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	(252.160)	(252.160)
Penghasilan komprehensif lain				
(Kerugian) keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	(86.737)	(87.630)	(87.938)	1.684
(Kerugian) keuntungan pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	(55.934)	69.903	(54.353)	(41.926)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	105.000	105.000	100.000	86.307
Belum ditentukan penggunaannya	5.635.834	5.818.573	5.422.160	5.457.423
	6.298.467	6.606.150	6.080.173	6.203.792
Kepentingan non-pengendali	4	4	7	4
Jumlah Ekuitas	6.298.471	6.606.154	6.080.180	6.203.796
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	16.743.332	15.200.531	19.089.633	19.117.376

**) Tidak diaudit dan Perseroan mempertimbangkan akan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum.*

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2020	2019*	2020*	2019	2018
Pendapatan					
Piutang pembiayaan	3.346.382	3.676.956	4.289.094	4.995.718	4.893.146
Keuangan	36.172	45.031	55.684	52.676	20.217
Syariah	9.403	2.076	12.694	4.200	7
Lain-lain	117.473	110.605	212.306	188.135	104.351
Jumlah Pendapatan	3.509.430	3.834.668	4.569.778	5.240.729	5.017.721
Beban					
Gaji dan tunjangan	(869.773)	(881.064)	(1.122.266)	(1.216.813)	(1.074.939)
Bunga dan keuangan	(685.301)	(759.755)	(870.476)	(1.008.160)	(1.035.650)
Umum dan administrasi	(379.854)	(481.907)	(536.151)	(704.883)	(541.668)
Penyisihan kerugian penurunan nilai:					
Piutang pembiayaan	(822.669)	(330.445)	(1.053.286)	(425.747)	(509.182)
Piutang ijarah	(1.964)	(25)	(4.866)	(549)	(1)
Lain-lain	(88.179)	(13.094)	(112.737)	(792.324)	(16.182)
Jumlah Beban	(2.847.740)	(2.466.290)	(3.699.782)	(4.148.476)	(3.177.622)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2020	2019*	2020*	2019	2018
Laba sebelum pajak	661.690	1.368.378	869.996	1.092.253	1.840.099
Beban pajak penghasilan	(141.061)	(278.207)	(168.404)	(380.571)	(372.305)
Laba periode/tahun berjalan	520.629	1.090.171	701.592	711.682	1.467.794
Penghasilan komprehensif lain					
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	2.839	(63.938)	1.737	(112.028)	46.452
Pajak penghasilan terkait	(1.638)	12.788	(330)	22.406	(9.291)
	1.201	(51.150)	1.407	(89.622)	37.161
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
(Rugi) laba pengukuran kembali program aktuarial manfaat pasti	(1.091)	(10.856)	154.068	(15.483)	42.502
Pajak penghasilan terkait	(490)	2.158	(29.135)	3.056	(8.500)
	(1.581)	(8.698)	124.933	(12.427)	34.002
Penghasilan komprehensif lain periode/ tahun berjalan - setelah pajak	(380)	(59.848)	126.340	(102.049)	71.163
Jumlah laba komprehensif periode/ tahun berjalan	520.249	1.030.323	827.932	609.633	1.538.957
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	520.632	1.090.173	701.595	711.685	1.467.794
Kepentingan non-pengendali	(3)	(2)	(3)	(3)	-
	520.629	1.090.171	701.592	711.682	1.467.794
Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	520.252	1.030.325	827.935	609.636	1.538.957
Kepentingan non-pengendali	(3)	(2)	(3)	(3)	-
	520.249	1.030.323	827.932	609.633	1.538.957
Laba per saham dasar (nilai penuh)	35	73	47	48	98

**) Tidak diaudit. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, Perseroan mempertimbangkan akan memanfaatkan ketentuan relaksasi LK sesuai S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum.*

3. Rasio

Rasio

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
RASIO USAHA (%)				
Laba sebelum pajak / pendapatan	18,9	35,7	20,8	36,7
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	14,8	28,4	13,6	29,3
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE) **	11,0	22,4	11,7	23,7
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA) **	4,1	7,8	3,7	7,7
RASIO KEUANGAN (x)				
Utang terhadap ekuitas (<i>Gearing ratio</i>) ***	1,5	1,8	1,9	1,9
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,6	0,7	0,7	0,7
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	1,7	1,9	2,1	2,1
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Jumlah pendapatan	(10,7)	1,9	4,4	24,1
Laba tahun berjalan	(2,5)	(1,0)	(51,5)	23,6
Jumlah aset	(12,3)	(2,2)	(0,1)	16,0
Jumlah liabilitas	(19,7)	(5,6)	0,7	11,5
Jumlah ekuitas	3,6	4,8	(2,0)	26,5

**) tidak diaudit*

****) laba periode berjalan 30 September 2020 dan 2019 disetahunkan (mengacu kepada Surat Edaran OJK No. 01/SEOJK.05/2016)*

4. Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	Persyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Perseroan per 30 September 2020
<i>Gearing ratio (total debt to tangible net worth) (x)</i>	<5x	1,5x
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	<5%	2.73%
Dampak mata uang yang tidak dilindungi	<25%	0.00%
Ekuitas yang diharuskan (<i>tangible net worth</i>)	>Rp 1 Triliun	Rp 6,3 Triliun

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini berisi tentang diskusi hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 (diaudit) dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, beserta dengan penjelasan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek Perseroan di masa depan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member of BDO International Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dalam laporan audit pada tanggal 22 Februari 2021, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA.

Selanjutnya untuk Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan disajikan pada Bab IV tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting.

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta No. 57 tanggal 7 April 1982 *jo.* Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01. TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, Tambahan No. 1390 tanggal 21 Desember 1982.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 038/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan yang meliputi: (i) Pembiayaan Investasi, (ii) Pembiayaan Modal Kerja, (iii) Pembiayaan Multiguna dan/atau (iv) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada awal pendiriannya, Perseroan hanya bergerak di bidang sewa pembiayaan (*leasing*) saja, namun sejak awal tahun 1990an, Perseroan mulai menjalankan bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat besarnya pangsa pasar kendaraan bermotor di Indonesia, dan memfokuskan diri dalam pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya mobil dan sepeda motor (baik baru dan bekas), khususnya merek-merek yang memiliki nilai jual kembali yang baik. Perseroan telah memiliki jaringan kerja sebanyak 223 kantor cabang, 103 gerai dan 45 Kantor Perwakilan Syariah yang tersebar hampir seluruh ibukota propinsi serta kota-kota potensial lainnya di seluruh Indonesia

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan diantaranya adalah menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen Perseroan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan disebabkan oleh berbagai hal, baik yang bersifat eksternal maupun internal, utamanya adalah:

1. Kondisi perekonomian dan perbankan
Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan tingkat inflasi. Faktor makro ekonomi yang kondusif yang ditunjang dengan pertumbuhan produk domestik bruto akan menyebabkan pertumbuhan sektor riil akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan pembelian dan permintaan pembiayaan kendaraan. Sementara itu, bila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan cenderung akan meningkat, begitupun sebaliknya.
2. Jaringan, baik berupa lokasi kantor perusahaan maupun rekanan bisnis perusahaan
Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan *multifinance* adalah bagaimana perusahaan tersebut mendekati diri ke target pasar yang dituju, baik secara fisik dengan keberadaan kantor cabang maupun secara *virtual* lewat hubungan baik dengan rekanan bisnis di daerah tersebut yang berpotensi untuk memberikan referensi bisnis kepada perusahaan *multifinance* dimaksud.
3. Kualitas aktiva produktif / portofolio
Setiap perusahaan yang menyalurkan kredit, baik perbankan maupun *multifinance* dihadapkan dengan resiko kredit yang tidak tertagih (macet). Oleh karena itu, manajemen kredit merupakan hal pokok untuk menunjang keberhasilan Perseroan secara berkesinambungan.
4. Posisi keuangan
Posisi keuangan yang kuat sebagaimana ditunjukkan dengan besarnya modal sendiri dan rasio utang terhadap modal yang rendah, serta kecukupan penyisihan atas piutang yang diragukan. Semua ini bertujuan untuk menjaga performa Perseroan apabila kondisi ekonomi sedang buruk sehingga profitabilitas dan pertumbuhan Perseroan dapat berlangsung terus.
5. Kemampuan penghimpunan dana
Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, kemampuan Perseroan dalam penghimpunan dana merupakan faktor yang sangat penting. Selain memiliki jumlah ekuitas yang cukup besar pada saat ini, Perseroan tetap memerlukan sumber pendanaan lainnya, baik melalui penerbitan surat utang dan pinjaman dari perbankan (dalam dan luar negeri) maupun kerjasama pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan usahanya.
6. Proses Internal
Selain poin-poin di atas, yang tidak kalah penting adalah proses internal yang kuat, yang meliputi sumber daya manusia (SDM) baik dari level manajemen hingga staf untuk mengeksekusi kebijakan yang diambil; proses kerja yang efisien dan efektif serta sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh informasi dapat tersaji untuk pengambilan keputusan manajemen yang tepat waktu dan akurat.

Faktor-faktor yang dijelaskan di atas memiliki kontribusi besar terhadap kelangsungan usaha dan pertumbuhan Perseroan, antara lain meliputi:

1. Kondisi perekonomian dan perbankan
Pada saat likuiditas perbankan ketat, biasanya diikuti dengan tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga akan menyebabkan tingginya tingkat suku bunga yang disalurkan Perseroan ke konsumen serta lemahnya permintaan konsumen. Disisi lain, suku bunga pinjaman juga akan mengalami peningkatan dan biasanya diikuti oleh pengetatan likuiditas di pasar, sehingga menuntut Perseroan untuk dapat mengetahui secara awal dan mengantisipasi tanda-tanda perubahan di pasar yang akan berdampak terhadap bisnis Perseroan dan selalu menyiapkan likuiditas yang cukup. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:
 - kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
 - perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
 - intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
 - perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
 - kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;

- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
 - kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
 - penyitaan atau pengambilalihan aset.
2. Jaringan, baik berupa lokasi kantor perusahaan maupun rekanan bisnis perusahaan Perseroan percaya, dengan luasnya jaringan kantor cabang dan rekanan bisnis yang dimilikinya, maka Perseroan dapat memperluas aktivitas bisnis dan berperan aktif dalam menggairahkan perekonomian lokal.
 3. Kualitas aktiva produktif / portofolio
Perseroan selalu mengawasi kualitas aktiva produktif yang dibiayai secara ketat dan menerapkan system "reward" secara berimbang. Sejauh ini, kualitas portofolio Perseroan tetap menunjukkan kondisi yang sangat sehat.
 4. Posisi keuangan
Perseroan memiliki posisi keuangan yang sangat sehat dengan tingkat ekuitas yang tinggi dan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah sehingga mendukung aktivitas usaha dan ekspansi bisnis Perseroan ke depan guna mencapai tingkat aset yang diharapkan sehingga bisa mendorong pertumbuhan tingkat laba Perseroan.
 5. Kemampuan penghimpunan dana
Dalam kegiatan penghimpunan dana, Perseroan perlu menyesuaikan jumlah penghimpunan dana dengan kebutuhan pertumbuhan usaha serta durasi pendanaan dengan jangka waktu pembiayaan yang bervariasi. Kemampuan Perseroan dalam menyediakan dana yang dibutuhkan secara tepat waktu akan mendukung upaya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak pada efisiensi biaya dana dan mendukung tingkat pertumbuhan yang sehat.
 6. Proses Internal
Perseroan mengembangkan Sumber Daya Manusia secara terus menerus dengan mengutamakan pada "promotion from within", yaitu memberi kesempatan kepada talenta internal untuk mendapatkan promosi dan tanggung jawab yang lebih tinggi karena Perseroan percaya bahwa dengan semakin banyaknya pemimpin yang menghayati visi dan misi serta budaya kerja Perseroan, maka kemajuan Perseroan akan berjalan beriring. Selain itu, dari sisi proses kerja dan teknologi, Perseroan selalu mengembangkan diri dan belajar dari praktek bisnis dari perusahaan lain, baik di industri yang sama maupun berbeda, sehingga dapat diterapkan untuk meningkatkan kemajuan Perseroan.

Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan

Dari sisi Marketing

1. Memperkuat jaringan outlet di daerah-daerah yang berpotensi dengan ciri antara lain: memiliki perekonomian lokal yang baik, infrastuktur yang memadai, serta potensi berkembang yang baik di masa mendatang.
2. Memaksimalkan upaya retensi atas konsumen yang sudah dikenal (*existing customer*) dan melakukan pemasaran langsung kepada konsumen akhir (*end customer*) melalui berbagai pendekatan yang bersifat inovatif, sehingga target pasar yang dituju dapat digarap secara maksimal.

Dari sisi Teknologi

1. Fokus pada pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung bisnis guna menunjang *core system* yang sudah berjalan dengan baik saat ini sehingga data – data yang menjadi indikator awal bisnis dapat diperoleh secara cepat guna menunjang proses keputusan manajemen yang bersifat dinamis dan meningkatkan efisiensi proses kerja yang sudah berjalan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada *users*, baik internal maupun eksternal.
2. Melakukan kerja sama penerimaan pembayaran konsumen dengan beberapa bank, kantor pos dan jaringan toko minimarket sehingga konsumen dapat melakukan pembayaran kewajibannya dengan lebih mudah dan fleksibel secara *real time online*. Disamping itu, Perseroan mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas melalui penggunaan layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh beberapa bank.

3. Mengimplementasikan teknologi aplikasi berjalan (*mobile application*) yang dilengkapi dengan *geo tagging* untuk berbagai keperluan antara lain survei aplikasi konsumen, penagihan tunggakan konsumen, validasi ulang atas konsumen yang sudah dibiayai; sehingga dapat meningkatkan kontrol atas aktivasi kerja harian dan akurasi informasi yang disampaikan, serta efisiensi dan produktivitas kerja dimana aktivitas yang dilaksanakan di luar kantor dapat langsung terekam dan diproses tanpa harus menunggu informasi dan data tersebut diinput saat pulang ke kantor.

Dari sisi proses kerja dan SDM

1. Melakukan perampingan proses kerja dan struktur organisasi di kantor cabang sehingga diperoleh koordinasi antar bagian yang lebih baik sehingga tercapai efisiensi proses kerja dan mempercepat proses aplikasi s/d pembiayaan sehingga dapat meningkatkan pelayanan ke konsumen yang berujung pada peningkatan retensi konsumen.
2. Melakukan pelatihan yang berjenjang kepada staf Perseroan pada berbagai tingkatan, baik dari sisi teknis maupun non teknis; baik yang dilaksanakan sendiri maupun oleh pihak luar; baik dalam negeri maupun luar negeri. Kesemuanya dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas SDM Perseroan yang merupakan motor yang menggerakkan pertumbuhan dan profitabilitas Perseroan dalam jangka panjang.

Kebijakan manajemen terkait pergeseran strategi ke sektor usaha kecil dan menengah

Sejalan dengan kebijakan manajemen Perseroan melakukan pergeseran strategi ke sektor usaha kecil dan menengah, manajemen telah mengkaji dan menganalisa risiko yang melekat pada sektor tersebut, dimana secara umum semakin retail transaksi semakin membutuhkan banyak sumber daya manusia dan memiliki risiko yang semakin besar bila tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, Perseroan telah mencanangkan beberapa inisiatif untuk mengantisipasi perubahan bisnis yang terjadi termasuk risiko atas perubahan tersebut.

Kondisi persaingan yang dihadapi Perseroan terus akan terjadi, dimanapun sektor usaha yang dijalankan oleh Perseroan, dan tantangan terbesar yang dihadapi bukan dari pihak eksternal, melainkan dari sisi internal, bagaimana Perseroan mampu secara terus menerus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan untuk menjalankan bisnis Perseroan.

Investasi barang modal

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya meliputi investasi dibidang infrastruktur teknologi informasi dan penataan kantor-kantor cabang. Sumber dana pembelian barang modal tersebut sebagian besar menggunakan dana internal Perseroan. Dengan adanya investasi barang modal tersebut, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan kepada konsumen.

Analisis arus kas

Perseroan memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup baik dari aktivitas operasional, sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi mismatch antara arus kas yang diterima dari pembayaran angsuran piutang pembiayaan dari konsumen dengan arus kas yang harus dibayarkan Perseroan kepada bank termasuk utang obligasi, Perseroan senantiasa mengarahkan agar kebijakan *Asset & Liabilities Management* terjaga dalam batas-batas yang aman dan wajar.

Analisis risiko fluktuasi kurs dan suku bunga

Perseroan menjalankan kegiatan pembiayaan yang sebagian besar bersifat retail dan seluruh bisnis yang dijalankan saat ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan dengan tingkat suku bunga tetap. Sumber dana Perseroan dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dalam mata uang asing. Dalam kaitan dengan pinjaman luar negeri tersebut, Perseroan memiliki kebijakan bahwa seluruh utang dalam mata uang asing harus dilakukan lindung nilai, sehingga dengan demikian Perseroan tidak menghadapi masalah dengan terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat terjadi setiap saat.

Dari sisi tingkat suku bunga, sebagian besar pinjaman Perseroan berbunga tetap (*fixed rate*) dan sisanya berbunga mengambang (*floating rate*), untuk meminimalkan resiko fluktuasi suku bunga yang bersifat mengambang (*floating rate*), Perseroan dapat melakukan lindung nilai dengan cara *Interest Rate Swap*, dengan mempertimbangkan sisi proteksi dan ekonomis.

Kebijakan manajemen risiko (*risk management*) Perseroan membatasi maksimal nilai *Net Open Position* (posisi terbuka bersih) maksimal 25% dari jumlah nilai aset bersih berwujud secara keseluruhan.

3. Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten dan selalu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh penggunaan estimasi akuntansi yang penting yang diterapkan dalam kebijakan akuntansi Perseroan telah dijelaskan dalam laporan keuangan.

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

4. Analisa Laporan Keuangan Konsolidasi

a. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Pendapatan

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak terutama berasal dari pendapatan pembiayaan yang terbagi atas pendapatan piutang pembiayaan, pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan					
	2020	%	2019*	%	Nilai	%	2019	%	2018	%	Nilai	%
Piutang pembiayaan	3.346.382	95,4	3.676.956	95,9	(330.574)	(9,0)	4.995.718	95,3	4.893.146	97,5	102.572	2,1
Keuangan	36.172	1,0	45.031	1,1	(8.859)	(19,7)	52.676	1,0	20.217	0,4	32.459	160,6
Syariah	9.403	0,3	2.076	0,1	7.327	352,9	4.200	0,1	7	0,0	4.193	59900,0
Lain-lain	117.473	3,3	110.605	2,9	6.868	6,2	188.135	3,6	104.351	2,1	83.784	80,3
Jumlah												
Pendapatan	3.509.430	100,0	3.834.668	100,0	(325.238)	(8,5)	5.240.729	100,0	5.017.721	100,0	223.008	4,4

**)tidak diaudit*

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah pendapatan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp3.509.430 juta, menurun Rp325.238 juta atau 8,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp3.834.668 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena Perseroan membatasi penyaluran pembiayaan baru sebagai antisipasi dari pandemi Covid-19, khususnya di kuartal kedua tahun 2020 dan memilih untuk berfokus pada kualitas aset.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.240.729 juta, meningkat Rp223.008 juta atau 4,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp5.017.721 juta. Peningkatan tersebut terutama dikontribusi dari peningkatan pendapatan piutang pembiayaan sebesar Rp102.572 juta atau 2,1% dan pendapatan lain-lain sebesar Rp83.784 juta atau 80,3%.

Pendapatan Piutang Pembiayaan

Pendapatan piutang pembiayaan terutama berasal dari pendapatan bunga dari kegiatan pembiayaan, pendapatan berbasis jasa dari pembiayaan baru (pendapatan administrasi), pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, serta biaya transaksi yang berulang, seperti biaya keterlambatan pembayaran dan pendapatan terminasi (penalti) atas pelunasan lebih awal.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pendapatan piutang pembiayaan								
Pihak ketiga	2.757.856	2.903.237	(145.381)	(5,0)	3.919.168	3.781.584	137.584	3,6
Pendapatan administrasi	330.049	453.347	(123.298)	(27,2)	639.133	679.068	(39.935)	(5,9)
Pendapatan denda keterlambatan	218.472	251.112	(32.640)	(13,0)	339.231	314.268	24.963	7,9
Pendapatan terminasi	80.175	131.047	(50.872)	(38,8)	180.031	161.254	18.777	11,6
Jumlah	3.386.552	3.738.743	(352.191)	(9,4)	5.077.563	4.936.174	141.389	2,9
Dikurangi:								
Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama	(40.170)	(61.787)	21.617	35,0	(81.845)	(43.028)	(38.817)	(90,2)
Jumlah Pendapatan Piutang Pembiayaan	3.346.382	3.676.956	(330.574)	(9,0)	4.995.718	4.893.146	102.572	2,1

*)tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah pendapatan piutang pembiayaan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp330.574 juta atau 9,0% menjadi Rp3.346.382 dari Rp3.676.956 juta pada periode yang sama di tahun 2019. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya nilai penyaluran pembiayaan baru di kuartal kedua tahun 2020 yang menyebabkan pendapatan piutang pembiayaan-pihak ketiga mengalami penurunan sebesar 5% atau Rp145.381 juta menjadi Rp2.757.856 juta dari Rp2.903.237 juta pada periode yang sama di tahun 2019. Selain itu, penurunan dapat dilihat juga dari pendapatan berbasis jasa dari pembiayaan baru (pendapatan administrasi) sebesar 27,2% atau Rp123.298 juta, pendapatan terminasi atas pelunasan lebih awal dan pendapatan keterlambatan pembayaran konsumen masing-masing turun sebesar 38,8% dan 13,0%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pendapatan piutang pembiayaan Perseroan mencapai Rp5 triliun, tumbuh sebesar 2,1% atau Rp102.572 juta menjadi Rp4.995.718 juta pada 2019. Pertumbuhan ini dicapai kendati pertumbuhan pinjaman cenderung stagnan, terutama disebabkan oleh perbaikan komposisi piutang pembiayaan sehingga dapat mempertahankan tingkat margin bunga pembiayaan yang berkontribusi pada peningkatan jumlah pendapatan pembiayaan.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan utamanya berasal dari pendapatan jasa giro bank atau bunga atas penempatan deposito berjangka atas kelebihan arus kas Perseroan yang belum dapat disalurkan dalam pembiayaan.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah pendapatan keuangan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp8.859 juta atau 19,7% dari Rp45.031 juta pada periode yang sama di tahun 2019 menjadi Rp36.172 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya penempatan dana di bank dan pengelolaan dana yang efektif selama masa pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp32.459 juta atau 160,6% dari Rp20.217 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp52.676 juta. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penempatan dana yang meningkat sebelum disalurkan untuk pembiayaan baru, ini sejalan dengan peningkatan volume bisnis Perseroan.

Pendapatan Syariah

Pendapatan syariah utamanya berasal dari pendapatan pembiayaan ijarah dan murabahah.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pendapatan ijarah	7.832	2.049	5.783	282,2	3.961	7	3.954	56.485,7
Marjin murabahah	1.571	27	1.544	5718,5	239	0	239	100,0
Jumlah	9.403	2.076	7.327	352,9	4.200	7	4.193	59.900,0

**)tidak diaudit*

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah pendapatan syariah Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar Rp7.327 juta atau 352,9% dari Rp2.076 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp9.403 juta. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah piutang pembiayaan syariah selama periode sembilan bulan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pendapatan syariah Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp4.193 juta yaitu dari Rp7 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp4.200 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena piutang pembiayaan syariah semakin bertumbuh sepanjang tahun 2019.

Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan non-bunga yang berasal dari aktivitas utama pembiayaan Perseroan serta kegiatan lainnya yang terdiri dari pemulihan piutang yang telah dihapusbukukan, keuntungan atas penjualan aset tetap dan lain-lain.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan	95.052	95.856	(804)	(0,8)	166.813	90.852	75.961	83,6
Keuntungan bersih atas penjualan aset tetap	7.181	6.997	184	2,6	10.731	9.288	1.443	15,5
Lain-lain	15.240	7.752	7.488	96,6	10.591	4.211	6.380	151,5
Jumlah Pendapatan Lain-Lain	117.473	110.605	6.868	6,2	188.135	104.351	83.784	80,3

**)tidak diaudit*

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah pendapatan lain-lain Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar Rp6.868 juta atau 6,2% dari Rp110.605 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp117.473 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap dan pendapatan lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Di 2019, pendapatan lain-lain tumbuh 80,3% dari Rp104.351 juta di 2018 menjadi Rp188.135 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan, yang tumbuh 83,6% dari Rp90.852 juta menjadi Rp166.813 juta, berkat upaya pemulihan yang intensif sekaligus upaya pengelolaan yang lebih baik.

Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan					
	2020	%	2019*	%	Nilai	%	2019	%	2018	%	Nilai	%
Gaji dan tunjangan	869.773	30,5	881.064	35,7	(11.291)	(1,3)	1.216.813	29,3	1.074.939	33,8	141.874	13,2
Bunga dan keuangan	685.301	24,1	759.755	30,8	(74.454)	(9,8)	1.008.160	24,3	1.035.650	32,6	(27.490)	(2,7)
Umum dan administrasi	379.854	13,3	481.907	19,6	(102.053)	(21,2)	704.883	17,0	541.668	17,0	163.215	30,1
Cadangan kerugian penurunan nilai:												
Piutang pembiayaan	822.669	28,9	330.445	13,4	492.224	149,0	425.747	10,3	509.182	16,0	(83.435)	(16,4)
Piutang ijarah	1.964	0,1	25	0,0	1.939	7756,0	549	0,0	1	0,0	548	54800,0
Lain-lain	88.179	3,1	13.094	0,5	75.085	573,4	792.324	19,1	16.182	0,5	776.142	4796,3
Jumlah Beban	2.847.740	100,0	2.466.290	100,0	381.450	15,5	4.148.476	100,0	3.177.622	100,0	970.854	30,6

**)tidak diaudit*

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah beban Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar Rp381.450 juta atau 15,5% dari Rp2.466.290 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp2.847.740 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan terhadap piutang yang diragukan sebesar Rp492.224 juta atau 149,0% sebagai antisipasi atas besarnya kontrak yang diberikan relaksasi pembiayaan selama terjadinya pandemi Covid-19, khususnya di kuartal kedua tahun 2020, yang diikuti oleh kenaikan beban lain-lain sebesar Rp75.085 juta atau 573,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.148.476 juta, meningkat Rp970.854 juta atau 30,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp3.177.622 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban lain - lain sebesar Rp776.142 juta atau 4796,3%, yang diikuti oleh beban umum dan administrasi naik sebesar Rp163.215 juta atau 30,1% serta beban gaji dan tunjangan naik sebesar Rp141.874 juta atau 13,2%.

Beban Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari seluruh gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan di sepanjang periode/tahun berjalan, termasuk seluruh jenis imbalan kerja seperti bonus kinerja, tunjangan karyawan, dan kompensasi pensiun yang telah ditetapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Rincian beban gaji dan tunjangan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Gaji dan imbalan kerja	794.332	830.134	(35.802)	(4,3)	1.157.765	1.015.744	142.021	14,0
Imbalan pasca-kerja	75.441	50.930	24.511	48,1	59.048	59.195	(147)	(0,2)
Jumlah Gaji dan Tunjangan	869.773	881.064	(11.291)	(1,3)	1.216.813	1.074.939	141.874	13,2

*)tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah beban gaji dan tunjangan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp11.291 juta atau 1,3% dari Rp881.064 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp869.773 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena sejak kuartal kedua tahun 2020 (masa pandemi Covid-19) telah terjadi efisiensi di sisi jumlah karyawan sebesar 34,5% atau 3.080 karyawan menjadi 8.916 karyawan dari 11.996 karyawan pada periode sembilan bulan di tahun 2019.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban gaji dan tunjangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.216.813 juta, meningkat 13,2% dari Rp1.074.939 juta. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah karyawan Perseroan sebesar 8,6% dari 11.171 karyawan menjadi 12.127 karyawan di 2019.

Beban Bunga dan Keuangan

Beban bunga dan keuangan Perseroan berasal dari kegiatan pendanaan Perseroan, baik berupa pinjaman bank maupun surat berharga yang diterbitkan, serta biaya dan beban yang terkait.

Beban bunga dan keuangan Perseroan terdiri dari beban bunga atas pinjaman yang diterima, bunga atas surat berharga yang diterbitkan, dan beban administrasi bank. Pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan tersebut diperlukan dalam rangka membiayai kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pinjaman yang diterima – Pihak ketiga	6.256.736	6.976.797	(720.061)	(10,3)	7.730.021	6.899.860	830.161	12,0
Surat berharga yang diterbitkan	3.377.303	4.406.807	(1.029.504)	(23,4)	3.758.283	5.196.220	(1.437.937)	(27,7)
Jumlah Pinjaman	9.634.039	11.383.604	(1.749.565)	(33,7)	11.488.304	12.096.080	(607.776)	(5,0)
Beban bunga dan keuangan	685.301	759.755	(74.454)	(9,8)	1.008.160	1.035.650	(27.490)	(2,7)
Rata-rata Cost of Fund	8,46	8,77	(0,31)	(3,5)	8,80	8,61	0,19	2,2

*)tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah beban bunga dan keuangan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp74.454 juta atau 9,8% dari Rp759.755 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp685.301 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan jumlah pinjaman per 30 September 2020 yang menyebabkan turunnya beban bunga dan keuangan. Rata-rata biaya dana selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 turun sebesar 31 basis poin, dari 8,77% menjadi 8,46%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah pinjaman di 2019 yang secara keseluruhan lebih rendah 5,0% dibandingkan dengan jumlah pinjaman di 2018, hal ini menyebabkan turunnya beban bunga dan keuangan di 2019 sebesar 2,7% dari Rp1.035.650 juta di 2018 menjadi Rp1.008.160 juta di 2019. Rata-rata biaya dana sepanjang tahun adalah 8,80% atau 19 basis poin lebih tinggi dibandingkan di 2018, sebesar 8,61%. Suku bunga acuan Bank Indonesia, *7-Day-Repo Rate* stabil sepanjang enam bulan pertama di 2019, dan mulai dipangkas pada Juli 2019, dan mencapai nilai 5,0% pada Desember 2019. Pada umumnya, Perseroan mengalami dampak yang lebih lambat atas suku bunga yang berlaku, karena diberlakukannya suku bunga tetap terhadap pinjaman bank Perseroan.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Penyusutan aset tetap	68.509	60.655	7.854	12,9	82.206	74.607	7.599	10,2
Beban penerimaan angsuran	56.745	63.997	(7.252)	(11,3)	85.381	56.455	28.926	51,2
Perbaikan dan pemeliharaan	51.166	52.239	(1.073)	(2,1)	69.864	60.837	9.027	14,8
Pemasaran	19.545	26.494	(6.949)	(26,2)	34.313	37.459	(3.146)	(8,4)
Komunikasi	18.416	16.658	1.758	10,6	23.131	19.860	3.271	16,5
Perjalanan dinas dan transportasi	18.178	39.433	(21.255)	(53,9)	53.497	46.725	6.772	14,5
Penyusutan aset hak-guna	16.996	-	16.996	n/a	-	-	-	n/a
Beban alih daya	14.201	7.334	6.867	93,6	10.989	5.884	5.105	86,8
Asuransi	14.053	11.989	2.064	17,2	15.903	15.032	871	5,8
Beban kantor	13.618	18.633	(5.015)	(26,9)	27.366	20.859	6.507	31,2
Pengiriman, perangko dan materai	12.532	21.402	(8.870)	(41,4)	27.534	25.434	2.100	8,3
Honorarium tenaga ahli	12.369	59.029	(46.660)	(79,0)	125.052	40.592	84.460	208,1
Listrik dan air	12.243	12.893	(650)	(5,0)	17.754	16.086	1.668	10,4
Keanggotaan dan langganan	11.580	13.209	(1.629)	(12,3)	18.791	22.440	(3.649)	(16,3)
Amortisasi aset tak berwujud	8.278	7.724	554	7,2	10.173	9.374	799	8,5
Program CSR	4.317	823	3.494	424,5	1.855	1.767	88	5,0
Sewa kantor dan gudang	4.279	19.070	(14.791)	(77,6)	25.546	23.075	2.471	10,7
Pendidikan dan pelatihan	4.104	20.384	(16.280)	(79,9)	33.561	32.357	1.204	3,7
Legalisir dokumen dan fotokopi	2.153	3.674	(1.521)	(41,4)	4.588	3.080	1.508	49,0
Beban administrasi bank	1.637	1.666	(29)	(1,7)	2.349	1.603	746	46,5
Lain-lain	14.935	24.601	(9.666)	(39,3)	35.030	28.142	6.888	24,5
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	379.854	481.907	(102.053)	(21,2)	704.883	541.668	163.215	30,1

**)tidak diaudit*

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah beban umum dan administrasi Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp102.053 juta atau 21,2% dari Rp481.907 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp379.854 juta. Komponen penurunan beban terbesar di kuartal ketiga 2020 ini pada beban honorarium tenaga ahli, yang turun sebesar 79% atau Rp46.660 juta menjadi Rp12.369 juta. Penurunan beban honorarium tenaga ahli karena sejumlah perbaikan strategis dan operasional, serta biaya terkait konsultan hukum telah dibayarkan di 2019. Penurunan substansial lainnya dari beban perjalanan dinas dan transportasi dan pendidikan dan pelatihan dimana semua perjalanan dinas selama pandemi Covid-19 ini ditiadakan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp704.883 juta, 30,1% lebih tinggi dibandingkan Rp541.668 juta yang tercatat di 2018. Komponen kenaikan terbesar di 2019 adalah beban honorarium tenaga ahli, yang meningkat dari Rp40.592 juta di 2018 menjadi Rp125.052 di 2019. Honorarium tenaga ahli terutama terdiri dari biaya konsultan manajemen sepanjang tahun untuk membantu Perseroan melakukan sejumlah perbaikan strategis dan operasional, serta biaya terkait konsultan hukum yang dibayarkan di 2019. Peningkatan substansial lainnya berasal dari beban penerimaan angsuran, yang sejalan dengan strategi penagihan yang lebih intensif oleh Perseroan sepanjang tahun.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Penyisihan kerugian penurunan nilai adalah nilai yang disisihkan berdasarkan evaluasi atas nilai piutang pembiayaan Perseroan, baik secara individual maupun secara kolektif, yang dihitung secara bulanan untuk memastikan kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai dalam piutang yang dinyatakan dalam Laporan Posisi Keuangan, yang merepresentasikan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Perseroan telah mengadopsi dan melakukan penerapan atas PSAK 71 pada laporan keuangan sejak tanggal 1 Januari 2020).

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar Rp494.163 juta atau 149,5% dari Rp330.470 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp824.633 juta. Peningkatan signifikan atas penyisihan terhadap piutang yang diragukan sebagai antisipasi atas besarnya kontrak yang diberikan relaksasi pembiayaan selama terjadinya pandemi Covid-19, khususnya di kuartal kedua tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pada akhir 2019 adalah sebesar Rp426.296 juta, 16,3% lebih rendah dibandingkan Rp509.183 juta di 2018. Hal ini sejalan dengan perbaikan kualitas aset secara keseluruhan.

Beban Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2108	Nilai	%
Penghapusan piutang dalam proses penyelesaian	62.779	14.890	47.889	321,6	22.593	13.678	8.915	65,2
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan nilai atas piutang dalam proses penyelesaian dan aset ijarah	25.400	(1.796)	27.196	(1514,3)	(3.724)	2.504	(6.228)	(248,7)
Biaya terkait penyelesaian litigasi	-	-	-	-	773.455	-	773.455	100,0
Jumlah Beban Lain-Lain	88.179	13.094	75.085	573,4	792.324	16.182	776.142	4796,3

**)tidak diaudit*

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Jumlah beban lain-lain Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar Rp75.085 juta atau 573,4% dari Rp13.094 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp88.179 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan beban penghapusan piutang dalam proses penyelesaian sebesar Rp47.889 juta dan penyisihan terhadap piutang dalam proses penyelesaian dan aset ijarah sebesar Rp27.196 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban lain-lain pada akhir tahun 2019 adalah sebesar Rp792.324 juta, sementara di 2018 beban lain-lain mencapai Rp16.182 juta. Peningkatan signifikan ini disebabkan oleh adanya pembayaran biaya terkait penyelesaian litigasi sebesar Rp773.455 juta yang dibebankan secara keseluruhan, berkaitan dengan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian dengan PT Aryaputra Teguharta pada 20 November 2019.

Laba Periode/Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Pendapatan	3.509.430	3.834.668	(325.238)	(8,5)	5.240.729	5.017.721	223.008	4,4
Beban	2.847.740	2.466.290	381.450	15,5	4.148.476	3.177.622	970.854	30,6
Laba sebelum pajak	661.690	1.368.378	(706.688)	(51,6)	1.092.253	1.840.099	(747.846)	(40,6)
Beban pajak penghasilan	141.061	278.207	(137.146)	(49,3)	380.571	372.305	8.266	2,2
Laba periode/tahun berjalan	520.629	1.090.171	(569.542)	(52,2)	711.682	1.467.794	(756.112)	(51,5)

*)tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Laba sebelum pajak untuk periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2020 berasal dari jumlah pendapatan yang turun sebesar Rp325.238 juta atau 8,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dikurangi oleh jumlah beban, yang meningkat sebesar Rp381.450 juta dalam periode yang sama, secara khusus beban penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karena itu, laba periode berjalan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp569.542 juta atau 52,2% dari Rp1.090.171 juta pada periode yang sama tahun 2019 menjadi Rp520.629 juta. Penurunan yang cukup signifikan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal kuartal kedua tahun 2020 dimana salah satu langkah antisipasi dari Perseroan mengurangi penyaluran pembiayaan baru sehingga berdampak pada pengurangan jumlah pendapatan dan Perseroan memilih untuk berfokus pada kualitas aset.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba periode/tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp711.682 juta, menurun Rp756.112 juta atau 51,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.467.794 juta. Penurunan yang besar dalam laba sebelum pajak terutama disebabkan karena biaya terkait penyelesaian litigasi sebesar Rp773.455 juta yang dibebankan secara keseluruhan di tahun berjalan dan bersifat tidak mengurangi pajak (*non-tax deductible*).

b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

Berikut adalah rincian aset Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2020	2019	Nilai	%	2018	Nilai	%
Kas dan setara kas	2.058.465	660.032	1.398.433	211,9	755.247	(95.215)	(12,6)
Piutang pembiayaan - bersih	13.487.930	17.395.920	(3.907.990)	(22,5)	17.280.458	115.462	0,7
Piutang ijarah - bersih	1.203	2.105	(902)	(42,9)	105	2.000	1904,8
Piutang lain-lain - bersih	170.622	153.494	17.128	11,2	198.271	(44.777)	(22,6)
Aset derivatif	71.064	-	71.064	n/a	110.170	(110.170)	(100,0)
Beban dibayar di muka dan uang muka	19.631	73.133	(53.502)	(73,2)	53.430	19.703	36,9
Aset ijarah - bersih	27.194	40.591	(13.397)	(33,0)	2.403	38.188	1589,2
Aset tetap - bersih	515.759	541.056	(25.297)	(4,7)	530.145	10.911	2,1
Aset hak-guna - bersih	46.662	-	46.662	n/a	-	-	-
Aset tak berwujud - bersih	40.627	30.165	10.462	34,7	32.374	(2.209)	(6,8)
Aset pajak tangguhan	212.991	110.362	102.629	93,0	68.382	41.980	61,4
Aset lain-lain	91.184	82.775	8.409	10,2	86.391	(3.616)	(4,2)
Jumlah Aset	16.743.332	19.089.633	(2.346.301)	(12,3)	19.117.376	(27.743)	(0,1)

30 September 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp16.743.332 juta yang mana telah mengalami penurunan sebesar Rp2.346.301 juta atau 12,3% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp19.089.633 juta. Penurunan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset terkait dengan kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan.

Jumlah piutang pembiayaan - bersih pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp13.487.930 juta mengalami penurunan sebesar Rp3.907.990 juta atau sebesar 22,5% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan - bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.395.920 juta. Penurunan jumlah piutang pembiayaan - bersih disebabkan karena adanya penurunan penyaluran pembiayaan baru sejak kuartal kedua tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, serta peningkatan signifikan atas penyisihan terhadap piutang yang diragukan sebagai antisipasi atas besarnya kontrak yang diberikan relaksasi pembiayaan selama terjadinya pandemi Covid-19. Pencatatan atas penyisihan piutang ragu-ragu disajikan sebagai pengurang atas piutang pembiayaan-bersih.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan aset lainnya:

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp2.058.465 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.398.433 juta atau sebesar 211,9% dibandingkan dengan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp660.032 juta. Peningkatan kas dan setara kas disebabkan terutama karena adanya pencairan dana Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp832 miliar pada kuartal ketiga tahun 2020, selain itu juga dikarenakan Perseroan masih membatasi penyaluran pembiayaan baru sebagai antisipasi dampak dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan peningkatan saldo kas dan setara kas. Selain itu, hal ini merupakan upaya Perseroan untuk menjaga posisi likuiditas.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain - bersih pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp170.622 juta mengalami kenaikan sebesar Rp17.128 juta atau sebesar 11,2% dibandingkan dengan piutang lain-lain - bersih pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp153.494 juta. Peningkatan piutang lain-lain - bersih disebabkan oleh kenaikan piutang konsumen yang masih dalam proses penyelesaian dimana aset jaminan sudah dititipkan konsumen kepada Perseroan untuk dilakukan upaya penyelesaiannya.

- **Aset derivatif**

Aset derivatif berasal dari perjanjian-perjanjian *swap* Perseroan untuk melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing, khususnya yang berasal dari pinjaman luar negeri berdenominasi USD – sebagai salah satu sumber pendanaan, untuk mengantisipasi risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar mata uang. Langkah mitigasi Perseroan untuk risiko ini sebagai bagian dari manajemen risiko yang komprehensif yaitu menerapkan kebijakan lindung nilai yang ketat untuk pinjaman dalam mata uang asing dan dengan suku bunga mengambang. Semua aktivitas lindung nilai dilakukan melalui perjanjian *swap* mata uang dengan bank-bank terkemuka. Saat ini, atas seluruh pinjaman dalam mata uang asing telah dilakukan lindung nilai, dan tidak ada posisi yang terekspos pada risiko mata uang asing dan risiko tingkat bunga.

Pada tanggal 30 September 2020 tercatat sebagai aset derivatif sebesar Rp71.064 juta karena melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebagai liabilitas derivatif karena terjadi penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berpengaruh pada nilai *mark-to-market* atas *hedging instrument*, hal ini menyebabkan posisi aset derivatif berubah menjadi liabilitas derivatif.

- **Beban dibayar dimuka dan uang muka**

Jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp19.631 juta, mengalami penurunan sebesar Rp53.502 juta atau sebesar 73,2% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp73.133 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penerapan awal PSAK 73 tentang “Sewa”, yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, dimana sewa dibayar dimuka yang memiliki tenor diatas satu tahun direklasifikasi menjadi aset hak-guna.

- **Aset ijarah - bersih**

Jumlah aset ijarah - bersih pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp27.194 juta mengalami penurunan sebesar Rp13.397 juta atau sebesar 33,0% dibandingkan dengan jumlah aset ijarah - bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.591 juta. Penurunan aset ijarah - bersih ini disebabkan karena adanya penurunan pembiayaan baru syariah secara ijarah, sebagai akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal kuartal kedua tahun 2020.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp515.759 juta mengalami penurunan sebesar Rp25.297 juta atau sebesar 4,2% dibandingkan dengan jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp541.056 juta. Penurunan aset tetap ini disebabkan oleh menurunnya pembelian kendaraan operasional dan aset untuk Perseroan.

- **Aset hak-guna - bersih**

Jumlah aset hak-guna - bersih pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp46.662 juta sebagai penerapan awal PSAK 73 tentang “Sewa” yang berlaku efektif per 1 Januari 2020, dimana sewa dibayar dimuka yang memiliki tenor diatas satu tahun direklasifikasi menjadi aset hak-guna.

- **Aset tak berwujud - bersih**

Jumlah aset tak berwujud - bersih pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp40.627 juta mengalami kenaikan sebesar Rp10.462 juta atau sebesar 34,7% dibandingkan dengan jumlah tak berwujud - bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.165 juta. Peningkatan aset tak berwujud sejalan dengan investasi Perseroan pada infrastruktur teknologi informasi.

- **Aset pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan merupakan pencatatan kembali yang disebabkan perbedaan waktu antara standar pelaporan keuangan dengan pengakuan pendapatan dan beban yang sesuai dengan metode fiskal.

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp212.991 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp102.629 juta atau sebesar 93,0% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp110.362 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh implementasi PSAK 71 “Instrumen Keuangan” di Indonesia yang efektif mulai 1 Januari 2020. Berdasarkan Ketentuan Transisi PSAK 71, Perseroan menghitung ulang cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2019 dengan standar yang baru dan membukukan selisihnya di Saldo Laba (*Retained Earnings*).

31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.089.633 juta, relatif stabil dari posisi tahun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp19.117.376 juta. Jumlah piutang pembiayaan – bersih berkontribusi paling besar terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai sebesar Rp17.395.920 juta atau 91,1% dari jumlah aset. Jumlah ini meningkat 0,7% dari jumlah piutang pembiayaan – bersih di tahun sebelumnya, yang mencapai Rp17.280.458 juta (90,4% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018).

Selain perubahan di atas mengenai aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan signifikan aset lainnya:

- **Piutang ijarah - bersih**

Jumlah piutang ijarah-bersih pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.105 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 juta dibandingkan dengan jumlah piutang ijarah-bersih pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp105 juta. Peningkatan piutang ijarah ini karena Perseroan mulai memasarkan produk pembiayaan baru secara ijarah di 2018 yang semakin bertumbuh sepanjang 2019.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Jumlah piutang lain-lain – bersih yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp153.494 juta, 22,6% lebih rendah dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp198.271 juta. Penurunan ini sebagian besar berasal dari penurunan dalam piutang penerimaan angsuran konsumen dan diikuti oleh penurunan dalam piutang dalam proses penyelesaian.

- **Aset derivatif**

Aset derivatif berasal dari perjanjian-perjanjian *swap* Perseroan untuk melakukan lindung nilai atas pinjaman dalam mata uang asing, khususnya yang berasal dari pinjaman luar negeri berdenominasi USD – sebagai salah satu sumber pendanaan, untuk mengantisipasi risiko tingkat bunga dan risiko nilai tukar mata uang. Langkah mitigasi Perseroan untuk risiko ini sebagai bagian dari manajemen risiko yang komprehensif yaitu menerapkan kebijakan lindung nilai yang ketat untuk pinjaman dalam mata uang asing dan dengan suku bunga mengambang. Semua aktivitas lindung nilai dilakukan melalui perjanjian *swap* mata uang dengan bank-bank terkemuka. Saat ini, atas seluruh pinjaman dalam mata uang asing telah dilakukan lindung nilai, dan tidak ada posisi yang terekspos pada risiko mata uang asing dan risiko tingkat bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebagai liabilitas derivatif karena terjadi penguatan nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berpengaruh pada nilai *mark-to-market* atas *hedging instrument*. Hal ini menyebabkan posisi aset derivatif berubah menjadi liabilitas derivatif. Sementara pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebagai aset derivatif sebesar Rp110.170 juta.

- **Beban dibayar dimuka dan uang muka**

Jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp73.133 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.703 juta atau 36,9% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp53.430 juta. Peningkatan ini disebabkan karena adanya beban dibayar dimuka yang terkait dengan pembelian kuota atas akses informasi ke biro kredit, yang akan diamortisasi sesuai penggunaannya.

- **Aset pajak tangguhan**

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp110.362 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp41.980 juta atau 61,4% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp68.382 juta. Peningkatan ini terutama karena adanya perbedaan waktu dalam pengakuan pajak terkait penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas

Sebagai perusahaan pembiayaan, aset terbesar Perseroan adalah berupa piutang pembiayaan, dan sejalan dengan itu, Perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari dana pihak ketiga, yaitu berupa pinjaman dari bank dalam dan luar negeri serta instrumen surat berharga. Selain itu, liabilitas lainnya merupakan utang atau kewajiban yang timbul atas transaksi bisnis yang bersifat wajar dan telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat timbulnya kewajiban tersebut. Berikut adalah perincian liabilitas Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2020	2019	Nilai	%	2018	Nilai	%
Pinjaman yang diterima – Pihak ketiga	6.256.736	7.730.021	(1.473.285)	(19,1)	6.899.860	830.161	12,0
Utang pajak	52.064	73.271	(21.207)	(28,9)	67.063	6.208	9,3
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.377.303	3.758.283	(380.980)	(10,1)	5.196.220	(1.437.937)	(27,7)
Beban yang masih harus dibayar	187.524	796.709	(609.185)	(76,5)	283.204	513.505	181,3
Utang dividen	2.387	2.261	126	5,6	1.758	503	28,6
Utang lain-lain – Pihak ketiga	267.816	260.542	7.274	2,8	262.977	(2.435)	(0,9)
Liabilitas imbalan pasca-kerja	301.031	258.337	42.694	16,5	202.498	55.839	27,6
Liabilitas derivatif	-	130.029	(130.029)	(100,0)	-	130.029	n/a
Jumlah Liabilitas	10.444.861	13.009.453	(2.564.592)	(19,7)	12.913.580	95.873	0,7

30 September 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp10.444.861 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp2.564.592 juta atau 19,7% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp13.009.453 juta. Penurunan jumlah liabilitas terutama pada pos pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan.

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp6.256.736 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp1.473.285 juta atau 19,1% dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.730.021 juta. Penurunan pinjaman yang diterima disebabkan karena adanya pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo sebesar Rp2.736.391 juta, diikuti pencairan baru atas pinjaman yang diterima sebesar Rp1.253.159 juta.

Jumlah surat berharga yang diterbitkan - bersih pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp3.377.303 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp380.980 juta atau 10,1% dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan - bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.758.283 juta. Penurunan ini disebabkan karena adanya pelunasan atas obligasi yang jatuh tempo sebesar Rp1.213.000 juta, diikuti penerbitan obligasi sebesar Rp832 juta.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan liabilitas lainnya:

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp52.064 juta atau mengalami penurunan sebesar Rp21.207 juta atau 28,9% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp74.271 juta. Penurunan ini terutama karena adanya pembayaran PPh pasal 21 tahunan yang terutang untuk tahun pajak 2019 yang telah disetorkan pada awal tahun 2020.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban operasional dan beban bunga yang dihitung secara akrual sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Pada tanggal 30 September 2020, beban yang masih harus dibayar turun sebesar 76,5% dari Rp796.709 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp187.524 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran terkait penyelesaian litigasi yang pencadangannya dilakukan pada akhir tahun 2019.

- **Liabilitas imbalan pasca-kerja**

Liabilitas imbalan pasca-kerja merupakan kewajiban Perseroan untuk memenuhi hak karyawan yang telah bekerja hingga masa pensiun, atau lebih cepat, sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan meningkat 16,5% atau sebesar Rp42.694 juta pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp301.031 juta dari Rp258.337 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan liabilitas imbalan pasca-kerja ini terutama disebabkan karena terjadi efisiensi di sisi jumlah karyawan sejak kuartal kedua tahun 2020 selama masa pandemi Covid-19, dengan meningkatnya pembayaran imbalan dan biaya terminasi karyawan berdampak pada jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan.

- **Liabilitas derivatif**

Jumlah liabilitas derivatif pada tanggal 30 September 2020 tercatat nihil dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp130.029 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang berpengaruh pada nilai *mark-to-market* atas *hedging instrument*.

31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.009.453 juta, meningkat sedikit yaitu 0,7% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp12.913.580 juta. Kenaikan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan pos pinjaman yang diterima sebesar 12,0% dan pos beban yang masih harus dibayar sebesar 181,3%.

Bagian terbesar dari jumlah liabilitas berupa Pinjaman yang Diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan. Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.730.021 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp830.161 juta atau 12,0% dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.899.860 juta. Peningkatan pinjaman yang diterima terutama berasal dari pinjaman yang diterima dalam dollar AS (USD), sebesar Rp2.630 miliar atau 142,1% dari Rp1.851 miliar di 2018 menjadi Rp4.481 miliar di 2019. Sebaliknya, pinjaman yang diterima dalam Rupiah menurun Rp1.800 miliar atau 35,7%, karena Perseroan memanfaatkan nilai tukar yang lebih baik serta ketersediaan pendanaan dari luar negeri.

Selain pinjaman bank. Perseroan juga memperoleh pendanaan dari pasar surat utang dalam bentuk Obligasi Rupiah. Per 31 Desember 2019, Surat Berharga yang Diterbitkan- bersih mencapai Rp3.758.283 juta, menurun 27,7% dari Rp5.196.220 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan mengambil pinjaman yang lebih besar dari bank-bank dibandingkan dari pasar modal serta adanya pelunasan Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016 yang jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp658.000 juta di tahun 2019.

Selain perubahan di atas mengenai liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/ penurunan signifikan liabilitas lainnya:

- **Beban yang masih harus dibayar**

Beban yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp796.709 juta, meningkat Rp513.505 juta atau 181,3% dari Rp283.204 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan dalam beban yang masih harus dibayar disebabkan oleh adanya pencadangan biaya yang terkait dengan penyelesaian litigasi pada akhir tahun 2019.

- **Liabilitas imbalan pasca-kerja**

Liabilitas imbalan pasca-kerja merupakan kewajiban Perseroan untuk memenuhi hak karyawan yang telah bekerja hingga masa pensiun, atau lebih cepat, sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp258.337 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp55.839 juta atau 27,6% dibandingkan dengan jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp202.498 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh perubahan dalam tingkat diskonto dalam menghitung nilai sekarang dari liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan, dari 8,8% menjadi 8,2% di 2019.

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.261 juta atau mengalami kenaikan sebesar 28,6% atau Rp503 juta dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.758 juta. Peningkatan utang dividen disebabkan adanya pemegang saham yang belum mengambil dividen yang telah dibagikan Perseroan, khususnya pemegang saham yang belum *scripless*, dan secara nilai tidak terlalu material.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh, ditambah dengan komponen modal lainnya, seperti tambahan modal disetor dan laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi tingkat ekuitas adalah penyesuaian atas penghasilan komprehensif lainnya, yang berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai serta kerugian aktuarial program manfaat pasti yang dijalankan Perseroan dan terutama dari laba tahun berjalan.

Perseroan memiliki jumlah ekuitas diatas Rp 6 triliun, jauh lebih besar dari jumlah yang diatur oleh POJK No. 29/POJK.05/2014 yaitu minimal sebesar Rp100 miliar. Selain itu, Perseroan juga memiliki rasio utang bersih terhadap ekuitas yang cukup rendah, yaitu 1,5x per 30 September 2020, dibandingkan jumlah yang diizinkan oleh OJK sebesar 10x.

Berikut adalah perincian dari ekuitas Perseroan untuk masing-masing tanggal laporan posisi keuangan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	Pertumbuhan		31 Desember	Pertumbuhan	
	2020	2019	Nilai	%	2018	Nilai	%
Modal saham - nilai nominal Rp25 (nilai penuh) per saham							
Modal dasar - 20.000.000.000 saham							
Modal ditempatkan dan disetor penuh -15.967.115.620 saham	399.178	399.178	-	0,0	399.178	-	0,0
Tambahan modal disetor - bersih	553.286	553.286	-	0,0	553.286	-	0,0
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	-	0,0	(252.160)	-	0,0
Penghasilan komprehensif lain							
(Kerugian) Keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	(86.737)	(87.938)	1.201	1,4	1.684	(89.622)	(5322,0)
Kerugian pengukuran kembali aktuarial program manfaat pasti	(55.934)	(54.353)	(1.581)	(2,9)	(41.926)	(12.427)	(29,6)
Saldo laba							
Telah ditentukan penggunaannya	105.000	100.000	5.000	5,0	86.307	13.693	15,9
Belum ditentukan penggunaannya	5.635.834	5.422.160	213.674	3,9	5.457.423	(35.263)	(0,6)
	6.298.467	6.080.173	218.294	3,6	6.203.792	(123.619)	(2,0)
Kepentingan non-pengendali	4	7	(3)	(42,9)	4	3	75,0
Jumlah Ekuitas	6.298.471	6.080.180	218.291	3,6	6.203.796	(123.616)	(2,0)

30 September 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp6.298.471 juta atau meningkat sebesar Rp218.291 juta atau 3,6% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp6.080.180 juta.

Peningkatan ini disebabkan karena perolehan laba periode berjalan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp520.629 juta dan pembayaran dividen tunai tahun 2019 sebesar Rp179.573 juta serta penyesuaian atas dampak penerapan PSAK 71 sebesar Rp122.385 juta.

31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.080.180 juta atau menurun sebesar Rp123.616 juta atau 2,0% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp6.203.796 juta.

Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran biaya terkait penyelesaian litigasi sebesar Rp774 miliar yang dibebankan secara keseluruhan pada tahun berjalan sehingga berdampak pada penurunan perolehan laba tahun 2019 dan pembayaran dividen tunai tahun 2018 sebesar Rp733.255 juta.

c. Rasio Keuangan Perseroan

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas lancar.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang dapat mendukung perkembangan usaha di masa mendatang, dimana sumber likuiditas secara internal berasal dari penerimaan pembayaran angsuran piutang-piutang pembiayaan dari konsumen dan selalu melebihi jumlah kewajiban yang jatuh tempo dari waktu ke waktu. Disamping sumber likuiditas secara internal yang berasal dari penerimaan pembayaran angsuran, Perseroan juga memiliki sumber likuiditas dari eksternal dengan tersedianya fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan pada saat ini.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material berupa fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan dengan jumlah sekitar Rp2,5 triliun pada saat Prospektus ini diterbitkan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup pada saat ini.

Solvabilitas

Solvabilitas mengukur berapa aset dan ekuitas yang dibiayai dengan menggunakan liabilitas.

Tingkat solvabilitas aset (liabilitas terhadap jumlah aset) Perseroan per 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 0,6x. Sedangkan tingkat solvabilitas ekuitas (liabilitas terhadap ekuitas) Perseroan per 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 1,5x, 1,9x dan 1,9x.

Besarnya solvabilitas aset yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian aset dan ekuitas yang dibiayai menggunakan liabilitas, dan sisanya menggunakan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Perusahaan membayar utang adalah tinggi.

Imbal Hasil Aset (*Return on Assets*)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 berturut-turut adalah sebesar 3,9%, 3,7% dan 7,7%.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan Perusahaan pembiayaan, imbal hasil aset diatas 2% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat".

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Rasio imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, berturut-turut adalah sebesar 11,1%, 11,7% dan 23,7%.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan Perusahaan pembiayaan, imbal hasil ekuitas diatas 6% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat".

d. Belanja Modal

Pengeluaran belanja modal Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp69.217 juta, Rp112.857 juta dan Rp261.059 juta.

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya dilakukan untuk investasi infrastruktur teknologi informasi dan perluasan kantor cabang. Sumber dana untuk belanja modal ini sebagian besar berasal dari dana Perseroan.

Tidak terdapat penjualan ruko Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Tidak ada investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak membuat komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak ketiga.

Analisa Arus Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		Pertumbuhan		31 Desember		Pertumbuhan	
	2020	2019*	Nilai	%	2019	2018	Nilai	%
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	3.694.542	1.624.857	2.069.685	127,4	1.199.944	(366.661)	1.566.605	427,3
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(54.771)	(64.671)	9.900	15,3	(88.683)	(158.350)	69.667	44,0
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	(2.241.338)	(1.401.955)	(839.383)	(59,9)	(1.206.476)	1.055.055	(2.261.531)	(214,4)
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	1.398.433	158.231	1.240.202	783,8	(95.215)	530.044	(625.259)	118,0
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	660.032	755.246	(95.214)	(12,6)	755.247	225.203	530.044	235,4
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	2.058.465	913.477	1.144.988	125,3	660.032	755.247	(95.215)	(12,6)

**)tidak diaudit*

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menggambarkan pergerakan kas untuk mendanai kegiatan bisnis Perseroan. Arus kas tersebut berasal dari kegiatan utama Perseroan, yakni penerimaan kas terutama dari transaksi pembiayaan (*collection from customers*), pengeluaran kas terutama untuk transaksi pembiayaan baru, pembayaran beban bunga dan keuangan sehubungan dengan pinjaman yang diterima Perseroan, dan pengeluaran operasional lainnya.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp3.694.542 juta, meningkat sebesar Rp2.069.685 juta dibandingkan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 yaitu sebesar Rp1.624.857 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan pengeluaran untuk transaksi pembiayaan baru sebesar Rp5.879.819 juta atau 52,0%, terkait dengan pembatasan penyaluran pembiayaan baru oleh Perseroan sebagai antisipasi dampak dari pandemi Covid-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.199.944 juta, meningkat sebesar Rp1.566.605 juta dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penerimaan pembayaran dari konsumen sejalan dengan meningkatnya nilai piutang pembiayaan di tahun 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi terkait dengan belanja modal diantaranya aset tetap dan aset tak berwujud yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Arus kas tersebut berasal dari keuntungan dan kerugian dari aktivitas investasi dan pengeluaran Perseroan untuk aset modal.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp54.771 juta, menurun sebesar Rp9.900 juta dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya belanja modal Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp82.983 juta, menurun sebesar Rp75.367 juta dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya belanja modal Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan penerimaan kas Perseroan dari pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan sebagai sumber pendanaan Perseroan, serta pengeluaran kas Perseroan untuk membayar pinjaman yang diterima termasuk surat berharga yang diterbitkan tersebut pada saat jatuh tempo.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Arus kas bersih yang berasal dari aktivitas pendanaan selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp2.241.338 juta, sedangkan jumlah yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp1.401.955 juta. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 59,9% disebabkan karena adanya pelunasan pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan yang jatuh tempo.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp1.206.476 juta, sedangkan jumlah yang diperoleh dari transaksi tersebut di 2018 adalah sebesar Rp1.055.055 juta. Peningkatan penggunaan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 214,4% disebabkan karena adanya pelunasan surat berharga yang diterbitkan Perseroan dan pembayaran dividen tunai tahun 2018.

Kolektibilitas Piutang Pembiayaan

Kolektibilitas piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan serta rasio piutang bermasalah telah dicantumkan pada Bab VIII tentang Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Tingkat Kesehatan Perseroan (*Gearing ratio*)

Tingkat kesehatan Perseroan telah dicantumkan pada Bab VIII tentang Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

Kemampuan Manajemen

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh manajemen yang terdiri dari para Direksi dan diawasi oleh jajaran Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman dalam industri pembiayaan di Indonesia. Dalam semua jajaran pejabat seniornya, Perseroan juga didukung oleh personil-personil yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang luas dalam industri pembiayaan, keuangan, otomotif dan alat berat. Keterangan lebih lanjut mengenai manajemen Perseroan dapat dibaca pada Bab VIII tentang Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

5. Komitmen dan Kontinjensi

Pada tanggal 30 September 2020, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kontinjensi yang signifikan.

6. Pinjaman dalam Mata Uang Asing dan Fluktuasi Kurs/Suku Bunga

Perseroan mempunyai utang dalam mata uang asing (seluruhnya dalam mata uang USD) yang berasal dari pinjaman luar negeri. Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki risiko dalam kemampuan Perseroan memenuhi kewajibannya jika terjadi fluktuasi dalam kurs ataupun suku bunga. Untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga atas pinjaman dalam mata uang asing, Perseroan telah melakukan lindung nilai atas seluruh utang dengan tingkat bunga yang berfluktuasi (*floating rate*) dalam mata uang asing, pada bank-bank yang terpercaya, sehingga tidak ada risiko perubahan kurs maupun suku bunga atas pinjaman dalam mata uang asing tersebut, kecuali risiko yang timbul karena kegagalan counter party bank mengeksekusi transaksi lindung nilai tersebut.

Dalam menghadapi risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, Perseroan melakukan seleksi atas pinjaman yang akan diajukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

7. Kualitas Pendapatan

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari pembiayaan konsumen, selisih bunga bersih atas kerja sama penerusan pinjaman, pengambilalihan piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang serta pendapatan sewa pembiayaan. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan, strategi Perseroan antara lain adalah:

- menambah jaringan distribusi yang luas dengan meningkatkan cakupan di wilayah yang potensial;
- menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan;
- fokus pada portofolio yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dengan risiko yang terukur;
- meningkatkan mutu pelayanan (*service excellent*) sehingga menciptakan kepuasan konsumen;
- meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus; dan
- secara berkelanjutan memperbaiki sistem kerja dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

8. Pembelian Barang Modal

Dalam hal Pembelian Barang Modal, Perseroan menggunakan sumber dana dari *cash flow* internal Perseroan yaitu dari hasil penagihan piutang dari konsumen. Seluruh transaksi pembelian barang modal Perseroan dilakukan dalam mata uang rupiah atau ekuivalen sehingga dalam hal ini tidak diperlukan adanya transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sehingga sejauh ini Perseroan tidak mengalami masalah ketidak-sesuaian antara pembelian dengan tujuannya. Pembelian barang modal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan, khususnya dalam kecepatan pelayanan ke konsumen serta infrastruktur pendukung aktivitas bisnis Perseroan lainnya.

9. Segmen Operasi

Berikut ini analisis segmen operasi dikaitkan dengan kondisi keuangan Emiten secara keseluruhan:

	30 September 2020			
	Mobil/ Cars	Sepeda motor/ Motorcycles	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total
Laporan laba rugi				
Pendapatan				
Pendapatan pembiayaan	2.280.256	712.721	362.808	3.355.785
Lain-lain	70.292	12.236	71.117	153.645
Jumlah pendapatan	2.350.548	724.957	433.925	3.509.430
Beban				
Beban operasional	1.432.465	444.363	146.279	2.023.107
Penyisihan kerugian penurunan nilai	570.172	144.113	110.348	824.633
Jumlah beban	2.002.637	588.476	256.627	2.847.740
Laba sebelum pajak	347.911	136.481	177.298	661.690
Beban pajak penghasilan	-	-	(141.061)	(141.061)
Laba periode berjalan	347.911	136.481	36.237	520.629

Analisis profitabilitas per segmen operasi selama periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020:

Secara keseluruhan, terjadi penurunan kinerja penyaluran pembiayaan baru untuk seluruh segmen operasi Perseroan, yang terdiri dari Mobil, Motor dan Lainnya (alat berat dan mesin, properti dan syariah) yang utamanya merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang membuat Perseroan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya. Untuk detailnya akan diuraikan lebih lanjut di masing-masing segmen berikut ini:

Keterangan	30-Sep-20			
	Mobil	Motor	Lain-Lain	Total
Pembiayaan Baru	3.749.686	1.059.782	625.053	5.434.522
Piutang Pembiayaan - bersih	9.867.978	1.340.184	2.279.768	13.487.930
Jumlah Pendapatan	2.350.548	724.957	433.925	3.509.430
Jumlah Beban	(2.002.637)	(588.476)	(256.627)	(2.847.740)
Laba sebelum Pajak	347.911	136.481	177.298	661.690
% Pembiayaan Baru	69,0%	19,5%	11,5%	100,0%
% Laba sebelum Pajak terhadap Jumlah Pendapatan	14,8%	18,8%	40,9%	18,9%

Keterangan	30-Sep-19			
	Mobil	Motor	Lain-Lain	Total
Pembiayaan Baru	7.729.085	1.963.803	1.622.560	11.315.449
Piutang Pembiayaan - bersih	11.918.414	1.789.124	3.041.188	16.748.726
Jumlah Pendapatan	2.593.225	781.826	459.617	3.834.668
Jumlah Beban	(1.661.840)	(491.469)	(312.981)	(2.466.290)
Laba sebelum Pajak	931.385	290.357	146.636	1.368.378
% Pembiayaan Baru	68,3%	17,4%	14,3%	100,0%
% Laba sebelum Pajak terhadap Jumlah Pendapatan	35,9%	37,1%	31,9%	35,7%

% Perbandingan Sep-20 dengan Sep-19	Segmen Operasi			
	Mobil	Motor	Lain-Lain	Total
Pembiayaan Baru	(51,5%)	(46,0%)	(61,5%)	(52,0%)
Piutang Pembiayaan - bersih	(17,2%)	(25,1%)	(25,0%)	(19,5%)
Jumlah Pendapatan	(9,4%)	(7,3%)	(5,6%)	(8,5%)
Jumlah Beban	20,5%	19,7%	(18,0%)	15,5%
Laba sebelum pajak	(62,6%)	(53,0%)	20,9%	(51,6%)

1. Segmen Mobil

Segmen mobil berkontribusi sebesar 73,2% dari total piutang pembiayaan bersih Perseroan. Segmen ini mengalami penurunan penyaluran pembiayaan baru sebesar 51,5%, selama sembilan bulan pertama tahun 2020 dari pencapaian periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp 7.729.085 juta menjadi Rp 3.749.686 juta. Hal ini terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 sebagaimana diuraikan diatas. Sebagai dampak dari penurunan penyaluran pembiayaan tersebut, piutang pembiayaan bersih untuk segmen mobil mengalami penurunan sebesar 17,2% dari Rp 11.918.414 juta pada tanggal 30 September 2019 menjadi Rp 9.867.978 juta pada 30 September 2020. Penurunan piutang pembiayaan bersih tidak sebesar penurunan pembiayaan baru, disebabkan karena penurunan pembayaran pokok piutang yang bertahap serta sebagian konsumen melakukan restrukturisasi pembiayaan yang menyebabkan pokok piutang tidak menurun. Selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020, jumlah pendapatan yang berasal dari segmen mobil mengalami penurunan sebesar 9,4% dari Rp 2.593.225 juta dari periode yang sama di tahun 2019 menjadi Rp 2.350.548 juta. Sejalan dengan itu, Perseroan juga menurunkan beban operasional di tengah penurunan aktivitas bisnis, namun demikian terdapat peningkatan jumlah beban yang berasal dari penyisihan atas piutang yang diragukan, sehingga secara keseluruhan, total beban meningkat sebesar 20,5% dari Rp 1.661.840 juta selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 menjadi Rp 2.002.637 juta pada periode yang sama di tahun 2020. Dengan demikian, laba sebelum pajak dari segmen operasi mobil mengalami penurunan sebesar 62,6% selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020, menjadi Rp 347.911 juta dari sebelumnya Rp 931.385 juta pada periode yang sama di tahun 2019.

2. Segmen Motor

Segmen motor mengalami penurunan terbesar pada piutang pembiayaan bersih, dikarenakan jangka waktu kontrak yang lebih pendek dibanding segmen lainnya. Segmen motor berkontribusi hanya sebesar 9,9% dari total piutang pembiayaan bersih Perseroan di tahun 2020, dan mengalami penurunan penyaluran pembiayaan baru sebesar 46,0%, selama sembilan bulan pertama tahun 2020 dari pencapaian periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp 1.963.803 juta menjadi Rp 1.059.782 juta. Sebagai dampak dari penurunan penyaluran pembiayaan baru tersebut, piutang pembiayaan bersih untuk segmen motor mengalami penurunan sebesar 25,1% dari Rp 1.789.124 juta pada tanggal 30 September 2019 menjadi Rp 1.340.184 juta pada tanggal 30 September 2020.

Penurunan piutang bersih tidak sebesar penurunan pembiayaan baru, disebabkan karena penurunan pembayaran pokok piutang yang bertahap serta sebagian konsumen melakukan restrukturisasi pembiayaan yang menyebabkan pokok piutang tidak menurun. Selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020, jumlah pendapatan yang berasal dari segmen motor mengalami penurunan sebesar 7,3% dari Rp 781.826 juta pada periode yang sama di tahun 2019 menjadi Rp 724.957 juta. Sejalan dengan itu, Perseroan juga menurunkan beban operasional ditengah penurunan aktivitas bisnis, namun demikian terdapat peningkatan jumlah beban yang berasal dari penyisihan atas piutang yang diragukan, sehingga secara keseluruhan, total beban meningkat sebesar 19,7% dari Rp 491.469 juta selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2019 menjadi Rp 588.476 juta pada periode yang sama di tahun 2020. Dengan demikian, laba sebelum pajak dari segmen operasi motor mengalami penurunan sebesar 53,0% selama periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020, menjadi Rp 136.481 juta dari sebelumnya Rp 290.357 juta.

3. Segmen Lain-Lain

Segmen lain merupakan gabungan dari beberapa bisnis Perusahaan yang tersebar di pembiayaan alat-alat berat, mesin, properti, bisnis syariah dan menggabungkan pendapatan dan biaya yang tidak dapat dialokasikan ke segmen mobil dan motor. Berhubung masing-masing segmen ini tidak terlalu besar dan bukan merupakan bisnis utama, maka pengungkapannya digabungkan menjadi satu segmen. Selama periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2020, terjadi penurunan pembiayaan baru sebesar 61,5% menjadi Rp 625.053 juta, namun demikian nilai piutang pembiayaan bersih hanya turun 25,0% menjadi Rp 2.279.768 juta dari sebelumnya Rp 3.041.188 juta pada periode yang sama di tahun 2019. Di sisi lain, jumlah pendapatan hanya turun sebesar 5,6% menjadi sebesar Rp 433.925 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020 dari sebelumnya Rp 459.617 juta pada periode yang sama di tahun 2019. Penurunan pendapatan yang terjadi dapat diimbangi dengan peningkatan atas penerimaan piutang yang telah dihapus-bukukan. Sementara itu, dari sisi beban, terjadi perbaikan efisiensi atas pengeluaran biaya operasional yang menyebabkan penurunan beban sebesar 18,0% dari Rp 312.981 juta menjadi Rp 177.298 juta, sehingga laba sebelum pajak meningkat 20,9% dari Rp 146.636 juta menjadi Rp 177.298 juta

10. Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sehingga tidak berdampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

11. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Salah satu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19, Perseroan telah melakukan relaksasi kredit bagi konsumen yang terdampak sebanyak 35,5% per 30 September 2020. Hal ini mempengaruhi tingkat resiko kredit yang disalurkan dan berdampak kepada peningkatan pencadangan kerugian kredit ekspektasian Perseroan.

Kebijakan lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana Perseroan ikut berpartisipasi untuk menyalurkan subsidi bunga bagi konsumen yang memenuhi kriteria, sebesar Rp110 miliar dalam beberapa batches, yang berdampak tidak langsung terhadap pendapatan bunga Perseroan dan secara langsung meringankan kewajiban konsumen.

12. Analisis Jatuh Tempo Pinjaman

30 September 2020

	Tidak memiliki jatuh tempo/ Don't have maturity	30 September 2020					Jumlah/ Total
		< 1 bulan/ month	1-3 bulan/ months	>3-12 bulan/ months	1-3 tahun/ years	>3 tahun/ years	
Aset keuangan							
Kas dan setara kas	2.058.465	-	-	-	-	-	2.058.465
Piutang pembiayaan	-	1.487.889	1.333.059	5.479.183	5.784.224	364.923	14.449.278
Piutang ijarah	-	3.145	-	-	-	-	3.145
Aset derivatif	-	11.152	5.166	25.925	28.821	-	71.064
Piutang karyawan	-	2.215	370	3.952	8.834	1.574	16.945
Jumlah aset keuangan	2.058.465	1.504.401	1.338.595	5.509.060	5.821.879	366.497	16.598.897
Liabilitas keuangan							
Pinjaman yang diterima	-	754.907	575.882	2.435.466	2.515.150	-	6.281.405
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	400.000	1.955.000	1.028.000	-	3.383.000
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	76.675	-	-	-	-	76.675
Utang kepada supplier	-	16.448	-	-	-	-	16.448
Utang premi asuransi	-	-	25.482	-	-	-	25.482
Jumlah liabilitas keuangan	-	848.030	1.001.364	4.390.466	3.543.150	-	9.783.010
Perbedaan jatuh tempo	2.058.465	656.371	337.231	1.118.594	2.278.729	366.497	6.815.887

13. Dampak Covid-19 Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

Sejak munculnya pandemi Covid-19, tren pemburukan kualitas pembiayaan dan banyaknya ketidakpastian yang timbul atas kontrak-kontrak yang telah direstrukturisasi. Perseroan telah memberikan relaksasi kredit sejak April hingga Agustus 2020 kepada nasabah yang kondisi keuangannya terdampak Covid-19. Jumlah restrukturisasi tercapai hingga 35,5% dari total piutang pembiayaan per 30 September 2020. Sebanyak 68% diantaranya mengambil bentuk dalam perpanjangan tenor dalam keringanan pembayaran pokok awal, sehingga terdapat tambahan pencadangan kerugian kredit ekspektasian.

Pengaruh Covid-19 pada laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2020 dimana dilaporkan pendapatan Perseroan menurun sebesar Rp325.238 juta atau 8,5% menjadi sebesar Rp3.509.430 juta dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 sebesar Rp3.834.668 juta, serta penurunan piutang pembiayaan sebesar Rp13.487.930 juta mengalami penurunan sebesar Rp3.907.990 juta atau sebesar 22,5% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan - bersih pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.395.920 juta karena adanya penurunan penyaluran pembiayaan baru sejak kuartal kedua tahun 2020.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan. Di bawah ini adalah rincian risiko material yang mana faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Utama

Risiko Pembiayaan (Kredit)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit yang merupakan risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan *multifinance*. Risiko kredit didefinisikan sebagai ketidak-mampuan konsumen / debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudent, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih. Risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva yang diambil alih dibawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan nilai pasar aktiva yang diambil-alih tersebut karena kondisinya yang dibawah standar maupun karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva (*Loan to Value Ratio*) menjadi terlalu tinggi. Pada saat ini, kelompok konsumen terbesar bagi Perseroan adalah di segmen konsumen kelas menengah ke bawah sehingga jika kondisi perekonomian nasional memburuk berkepanjangan maka akan mengakibatkan konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

2. Risiko Usaha

Risiko Pendanaan dan Likuiditas

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Oleh karenanya, ketidakcukupan dana atau modal, kurangnya akses tambahan dana atau modal, keterbatasan sumber-sumber pendanaan dapat berdampak pada menurunnya pertumbuhan Perseroan. Demikian pula dengan ketidak-mampuan untuk mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh temponya akan berdampak kepada reputasi Perseroan dimata kreditur dan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru di kemudian hari.

Risiko lain yang terkait dengan pendanaan dan likuiditas adalah ketidak-mampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan aktivitas pembiayaan yang dijalankan Perseroan akan mengakibatkan ketidak-sesuaian pendanaan yang selanjutnya menurunkan pendapatan Perseroan. Demikian pula dengan risiko atas perbedaan suku bunga pinjaman dengan pembiayaan juga dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan dikenal memiliki reputasi yang sangat baik dan aktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk menunjang aktivitas pembiayaan Perseroan selama tahun berjalan baik melalui pinjaman dari perbankan maupun penerbitan surat utang melalui penawaran umum.

Risiko Persaingan

Sektor usaha pembiayaan, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor makin diminati oleh para investor, mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Beralihnya fokus bisnis beberapa perusahaan pembiayaan dengan menitikberatkan pada sektor usaha pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor serta meningkatnya pembiayaan kendaraan oleh bank-bank akan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor ini terutama pada tingkat suku bunga. Dampak langsung dari semakin tingginya persaingan ini apabila tidak bisa ditanggulangi adalah akan menurunkan pendapatan dan pangsa pasar Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan kegiatan operasional sehari-hari yang dijalankan yang berasal dari penyimpangan prosedur kerja maupun kontrol yang tidak berjalan, serta sistem komputerisasi yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak pada proses memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, serta berkontribusi terhadap reputasi dan daya saing Perseroan, baik secara bisnis maupun dalam menarik calon-calon karyawan yang tepat dalam menunjang pertumbuhan Perseroan, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

Risiko Kepatuhan dan Regulasi

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengkinikan pengetahuan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang baru diterbitkan. Selanjutnya, kemampuan Perseroan dalam mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki Perseroan. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan dikenakannya sanksi bahkan sampai dicabutnya ijin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi

Peran teknologi, khususnya Teknologi Informasi dalam industri pembiayaan saat ini mempunyai posisi dan fungsi yang sangat strategis, karena bukan hanya sebagai sarana pendukung, Teknologi Informasi juga sebagai strategic enabler bagi bisnis Perseroan. Jika Perseroan lalai dalam mengoptimalkan Teknologi Informasinya untuk mencapai kepuasan nasabah, maka kelalaian tersebut akan berdampak negatif bagi kinerja operasional Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif juga bagi kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia dan Kepengurusan

Kesuksesan Perseroan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari manajemen kunci dan tenaga teknis serta kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, perubahan demografi, upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lain terkait jam kerja minimum dan pemutusan hubungan kerja, dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Apabila Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan integritas pegawai dan pengurus yang berkualitas, maka hal ini dapat mempengaruhi fokus bisnis Perseroan sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak bisa mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang potensial. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan kecukupan jumlah karyawan yang sesuai dengan skala kegiatan usaha yang dimiliki Perseroan saat ini, atau Perseroan tidak dapat merekrut tambahan karyawan untuk memenuhi rencana ekspansi, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh.

Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan saat ini dikendalikan dan dikelola oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha. Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, baik sektor pembiayaan, maupun secara umum, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan/proyeksi di masa yang akan datang. Selain itu, jika bisnis Perseroan semakin berkembang, terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan berinvestasi pada entitas lain, yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan, berkaitan dengan jasa pembiayaan maupun bidang usaha yang sama sekali berbeda. Hal tersebut berpotensi untuk membuat proses pengembangan bisnis Perseroan yang telah direncanakan saat ini menjadi tidak relevan lagi.

Risiko Strategi

Dalam menjalankan bisnisnya, tentunya Perseroan membutuhkan strategi yang tepat guna menyesuaikan seluruh aspek bisnis dan operasional sehingga visi dan misi Perseroan dapat tercapai dengan baik. Apabila strategi yang diterapkan tidak tepat tentunya dapat menyebabkan kegagalan dalam aspek bisnis dan operasional baik dalam skala besar maupun kecil. Oleh karenanya, pengawasan secara aktif oleh manajemen serta adanya evaluasi dan penyesuaian rencana strategis pun dilakukan secara berkala oleh Perseroan untuk memperkecil munculnya risiko strategi tersebut.

Risiko Tata Kelola

Risiko tata kelola merupakan risiko yang muncul karena adanya kegagalan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola, ketidaktepatan gaya manajemen, kecurangan serta perilaku tidak terpuji. Apabila hal-hal yang berkaitan dengan risiko tata kelola tersebut muncul, tentunya dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam aspek menjalankan kegiatan bisnis dan operasional bahkan dapat memberikan risiko reputasi ke Perseroan. Oleh karenanya, transparansi informasi serta akuntabilitas setiap pihak yang terkait atas kinerja, lalu pertanggungjawaban setiap karyawan sesuai fungsi dan jabatan, independensi antara sesama karyawan, kesetaraan dan kewajaran dalam menjaga kepentingan pemegang saham dan semua pemangku kepentingan lainnya dilakukan oleh Perseroan agar terhindar dari risiko tata kelola tersebut.

3. Risiko Umum

Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan, seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak negatif pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan.

Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana yang mengecil yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Sedangkan deregulasi di bidang moneter dan keuangan umumnya akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Situasi tersebut dapat menurunkan aktifitas Perseroan maupun pendapatan usaha Perseroan. Selain itu, terdapat risiko Pemerintah menetapkan kebijakan suku bunga yang tinggi, yang dapat mengakibatkan margin pembiayaan bersih Perseroan menjadi turun, yang berdampak pada penurunan pendapatan.

Risiko Perubahan Kurs

Risiko perubahan kurs dapat berdampak pada fasilitas pinjaman Perseroan dalam valuta asing. Selain itu penurunan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing akan berdampak langsung terhadap peningkatan harga jual kendaraan bermotor, dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang dapat berdampak negatif kepada kegiatan pembiayaan Perseroan, dan berpotensi menurunkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan Perseroan.

Risiko Sosial Politik

Kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan Perseroan, merupakan bagian dari industri keuangan nasional, yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan kondisi sosial politik. Dengan demikian, apabila terjadi ketidakstabilan politik yang berdampak pada distorsi kondisi perekonomian secara umum, hal ini dapat menyebabkan pengaruh yang kurang baik terhadap kinerja usaha Perseroan.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen Perseroan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi Perseroan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Risiko ini dapat timbul dari aktivitas pembiayaan maupun aktivitas operasional.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk memastikan kelengkapan dan kekuatan hukum dalam aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional adalah faktor yang sangat penting. Kelengkapan dan kekuatan hukum yang dimiliki Perseroan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional sangat tergantung dari kemampuan manajemen Perseroan dalam membuat dan menerapkan standar/persyaratan yang diperlukan secara hukum terkait dengan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional tersebut. Tidak tersedianya kelengkapan dan kekuatan hukum akan dapat menimbulkan tuntutan hukum yang berdampak pada kerugian yang akan menimbulkan kebangkrutan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapatnya kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (member of BDO International Limited), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dalam laporan audit pada tanggal 22 Februari 2021 dengan opini tanpa modifikasi. Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal No. S-101/D.04/2020, dimana dengan ini tidak terdapat kejadian penting yang terjadi antara periode laporan keuangan konsolidasian 30 September 2020 sampai dengan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan dan didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 7 April 1982 Jo. Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir tertuang dalam Akta No. 9 tanggal 29 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 22, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0302995 tanggal 23 Juli 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118935.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020.

Rincian susunan pemegang saham

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	2.000	3.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.000	1.500.000.000,00
Modal Disetor	1.000	1.500.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	1.000	1.500.000.000,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT Arya Upaya Corporation	250	375.000.000,00	25
Manufactures Hanover Leasing Corporation	700	1.050.000.000,00	70
Achmad Hadiat Kismet Hamami	50	75.000.000,00	5
Jumlah	1.000	1.500.000.000,00	100,00

Berganti Nama menjadi PT. BFI Finance Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor 67 tanggal 9 Agustus 2006, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 6 Juni 2006, Nomor 013/MPD.JKT.SLT/CT/VI/2006, sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk Nomor W7-HT.01.04.7242, diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 21 Mei 2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat perubahan nama Perseroan menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.500,00 (Lima Ratus Rupiah) Per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	760.339.281	380.169.640.500,00
Modal Disetor	760.339.281	380.169.640.500,00
Sisa Saham Dalam Portepel	239.660.719	119.830.359.500,00

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Saham		
	Saham	Rupiah	%
HSBC Bank PLC S/A Client General No-Treaty Account C/O Hongkong and Shanghai Bank	135.232.983	67.616.491.500,00	17.85
HSBC-Fund Services Clie n A/C 500 C/O Hongkong and Shanghai Bank	109.388.939	54.694.469.500,00	14.40
Special Custody Account for The Exclusive BFT of CST of Credit Suisse SE C.O BFT Standart Chartered Bank	93.019.500	46.509.750.000,00	12.23
HSBC-Fund Services Client A/C 006 C/O Hongkong and Shanghai Bank	51.679.000	25.839.500.000,00	6.80
Chase JKT S/A BF EMP IRS C/O Hongkong and Shanghai Bank	41.818.699	20.909.349.500,99	5.50
HSBC IT TST A/C ADR CO LTD C/O Hongkong and Shanghai Bank	38.627.934	19.313.967.000,00	5.01
Masyarakat	290.572.226	145.286.113.000,00	38.21
Jumlah	760.339.281	380.169.640.500,00	100,00

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan ini, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KEP-038/KM.5/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan, diterbitkan tanggal 20 Februari 2006.

Berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut, ruang lingkup kegiatan Perseroan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK 84) adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal meliputi bidang sebagai berikut:

- Sewa Guna usaha
- Anjak Piutang
- Pembiayaan Konsumen

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan mengalami perubahan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan Akta tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- I. Usaha Pembiayaan:
 - a. Pembiayaan investasi
 - b. Pembiayaan modal kerja
 - c. Pembiayaan multiguna
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- II. Usaha Pembiayaan Syariah:
 - a. Pembiayaan jual beli
 - b. Pembiayaan investasi
 - c. Pembiayaan jasa.

Untuk menjalankan usaha pembiayaan syariah, Perseroan telah menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-27/NB.223/2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perseoran dan keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 8 Februari 2018.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah berubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi;
- b. Pembiayaan modal kerja;
- c. Pembiayaan multiguna; dan/atau
- d. Kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai POJK 35 tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0033646.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100625.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sudah ada aturan mengenai pengklasifikasian pembiayaan sesuai POJK 35 namun penyajian di dalam laporan keuangan masih dilakukan secara paralel sehingga penyajian kegiatan Perseroan dalam Prospektus ini masih mengacu kepada kegiatan Perseroan sesuai PMK 84 yaitu Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Konsumen.

Berikut adalah lokasi kantor cabang Perseroan:

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
1	Biak Numfor	Rukan di Jl. Selat Sunda No. 7 RT 006 RW 006, Kel. Fandoi Biak Numfor, Kota Papua.	14 Mei 2021 s/d 13 Mei 2022	S
2	Jakarta Selatan	Rukan di Jl. Ciputat Raya No. 1C, RT 003 RW010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kec Kebayoran Lama, DKI Jakarta	1 April 2019 s/d 31 Maret 2022	S
3	Jayapura	Ruko terletak di Jl. Amphibi Hamadi Komplek Ruko No. 11 dan No. 22, Kel. Argapura, Kec. Distrik Jayapura Selatan, Jayapura, Papua	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2023	S
4	Tangerang	Sebuah bangunan rumah toko di Jl. Imam Bonjol No. 278-280, Rt 1 Rw 4, Kel. Bojong Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang	15 Maret 2018 s/d 15 Maret 2023	S
5	Cibinong	Ruko di Jl. Tegar Beriman I, Cibinong City Centre A/30 RT.05 RW 12, Kel. Pakansari, Kab. Bogor, Jawa Barat.	1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022	S
6	Semarang 2	Ruko di Jl. Taman Setiabudi A.8 RT.01 RW.18, Kec. Bayumanik, Semarang, Jawa Tengah	16 Desember 2019 s/d 15 Desember 2022	S
7	Cikarang	Ruko Golden Boulevard Blok Cc.5 No. 3A, Jl Niaga Desa Pasirsari, KecCikarang Selatan, Bekasi	-	MS
8	Makassar	Jl. Hertasning Baru (Aroepala) (Depan Perumahan Anging Mammiri), KelKarunrung	-	MS

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
9	Makassar 2	Sebuah bangunan rumah berikut hak atas tanahnya terletak di Jl. Kima Raya 2 Nomor A/20, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	11 September 2018 s/d 11 September 2023	S
10	Medan 2	2 buah Bangunan Rumah Toko 3 lantai total seluas 432 m2 terletak di Jl. Bambu II No. 67B-C, KelDurian, Kec Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara	10 November 2018 s/d 10 November 2023	S
11	Medan	di Jl. Ir. H. Juanda, No. 26 Lingkungan IV Kel. Sukadamai, Kec. Medan Polonia. Sumatera Utara	-	MS
12	Mataram	Jl. Brawijaya No. 22 – 24 RT. 02, Lingk. Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan	1 Februari 2017 s/d 31 Januari 2022	S
13	Bekasi 3	Rukan Grand Galaxy City Blok RGK Boulevard Raya, Jl. Pulo Sirih Utama No. 628, RT/RW 002/019, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat 17147	31 Desember 2019 s/d 31 Desember 2022	S
14	Sengata	Ruko di Jl. A. W. Syahrani, RT. 04 RW. 01, Kel Teluk Lingga, Kab Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683	01 April 2019 s/d 31 Maret 2024	S
15	Dumai	Ruko di Jl. Sultan Hasanuddin RT.014, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Provinsi Riau	10 Januari 2018 s/d 10 Januari 2023	S
16	Samarinda	Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6, Kel Sungai Pinang Dalam	-	MS
17	Sarolangun	Ruko di Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun, RT.06, No. 17, Kel. Sukasari	15 Januari 2021 s/d 15 Januari 2024	S
18	Metro	Ruko di Jl. Jend. Sudirman No. 282, Kel Imopuro	1 Januari 2021 s/d 1 Januari 2022	S
19	Jakarta Utara 2	Rukan Bandengan Indah Blok B-3 Jl. Bandegan Utara No. 80 Penjaringan, Jakarta Utara	9 Juni 2019 s/d 9 Juni 2024	S
20	Bulukumba	Ruko di Jl. Samratulangi, Dusun Laje, Desa Polewali, Kec Gantarang, Kab Bulukumba, Sulawesi Selatan	25 Juni 2019 s/d 25 Juni 2022	S
21	Purwakarta	Ruko di Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singadilaga, Ruko no. 5 - 6, Kel. Nagrikaler	1 Februari 2019 s/d 31 Februari 2022	S
22	Bogor	Ruko di Jalan Raya Tajur No.118 E-F RT.001/RW.006, Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan, Kab.Bogor, Jawa Barat	20 November 2017 s/d 20 November 2022	S
23	Cikupa	Perumahan Citra Raya Tangerang, Blok E.01 Nomor 286, Kel Cikar, Kec Panongan, Kabupaten Cikarang	-	MS
24	Ujung Batu	Ruko di Jl. Jenderal Sudirman No. 188, RT/RW 002/010, Kel Ujung Batu	8 September 2019 s/d 8 September 2022	S
25	Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 63 D-E, Kel Lolong Belanti, Kec Padang Utara, Padang	1 Februari 2020 s/d 1 Februari 2025	S
26	Pangkalan Balai	Bangunan di Jl. Merdeka No. 2E RT 11, RW 04, Kel. Pangkalan Balai, Kec. Bayuasin III Sumatera Selatan	1 Januari 2021 s/d 1 Januari 2022	S
27	Rantau Prapat	Bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B	1 Januari 2021 s/d 1 Januari 2023	S
28	Bandung – Lengkong	Jl. Lengkong Kecil No.12 (baru), Kelurahan Paledang, Kec Lengkong, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	-	MS
29	Salatiga	Ruko di Jl. Diponegoro Ruko Wijaya Square Blok A3, RT 02 RW 05	1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023	S
30	Banjarbaru	Ruko di Jl. Ahmad Yani Km. 34.500 Rt 003/Rw 002 Kel. Kornet Kec. Banjarbaru Utara	1 April 2020 s/d 1 April 2023	S
31	Jombang	Jl. KH Wahid Hasyim No. 19 RT. 001/ RW. 001, Kel. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Propinsi Jawa Timur 61419	01 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2024	S
32	Karawang	Jl. Jend Ahmad Yani No.73 By pass, RT 04 RW 12, Karang Pawitan	-	MS
33	Cikampek	Ruko Sudirman Center Blok A No. 6, Jl. Jenderal Sudirman No.100, Desa Pucung	-	MS
34	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 14/295, RT 06 Kelurahan Damai	-	MS
35	Bengkulu	Ruko di Jl. Danau No. 08, Kel. Panorama, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu 38226	1 Maret 2019 s/d 1 Maret 2022	S

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
36	Tanjung	Ruko di Jl. Ahmad Yani RT 03 Kel. Marbuun, Kec. Murung Pundak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan	1 April 2021 s/d 31 Maret 2023	S
37	Tanjung Pinang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan Km. 08, Kelurahan Air Raja, Kec. Tanjung Pinang Timur.	1 November 2018 s/d 31 Oktober 2023	S
38	Jakarta - Meruya	Ruko di Jl. Lapangan Bola No. 1-1A, Meruya, Kebon Jeruk	29 Juli 2016 s/d 28 Juli 2022	S
39	Palembang	Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4 RT016/RW012 Kel. 9 Ilir, Palembang, Provinsi Sumatera- Selatan	-	MS
40	Ketapang	Ruko di Jl. D.I. Panjaitan No.B16, Kel.Sukaharja	1 April 2021 s/d 31 Maret 2024	S
41	Palembang 2	Ruko di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 020 RW 004, Kel. Alang Alang Lebar, Kec. Alang Alang Lebar, Palembang	1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021	S
42	Gresik	Ruko Green Garden Regency A2-03 dan A2-04, Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas	April 2020 s/d April 2025	S
43	Tabanan	Ruko diatas tanah seluas 500 m2 terletak di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan, Bali	2 Juni 2019 s/d 3 Juni 2024	S
44	Jakarta Utara	Ruko di Rukan Grand Orchard Square Blok C/20, Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura, Kel Sukapura, Kec.Cilincing, Jakarta Utara	16 Mei 2021 s/d 15 Mei 2023	S
45	Gianyar	Jalan Ciung Wanara No. 17, Lingkungan Candi Baru, Kel Gianyar, Kec Gianyar, Kab Gianyar, Provinsi Bali - 80511	1 Januari 2019 s/d 2 Januari 2024	S
46	Buleleng (Singaraja)	Jl. A. Yani No. 85 C, Kel. Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116	1 Februari 2019 s/d 1 Februari 2022	S
47	Prabumulih	Ruko diatas tanah seluas 212m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan	1 Agustus 2018 s/d 1 Agustus 2023	S
48	Batam	Ruko King Business Center Blok B2 No. 9 dan 10, Jl. Raja Isa, Kelurahan Belian	20 Juni 2018 s/d 20 Juni 2023	S
49	Magelang	Ruko di Ruko Metro Square F6, Jl. Mayjen. Bambang Soegeng, Mertoyudan	3 Februari 2021 s/d 3 Februari 2024	S
50	Manado	Jl. Bethesda No. 18 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	-	MS
51	Pangkal Pinang	Komplek Bangka Square (Ruko No. 2), Jl. Raya Koba KM. 5 No. 17, Kelurahan Dul	-	MS
52	Tanah Bumbu	Ruko di Jl. Raya Batulicin, RT 3 RW 1, Ds Sejahtera, Kampung Baru Provinsi Kalimantan Selatan	25 April 2018 s/d 25 April 2023	S
53	Pasuruan	Bangunan rumah toko 2 lantai dengan luas bangunan 204 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No.40A, Kel Purworejo, Kec Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur	01 Januari 2020 s/d 01 Januari 2022	S
54	Jakarta Timur - Duren Sawit	Ruko di Jl. Radin Inten No.8D, Kel Duren Sawit	8 Maret 2018 s/d 7 Maret 2023	S
55	Pematang Siantar	Jl. Sangnawaluh RT 021/RW 010, Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, 21136	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2022	S
56	Pringsewu	Jl. A. Yani, RT.012 RW.01, Kel. Pringsewu Utara	1 Maret 2019 s/d 1 Maret 2022	S
57	Grobogan	Ruko di Ruko The Grand City Blok E, Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63, Purwodadi Grobongan, 58111	1 Juni 2019 s/d 1 Juni 2022	S
58	Denpasar	Jl. Gatot Subroto No. 463, Desa Padangsambian Kaja	-	MS
59	Serang	Jl. Raya Cilegon Km.3, Legok, Ruko Titan Arum Blok F, RT.01 RW.13, Desa Drangong, Kec Taktakan,Kota Serang, Banten	01 Oktober 2017 s/d 30 September 2022	S
60	Jember	Rukan di Jl. Diponegoro No.32, Ruko 32B, Kelurahan Jember Kidul, Kec Kaliwates, Kab Jember, Jawa Timur	26 Februari 2021 s/d 26 Februari 2024	S
61	Bone	Ruko di Jl. Ahmad Yani, Kel. Jeppe, Kec Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan	01 April 2020 s/d 01 April 2025	S

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
62	Palopo	Ruko di Jl. Kelapa, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo Sulawesi Selatan 91921	29 Februari 2020 s/d 28 Februari 2025	S
63	Padangsidempuan	Ruko di Jl. Jenderal Sudirman No. 8 F, KelLosung Batu, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara	1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2022	S
64	Bukittinggi	Ruko di Jl. Raya Kapas Panji No. 49B, Jambu Air, Nagari Taluak IV Suku	22 November 2020 s/d 22 November 2022	S
65	Malang	Jl. Tumenggung Suryo Nomor 27, RT 05, RW 14, Kelurahan Purwantoro	15 Maret 2019 s/d 15 Maret 2024	S
66	Sunter	Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter	-	MS
67	Parigi - Moutong	Ruko di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Bantaya, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong	1 Februari 2018 s/d 31 Januari 2022	S
68	Kotaraya	Ruko di Jl. I Gusti ngurah Rai, Ds. Kotaraya	1 Oktober 2018 s/d 1 Oktober 2021	S
69	Pangkalan Bun	Ruko di Jl. Pasanah, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.	1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2022	S
70	Surabaya 2-Pakuwon	Jl. Patimura No. 14, RT 06/ RW 06, Kel. Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60189	1 Januari 2020 s/d 1 Januari 2023	S
71	Surabaya	Jl. Ngagel Jaya 39, Kelurahan Pucung Sewu	-	MS
72	Tangerang-Bintaro	Ruko Emerald Avenue I Blok EA-A36 CBD Emerald Jl. Boulevard Bintaro Jaya Sektor 9, Pondok Aren, Tangerang Selatan 15227	1 Desember 2019 s/d 30 November 2024	S
73	Serpong - Tangerang Selatan	Sunburst BSD City Lot I.2, Kel Lengkong Gudang, Kec Serpong, Banten	-	MS
74	Probolinggo	Ruko di Jl. Panglima Sudirman No.188 RT.04 RW.06, Kel. Jati. Kec. Mayangan, Kota Probolinggo.	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022	S
75	Majalengka	Bangunan di Jl. KH Abdul Halim No.104, Kel Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kab. Majalengka	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
76	Lahat	Ruko di Jln. Kolonel Burlan NO.95 RT 09 RW 03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kab. Lahat, Provinsi Sumatra Selatan.	2 Januari 2019 s/d 1 Januari 2022	S
77	Banjarmasin	Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan	-	MS
78	Hulu Sungai Tengah	Ruko di Jl. Brigjen H Hasan Basry, RT 001, RW 000, Kel Barabai Barat, Kec Barabai. Kab Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan	1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022	S
79	Bekasi	Jl. Mayor Hasibuan, Ruko Suncity Square Blok A-46 dan A-47, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	-	MS
80	Bekasi 2	Ruko Mega Boulevard BlokRV 2 No 3A, Jalan Harapan Indah Boulevard RT 10, RW 08, Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17132	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2022	S
81	Bitung	Jl. Wolter Monginsidi No. 45, Kel. Girian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara	1 Mei 2019 s/d 1 Mei 2024	S
82	Palangkaraya	Ruko di Jalan RTA. Milano Km. 3.5 No. 6-7, Palangkaraya, Kalimantan Selatan	2 Maret 2020 s/d 2 Maret 2023	S
83	Blitar	Jalan Lawu RT 002/ RW 002, Kel. Kauman, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117	1 Januari 2019 s/d 1 Januari 2022	S
84	Cengkareng	Bangunan di Jl. Lingkar Luar Barat, Komplek Sedayu Square Blok C No. 2, Kec. Cengkareng, Kel. Cengkareng Barat, Jakarta Barat.	12 Maret 2020 s/d 12 April 2023	S
85	Sanggau	Jl. Jenderal Sudirman No 23, Rt 22 Rw 08, Kelurahan Beringin	01 Juli 2016 s/d 30 Juni 2021	S
86	Garut	Ruko diatas tanah seluas 118 m2 terletak di Blok Cikurai, Kel. Regal, Garut Kota, Garut	1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022	S
87	Bekasi 5	Komplek Ruko Mall Ciputra Blok R2 No 18 Jalan Alternative Cibubur, Kelurahan Jati Karya, Kec Jati Sampurna, Bekasi	1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021	S

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
88	Jejara	Ruko di Jl. Pemuda No.2, Jejara.	1 Mei 2018 s/d 30 April 2023	S
89	Kudus	Bangunan rumah toko 2 ½ lantai di Kompleks Ruko A. Yani Jl. Ahmad Yani, Ruko Bitingan Indah B-07 dan B-08, KelPanjunan	1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2022	S
90	Marisa	Ruko di Graha Arwana Jl. Trana Sulawesi, Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato 96364	12 November 2019 s/d 12 November 2022	S
91	Pasaman Barat	Ruko di Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM, Komplek Gunung Tulas, Lintang Selatan, Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua	3 Mei 2019 s/d 3 Mei 2022	S
92	Pandaan	Ruko di Komplek Ruko Pandaan Central Bussiness Kav A3 dan A5, Desa Karangjati, Kec Pandaan, Kab Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	1 Februari 2021 s/d 1 Februari 2026	S
93	Parepare	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 86 m2 terletak di Jl. Sultan Hassanudin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan	06 Januari 2019 s/d 06 Januari 2022	S
94	Sintang	Ruko di Jl. Lintas Melawi No. E6 Kel Lalang Kec Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.	21 Januari 2019 s/d 20 Januari 2024	S
95	Binjai	Ruko di Kompleks Ruko Surya Permai, Jl. Tengku Amir Hamzah No. 1L	06 Mei 2020 s/d 06 Mei 2025	S
96	Lamongan	Ruko di Jl. Basuki Rahmat No.203, Kel Sukomulyo, Kec Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.	1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023	S
97	Lubuk Linggau	Ruko di Jl. Yos Sudarso No.48 RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuklinggau.	1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2021	S
98	Berau	Ruko di Jl. Pemuda Rt. 09 Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab Berau, Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 77311	1 Juni 2019 s/d 30 Mei 2022	S
99	Solo	Ruko di Jalan RM Said Nomor: 160C RT 2 RW 3, Surakarta	1 Februari 2021 s/d 31 Januari 2024	S
100	Bandar Jaya	Ruko di Jl. Proklamator Raya No. 28-29, Bandar Jaya	1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2021	S
101	Sragen	Ruko Harlin Sragen Blok B-1 di Jl. Sukowati No. 170, Sragen	5 Februari 2021 s/d 5 Februari 2024	S
102	Jakarta Timur - Cawang	Bangunan di Jl. Dewi Sartika No.292 F, RT 004 RW 005, Kec. Kramat Jati, Kel, Cawang, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	1 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022	S
103	Mamuju	Ruko di Jl. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Karema	1 Juli 2019 s/d 1 Juli 2022	S
104	Denpasar – Sudirman	Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali (setempat dikenal juga sebagai Komp. Sudirman Agung Blok C No .8 Jl. P.B. Sudirman, Denpasar)	-	MS
105	Bekasi 4	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 100 m2 terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 233 desa Tambun, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat	01 September 2017 s/d 31 Agustus 2022	S
106	Baturaja	Ruko di Dr Moh Hatta, RT 004 RW 04, Desa Suka Karya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu.	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
107	Toraja	Ruko di Jl. Poros Makale - Rantepao No. 474 A, Kel. Tambunan	1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2022	S
108	Banjarnegara	Rukan di Jalan S. Parman No.28 RT 01/RW 04 Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara	1 Mei 2019 s/d 1 Mei 2022	S
109	Denpasar 3	Bangunan di Jl. Imam Bonjol, Komplek Imam Bonjol Square 555 A 8-9, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat	01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2023	S
110	Poso	Jl.Pulau Sumba No.7, Kel.Gebangrejo, Kec.Poso Tengah, Kota Poso, Sulawesi Tengah	-	MS
111	Sukabumi	Jl. Bhayangkara No. 4, RT.02 RW.12, Kelurahan Sriwidari, Kota Sukabumi, Jawa Barat	1 Desember 2020 s/d 1 Desember 2021	S

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
112	Pekalongan	Jl. Ra Kartini Nomor 8, Rt 01, Rw 04, Kel Kauman, Kec Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, 51128	1 Februari 2020 s/d 31 Januari 2023	S
113	Kolaka	Ruko di Jl. Dr. Sutomo No. 51, Kel. Lamokato, kec. Kaloka, Kab. Kaloka, Sulawesi Tenggara.	14 Juni 2018 s/d 14 Juni 2021	S
114	Kotamobagu	Jl. Brigjen Katamsa - samping Perumahan Telkom, Kel. Kotobangun	-	MS
115	Banyuwangi	Ruko di Jl. S. Parman No. 131D	1 November 2017 s/d 1 November 2022	S
116	Tuban	Ruko di Jl. Letda Sucipto No.5A, Desa Perbon, Kab Tuban, Provinsi Jawa Timur	9 Maret 2019 s/d 9 Maret 2023	S
117	Penajam Paser Utara	Rukan diatas tanah seluas 180 m2 terletak di Jl. Provinsi KM 18 Rt 07, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur	1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021	S
118	Depok	Jl. Raya Margonda Residen No.12 A-14 , Kav.461 Kel. Pondok Cina, Kec. Beji Kota Depok	-	MS
119	Gorontalo	Jl. Agus Salim No. 290, Kel. Wumialo	-	MS
120	Sampit	Jl. Jendral Sudirman Km. 1.5 No. 19, RT/RW. 43/08, Kelurahan Mentawa Baru Hulu Sampit	-	MS
121	Subang	Ruko di Jl. Kapten Hanafiah, RT. 98/97, Blok B No.4, Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab.Subang, Jawa Barat	1 Maret 2020 s/d 1 Maret 2022	S
122	Bandar – Lampung	Jl. Gajahmada No.55 A-B, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung	-	MS
123	Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal	-	MS
124	Karo	Rukan diatas tanah seluas 135m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara.	1 Oktober 2020 s/d 1 Oktober 2021	S
125	Polewali Mandar (Polman)	Ruko Asri No. 1 Kel. Takatidung, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat	3 Mei 2019 s/d 3 Mei 2022	S
126	Muarabungo	Jl. Sudirman No 48-49 RT 003 RW 001, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi	01 Mei 2020 s/d 01 Mei 2023	S
127	Bojonegoro	Ruko di Jl. M.H. Thamrin 103, Bojonegoro	15 Juni 2016 s/d 15 Juni 2021	S
128	Asahan	Rukan diatas tanah seluas 97m2 terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 73 Kel/Desa, Kisaran Timur, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara	7 September 2020 s/d 7 September 2022	S
129	Kendal	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 57 RT.25 RW.08, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah	1 Agustus 2020 s/d 31 Juli 2021	S
130	Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 9,5 - Kel. Remu Selatan, Sorong	-	MS
131	Pontianak	Ruko di Jl. M. Sohor No.45 E-F RT.05 RW.02, Kelurahan Akcaya, Kec Pontianak Selatan, Kalimantan Barat	01 Juni 2020 s/d 01 Juni 2025	S
132	Yogyakarta	Ruko Monjali Permai Kav.2, Jl. Monjali Sinduad	1 April 2018 s/d 1 April 2023	S
133	Ponorogo	Ruko di Jl. Soekarno-Hatta No.238, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur	1 Maret 2021 s/d 1 Maret 2022	S
134	Kendari	Jl. Brigjend. Moh. Yunus, Kelurahan Bende	-	MS
135	Malang 2	2 unit Ruko diatas tanah seluas 144m2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Bussines Center A 11 – A 12	2 Juli 2019 s/d 2 Juli 2022	S
136	Tulang Bawang	Ruko di Jl. Lintas Timur Sumatera, Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya	1 Oktober 2018 s/d 30 September 2021	S
137	Madiun	Bangunan Jl. Serayu Timur No. 144 RT 043 RW 015, Kel Pandean, Kec Taman, Kota Madiun	1 November 2020 s/d 1 November 2021	S
138	Rimbo Bujang	Ruko di Jl. Pahlawan No. 3 Blok 9, Kel. Wirotho Agung	1 November 2016 s/d 30 November 2021	S
139	Tahuna	Rukp di Jl. Raramenus, Kel Sawang Bendar Lingkungan III	20 Januari 2018 s/d 20 Januari 2023	S

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
140	Bolaang Mongondow Utara	Ruko di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26	3 Mei 2019 s/d 2 Mei 2022	S
141	Purwokerto	Ruko di Jl. Gerilya Timur No.35 Purwokerto, Ruko No.3, Kel. Teluk,Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	1 Maret 2018 s/d 28 Februari 2023	S
142	Surabaya 3	Ruko di Jl. Soka 21-C, RT.004 RW.007, Kec. Tambaksari, Kel. Tambaksari, Surabaya	s/d 22 September 2022	S
143	Sidoarjo - Waru	Ruko di Kompleks Ruko Gateway No. C-1 dan C-2, Jl. Raya Waru (Aloha), Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 61256	1 Juni 2018 s/d 31 Mei 2023	S
144	Tangerang 2	Komplek Balaraja Ultimate For Business Retail Nomor 3 A, Jalan Raya Serang Km 24, Desa Talagasari	-	MS
145	Bau Bau	Ruko diatas tanah seluas 1.622 m2 terletak di Jl. Bataguru, Kelurahan Wajo, Kec Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara	1 Oktober 2019 s/d 1 Oktober 2022	S
146	Konawe	Jl. Sapati No.15d, Kel. Tumpas	1 Mei 2018 s/d 1 Mei 2023	S
147	Rembang	Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 445m2 terletak di Jl. Pemuda No. 3B, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah	27 Februari 2021 s/d 27 Februari 2025	S
148	Dharmasraya	Ruko di Jl. Lintas Sumatera, Jorong Pasar Koto Baru	21 Mei 2019 s/d 21 Mei 2022	S
149	Tangerang 3	Ruko Prabu Kian Santang Nomor 2, Jalan Prabu Kian Santang, RT 01 RW 04, Kel Sangiang Jaya, Kec Periuk, Kota Tangerang, Banten	1 Oktober 2020 s/d 01 Oktober 2023	S
150	Gowa	Ruko di Jl. Tumanurung Raya Kelurahan Pandang-Pandang Kec. Somba Opu Provinsi Sulawesi Selatan	1 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2024	S
151	Solo 2	Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah setempat dikenal sebagai Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Sukoharjo 57552	-	MS
152	Tobelo	Jl. Kemakmuran, Ds. Rawajaya	-	MS
153	Toli-Toli	Ruko di Jl. Magamu No. 63, KelBaru.	1 Juli 2019 s/d 31 Juni 2022	S
154	Kediri	Ruko di Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No.8, Jl. Hayam Wuruk Kediri	1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2023	S
155	Ambon	Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07, Jl. WolterMonginsidi, Kel Lateri, Kec Baguala, Ambon	-	MS
156	Semarang	Jl. Karangwulan Utara I/D3, Desa Jagalan, Kec Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah (setempat dikenal juga sebagai Jl.MT Haryono)	-	MS
157	Belitung	Bangunan di Jl. Jenderal Sudirman No.32B RT 09 RW 04, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung.	01 September 2020 s/d 31 Agustus 2021	S
158	Kebumen	Rukan di Jl. Kutoarjo D3, PERUM Graha Mahardika 2 No. 3, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2022	S
159	Bandung 3	Tanah dan Bangunan di Jl. Raya Soreang Ruko Soreang Square No B 10 Desa Cingsin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat.	28 Oktober 2020 s/d 28 Oktober 2022	S
160	Paser	Ruko di Jl. Modang Kelurahan Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur	1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2023	S
161	Cimahi	Jl. Jendral H. Amir Machmud No.572 Rt.002 Rw.001 Kelurahan Padasuka	1 Agustus 2019 s/d 1 Agustus 2022	S
162	Palu	Rukan Moh. Hatta Center Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E, RT.11 RW.03, Kelurahan Besusu Tengah	-	MS
163	Bulungan	Rukan di atas tanah seluas 90 m2 terletak di Jl. Durian No. 87 RT41/RW05 Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan	3 Oktober 2020 s/d 3 Oktober 2021	S
164	Samarinda Seberang	Ruko di Jl Bung Tomo Kel Sungai Keledang Kec Samarinda Kota Samarinda	1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2024	S
165	Luwu Timur	Ruko di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sidoarjo, Desa Beringin Jaya	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
166	Pamulang	South City Square, Jalan Raya South City Barat No. B1-03, Kelurahan Pondok Cabe Udik	2 Desember 2019 s/d 2 Desember 2024	S
167	Kuningan	Ruko diatas tanah seluas 558 m2 terletak di Jl. RE Martadinata No. 53A RT 017/ RW 003, Cijobo, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan	1 Desember 2020 s/d 30 November 2022	S
168	Tasikmalaya	Bangunan di Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A, Jl. H.Z. Mustofa, Tasikmalaya	5 November 2020 s/d 4 November 2023	S
169	Karimun	Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 186m2 terletak di Jl. Ahmad Yani, RT 005/RW 001, Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, KEPRI	1 September 2020 s/d 1 September 2021	S
170	Klaten	Rukan diatas tanah seluas 143 m2 terletak di Jl. Veteran No. 256A, Klaten	1 Oktober 2019 s/d 30 September 2022	S
171	Ternate	Jl. Cempaka I No. 342, RT 013, RW 03, Kel. Tanah Tinggi, Ternate	1 Desember 2019 s/d 30 November 2024	S
172	Muaro Jambi	Ruko di Jl. Lintas Timur RT 16 RW 02, Kel. Sengati, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi	1 April 2021 s/d 1 April 2022	S
173	Sidoarjo 2 – Mojopahit	Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 114m2 terletak di Jl. Mojopahit No. 32 B (dahulu No. 7), Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur	1 Juni 2019 s/d 31 Mei 2024	S
174	Jambi	Jl. Prof. M. Yamin SH No. 65-66 .29, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi	-	MS
175	Mamuju Utara	Ruko, di Jalan Ir. Soekarno Kel Pasangkayu, Kec. Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.	1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2021	S
176	Tenggarong	Ruko di Jl. Patin No. 99 B, Tenggarong, Kutai Kertanegara	1 Juli 2019 s/d 31 Juni 2024	S
177	Tarakan	Ruko di Jl. Gajah Mada No. 75, Kel. Karang Anyar Pantai	1 September 2020 s/d 31 Agustus 2021	S
178	Manokwari	Jl. Trikora, Kelurahan Wosi, Kec Manokwari Barat, Kab Manokwari, Provinsi Papua Barat	-	MS
179	Tegal	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No. 20, Ruko 3-4, Komplek Nirmala Estate Tegal, Desa Mintaragen	15 Agustus 2020 s/d 15 Agustus 2025	S
180	Air Molek	Ruko di Jl. Jend. Sudirman, RT 002. RW 001. Kel. Kembang Harum, KEC. Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu	01 Desember 2018 s/d 30 November 2023	S
181	Indramayu	Jl. Raya Sleman No.3B RT.01 RW.03, Desa Sleman Lor, Kec. Sliyeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat.	1 Januari 2020 s/d 1 Januari 2023	S
182	Bagan Batu	Ruko di Jl. Jendral Sudirman, Desa Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir	16 Agustus 2020 s/d 16 Agustus 2023	S
183	Tulungagung	Ruko di Jl. WR. Supratman No. 103, Kab. Tulung Agung	1 Maret 2019 s/d 1 Maret 2022	S
184	Mojokerto	Bangunan rumah dan toko (ruko) 2 lantai di Jl. Pahlawan, Ruko Kranggan Permai A 05-06, Kel Kranggan, Kec Prajuritkulon, Kota Mojokerto	1 November 2018 s/d 1 November 2021	S
185	Tomohon	Ruko di Jl. Samratulangi Lingkungan VI, Kel. Matani Tiga, Kec. Tomohon Tengah, Kota Tomohon Utara.	1 November 2018 s/d 31 Oktober 2023	S
186	Luwuk	Bangunan di Jl. Yos Sudarso No.15 Luwuk.	16 September 2020 s/d 16 September 2022	S
187	Cirebon	Jalan Tuparev No. 115 A Desa Kertawinangun, Kec Kedawung, Kab Cirebon, Jawa Barat	-	MS
188	Jakarta - Corporate Leasing	Bangunan di Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No.31 Jl. Let.jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	1 Maret 2019 s/d 28 Februari 2022	S
189	Bontang	Ruko di Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16 F, RT 07 Kel Bontang Baru, Kalimantan Timur	1 Agustus 2018 s/d 31 Juli 2021	S
190	Minahasa Selatan	Ruko di Jl. Pasar 54, Lingkungan IV Kel. Uwuran I, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan. Sulawesi Utara, 95954.	10 Juni 2018 s/d 10 Juni 2021	S

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
191	Pekanbaru	Jl. Soekarno Hatta, RT.03/RW.12, Kel. Delima, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau	-	MS
192	Pekanbaru 3 – Setiabudi	Desa/Kelurahan Pesisir, Kec. Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	-	MS
193	Nabire	Ruko di Jl. Merdeka No. 69, Pertokoan JDF Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kab. Nabire, Papua	1 Oktober 2020 s/d 30 September 2021	S
194	Merauke	Ruko Parko No.03 di Jl. Parakomando RT.001 RW.001 Kel. Mandala, Kec. Merauke Kab. Merauke, Papua	17 Juli 2019 s/d 16 Juli 2022	S
195	Jakarta Selatan 2	Jl. Raya Pasar Minggu Km 18.2, RT 012, RW 01, Nomor 8c, Kelurahan Pejaten Timur	01 Februari 2020 s/d 01 Februari 2025	S
196	Pelalawan	Rukan, terletak di Jl. Maharaja Indra Belakang Rt.01/Rw.09, Kel. Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau	9 Juni 2020 s/d 9 Juni 2023	S
197	Kupang	Rukan, terletak di Jl. Frans Seda RT.042/RW.013, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kupang.	1 September 2018 s/d 31 Agustus 2023	S
198	Bandung 4	Ruko, di Jl. A.H. Nasution, Kompleks Pergudangan Tritan Point Bandung Blok B5 No. 10, Kel. Cipadung Wetan, Jawa Barat	18 Maret 2019 s/d 18 Maret 2022	S
199	Bogor 2	Rukan di Jl. Abdullah Bin Nuh No. 218 (Ring Road Bogor Utara) Kel. Curugmekar, Kota Bogor Jawa Barat	1 Oktober 2019 s/d 30 September 2022	S
200	Bandung 5	Rukan di Komplek Ruko Sentra Duta Blok D Kelurahan Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung	7 Mei 2019 s/d 7 Mei 2022	S
201	Sumbawa	Ruko di Jl. Diponegoro No.63 RT.02 RW.10, Kab. Sumbawa, Kel. Bugis, NTB	22 September 2019 s/d 22 September 2022	S
202	Cirebon 2	Ruko di Jl. Prabu Kiansantang RT.001 RW.08, Desa Sukadana, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 Desember 2019 s/d 1 Desember 2021	S
203	Cilacap	Ruko Dualima Jaya No.7, RT.02 RW.02 Jl. Suprpto, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Jawa Tengah	1 Desember 2019 s/d 30 November 2022	S
204	Sidoarjo 3	Ruko La Vida Junction Blok B No. 28 Desa Sidomulyo, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.	25 November 2019 s/d 25 November 2022	S
205	Yogyakarta 2	Jl. Gedongkuning No.110, RT 035, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022	S
206	Surabaya 4	Jl. Dupak 63-35, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Surabaya	27 Februari 2020 s/d 27 Februari 2023	S
207	Cirebon 3	Jl. Rd Dewi Sartika Blok Palsanga RT.005, RW.006 Kelurahan Kenanga, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat	1 Agustus 2020 s/d 1 Agustus 2021	S
208	Luwu Utara	Jl. Ahmad Yani RT 1 RW 1, Kelurahan Kappuna, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan	01 Oktober 2020 s/d 30 September 2022	S
209	Semarang 3	Jl. Raya Kedungmundu RT 01 RW 025 Kelurahan Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	01 Agustus 2019 s/d 31 Juli 2022	S
210	Nganjuk	Jl. Gatot Subroto Nomor 29, RT. 03 RW. 04, Kel. Kauman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur	17 Oktober 2020 s/d 17 Oktober 2021	S
211	Maluku Tengah	Ruko Jl. Abdullah Souliisa No. 20, RT.02/RW.03, Kel. Nammelo, Kec. Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku.	16 Oktober 2020 s/d 16 Oktober 2021	S
212	Malang 3	Jl. Panglima Sudirman No.148, Kavling E dan E-1, Kelurahan Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang.	5 Januari 2018 s/d 1 Februari 2023	S
213	Deli Serdang	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.79, Kelurahan Lubuk Pakam I-II, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.	01 Maret 2021 s/d 31 Agustus 2021	S
214	Pekanbaru 5	Jl. H. Imam Munandar No. 341A, RT.004 RW.013, Kelurahan Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru Riau.	01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2021	S
215	Batam 2	Komplek Mahkota Raya Blok B No.11, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau	4 April 2018 s/d 4 April 2023	S

No.	Nama Cabang	Alamat Lokasi	Jangka Waktu Sewa	Status Kepemilikan
216	Barito Kuala	Jl. Trans Kalimantan No.70, RT. 022 RW. 002, Kelurahan Berangas Timur, Kalimantan Timur.	01 Agustus 2018 s/d 01 Agustus 2021	S
217	Manggarai NTT	Jalan Wae Ces RT 004, RW 002, Kelurahan Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Nusa Tenggara Timur.	01 Oktober 2018 s/d 01 Oktober 2021	S
218	Wonogiri	Jl. R.M. Said Nomor 19C, Kelurahan Singodutan, Kec Selogiri, Kab Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah	31 Oktober 2020 s/d 31 Oktober 2021	S
219	Pemalang	Jl. Perintis Kemerdekaan, Komplek Ruko Sapphire Residence Ruko B No. 7, Kelurahan Beji	01 Desember 2019 s/d 30 November 2021	S
220	Lombok Barat	Jl. Raya Dr. Sutomo No.1A, RT 10, Desa Beleke, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	01 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2022	S
221	Balikpapan 2	Jl. Soekarno Hatta, Km 2.5 Nomor 35 D, RT 82, Kel Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	01 November 2019 s/d 31 Oktober 2022	S
222	Pati	Komplek Ruko No. 21E-21F, Jalan Setia Budi, RT 06, RW 01, Kel Pati Wetan, Kec. Pati, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah	01 Desember 2019 s/d 30 November 2021	S
223	Tangerang 6	Jalan Kh Hasyim Ashari, Komp. Green Village, Ruko Ginza Blok A No. 01, Rt 002, Rw 002, Kel. Nerotog, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten	16 Desember 2019 s/d 18 Desember 2022	S

Keterangan:

Simbol S diartikan "Sewa" dan Simbol MS diartikan "Milik Sendiri"

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut :

Tahun 2019

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.25,- (DUA PULUH LIMA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,81
DB SPORE DCS A/C NTAsian Discovery Master Fund - 864134218	1.581.275.640	39.531.891.000	9,90
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	6.547.858.320	163.696.458.000	41,01
Sub-total	14.964.383.620	374.109.590.500	93,72
BFI (Saham Treasury)	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Jumlah	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	

Tahun 2020

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp.25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah) Per Saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,81
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.445.000.000	36.125.000.000	9,05
Masyarakat di bawah 5%	6.684.133.960	167.103.349.000	41,86
Sub-total	14.964.383.620	374.109.590.500	93,72
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	

Tahun 2021

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per tanggal 28 Februari 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.25,00 (Dua Puluh Lima Rupiah) Per Saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,81
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.310.000.000	32.750.000.000	8,20
Masyarakat di bawah 5%	6.819.133.960	170.478.349.000	42,71
Sub-total	14.964.383.620	374.109.590.500	93,72
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.967.115.620	399.177.890.500	100,00
Sisa Saham Dalam Portepel	4.032.884.380	100.822.109.500	

Dalam hal terjadi perubahan jumlah saham (jika dibandingkan dengan periode sebelumnya) yang dimiliki oleh DB SPORE DCS A/C NTAsian Discovery Master Fund yang merupakan pemegang saham public lebih dari 5% namun bukan pemegang saham pengendali, hal ini dikarenakan DB SPORE DCS A/C NTAsian Discovery Master Fund dapat melakukan transaksi jual beli saham setiap saat dan merupakan transaksi normal di bursa efek.

3. Perizinan Yang Dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Perizinan Yang Dimiliki Perseroan

a. Izin Usaha Lembaga Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.5/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha pembiayaan harus memperoleh izin usaha pembiayaan.

Untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, Perseroan telah mendapatkan izin usaha sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KEP-038/KM.5/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 493/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan, diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2006. Berdasarkan mana Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin usaha kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk untuk melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen. Izin sebagaimana tersebut di atas tidak menyebutkan jangka waktu berlaku.

b. Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 19 *jo.* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.5/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah dan memperoleh izin Unit Usaha Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk menjalakan kegiatan pembiayaan Syariah, Perseroan telah mendapatkan Izin Unit Usaha Syariah sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-27/NB.223/2018 tanggal 8 Februari 2018. Berdasarkan mana Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memberikan Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk. Izin sebagaimana tersebut di atas tidak menyebutkan jangka waktu berlaku.

c. Nomor Induk Berusaha

NIB Nomor 8120213191841 tanggal 14 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Nama KBLI : Pembiayaan Konsumen
Kode KBLI : 64910, 64134, 64922, 64992
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

d. Izin Mendirikan Bangunan

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 645/15-BP2T/2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan, diterbitkan tanggal 18 Januari 2011. Berdasarkan mana Walikota Tangerang Selatan memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kantor kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk, yang terletak di Sunburst CBD BSD City Lot I – 2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Izin sebagaimana tersebut di atas tidak menyebutkan jangka waktu.

Perizinan Yang Dimiliki Perusahaan Anak

a. Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) **jo.** Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara.

Untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Perseroan telah memperoleh Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-20/D.05/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Finansial Integrasi Teknologi. Berdasarkan mana Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memberikan Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kepada FIT dengan Sistem Elektronik Pinjam Modal, laman web pinjammodal.id, nama dan merek Aplikasi Pinjam Modal pada sistem operasi Android, iOS dan Website, dan model bisnis konvensional. Izin sebagaimana tersebut di atas tidak menyebutkan jangka waktu.

b. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB No. 81200191000976 tanggal 7 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Finansial Integrasi Teknologi
Nama KBLI : Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil
Kode KBLI : 63122
Status Penanaman Modal : PMDN

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perjanjian Penting

4.1. Perjanjian Kerjasama Penyaluran/Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Berikut ini adalah perubahan pada Perjanjian Kerjasama Pembiayaan sejak terbitnya Informasi Tambahan terakhir:

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No. 23 tanggal 3 Juni 2016 dibuat oleh Indrasari Kresnadajaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Joint Financing) jo. Addendum I Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line NO. 9 tanggal 6 Desember 2017 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta tentang Penambahan Tata Cara Pencairan Fasilitas Pembiayaan Konsumen.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Joint Financing)	Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah)	Porsi Joint Financing antara BRI dan BFI adalah 95% : 5%	Suku bunga ditentukan sebesar suku bunga yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sampai dengan seluruh Perseroan selesai diselesaikan. Jangka waktu maksimal 48 bulan sejak tanggal pencairan terakhir, yaitu pada tanggal 21 Mei 2021
2.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No. 20 tanggal 19 November 2018 dibuat oleh M Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Joint Financing)	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Joint Financing)	Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)	Porsi Joint Financing antara BRI dan BFI adalah 95% : 5%	Suku bunga ditentukan sebesar suku bunga yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sampai dengan seluruh Perseroan dilaksanakan. Jangka waktu maksimal 48 bulan sejak tanggal pencairan terakhir. Yaitu pada tanggal 28 Juni 2023

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jaminan	Suku Bunga	Jangka Waktu
3.	Akta Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No. 15 tanggal 26 Agustus 2020, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (Joint Financing)	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Joint Financing)	Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)	Porsi Joint Financing antara BRI dan BFI adalah 95% : 5%	Suku bunga ditentukan sebesar suku bunga yang ditetapkan dan ditentukan dari waktu ke waktu oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perseroan.	Perjanjian ini berlaku sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan selesai dilaksanakan. Yaitu 26 Agustus 2024

4.2. Perjanjian Teknis

Berikut ini adalah Perjanjian Kerjasama yang bersifat teknis antara Perseroan dengan Pihak Ketiga yang dibuat sampai dengan Prospektus ini dikeluarkan:

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Lelang tanggal 10 Desember 2015 jo. Amandemen I Perjanjian Kerjasama Lelang antara pt BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Balai Lelang No. 173-A/BLI/PKS/LGL/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020	a. Perseroan b. PT Balai Lelang Indonesia ("Balai Lelang")	Balai Lelang atas permintaan Perseroan setuju untuk melaksanakan Lelang Noneksekusi terhadap aset milik Perseroan maupun Lelang Eksekusi atas Obyek Lelang bagi Debitur yang dianggap lalai berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara Debitur dengan Perseroan.	Balai Lelang berhak atas Success Fee dari Harga Terbentuk lelang maupun dari harga pelunasan (dalam hal lelang eksekusi batal karena pelunasan) dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> < 3% dari harga terbentuk lelang, dengan range harga < Rp. 3.000.000.000,00 2,5% dari harga terbentuk lelang, dengan range harga 3.000.000.000,00 s/d 10.000.000.000,00 2% dari harga terbentuk lelang, dengan range harga 10.000.000.000,00 s/d 50.000.000.000,00 1% dari harga terbentuk lelang, dengan range harga > 50.000.000.000,00 	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2025
2.	Perjanjian Kerjasama Referensi Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan No. 062/ COMMLIFE-AGR/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016	Perseroan PT Commonwealth Life ("CL")	a. Perseroan dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya akan mereferensikan Produk Asuransi CL kepada Nasabah Perseroan yang telah disetujui permohonan kreditnya oleh Perseroan, dan atas setiap referensi yang telah disetujui pertanggungannya oleh CL, Perseroan akan memperoleh imbalan jasa referensi dari CL. b. iProduk Asuransi yang dimaksud adalah meninggal dunia.	Atas setiap aplikasi asuransi yang disetujui oleh CL dan preminya sudah dibayar oleh Perseroan kepada CL akan dibayarkan referensi kepada Perseroan dengan jumlah dan perhitungan sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian ini.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, yakni tanggal 11 Agustus 2016, hingga diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
3.	Perjanjian Kerjasama Asuransi Pembiayaan No. 169/ASPAN/DIR/ PKS/XI/2016 tanggal 14 November 2016 jo. Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Pembiayaan No. 048/ASPAN/DIR/PKS/III/2017 tanggal 13 Maret 2017	a. Perseroan b. PT Asuransi Purna Artanugraha	a. Meninggal Dunia; b. Cacat Tetap karena sakit dan/atau kecelakaan; c. Pemutusan Hubungan Kerja d. Pembiayaan macet.	Rate yang diberikan adalah bersifat tetap: <ul style="list-style-type: none"> Rate 0,60% untuk waktu 1 tahun Rate 0,80% untuk waktu 2 tahun Rate 1,00% untuk waktu 3 tahun Rate 1,50% untuk waktu 4 tahun 	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, yakni tanggal 14 November 2016, hingga diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Kerjasama Layanan Transaksi Pembayaran Multi Biller, Nomor Standard Chartered Bank: MB-BFI/150210, Nomor PT Artajasa Pembayaran Elektronik: 022/ PKS.SCB-BFI/AJ/000/2010 dan Nomor BFI: OP/TRS/L/II/2010-0186 tanggal 15 Februari 2020 jo. Addendum Pertama terhadap Perjanjian Kerjasama Layanan Transaksi Pembayaran Multi Biller Nomor Standard Chartered Bank: 005/TB-WB/IV/2020, Nomor PT Artajasa Pembayaran Elektronik: 018A/PKS.SCB-BFI/AJ/000/2020 dan Nomor BFI: BFI/OPDEV/PKS/IV/2014 tanggal 01 Mei 2020, dibuat dibawah tangan	a. Standard Chartered Bank ("Pihak I") b. PT Artajasa Pembayaran Elektronik ("Pihak II") c. Perseroan ("Pihak III")	Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Elektronik ("Layanan"). Atas Layanan tersebut, peran masing-masing Pihak secara garis besar dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut: a. Pihak III berperan untuk menyediakan data Pelanggan & Tagihan yang dapat diakses oleh Pihak II untuk melaksanakan Layanan; b. Pihak I berperan untuk menyediakan rekening milik dan atas nama Pihak III yang berfungsi untuk menampung penyetoran dana hasil Transaksi yang terjadi dalam Layanan dan melakukan pengelolaan atas tersebut sesuai perintah dan petunjuk dari Pihak III; c. Pihak II berperan untuk menyediakan dan mengoperasikan Sistem Online Payment yang memungkinkan Layanan dilakukan, sehingga Layanan tersebut dapat dilaksanakan di institusi-institusi yang merupakan nasabah Pihak I yang telah direkomendasikan untuk memperoleh Layanan dan menyetorkan dana hasil transaksi dalam Layanan tersebut kepada Pihak III hanya melalui rekening yang ditunjuk di Pihak I, serta menerbitkan Laporan transaksi dan Laporan penyelesaian Transaksi (settlement) kepada Pihak III dan Pihak I.	i. Biaya Transaksi, adalah biaya yang diperlukan untuk setiap Transaksi Berhasil yang dilakukan Pelanggan dengan menggunakan Layanan, yaitu sebesar Rp 4.900,00 (empat ribu sembilan ratus Rupiah) ii. Biaya Transaksi sudah termasuk: a) Biaya <i>Collecting Agent</i> Biaya yang diterima <i>Collecting Agent</i> sebagai kompensasi atas penyediaan fasilitas penerimaan Layanan di sisi <i>Collecting Agent</i> . b) Biaya Pihak II Biaya yang diperlukan untuk pemrosesan Transaksi. iii. Khusus untuk <i>Collecting Agent</i> , PT Pos Indonesia (Persero), terdapat minimum Transaksi per bulan sebanyak 3.000 (tiga ribu) Transaksi berhasil. Jika dalam 1 bulan Transaksi yang terjadi pada PT Pos Indonesia (Persero) kurang dari jumlah minimum Transaksi, maka Pihak II akan membebaskan Pihak III sebesar jumlah minimum Transaksi. iv. Biaya Settlement Biaya Settlement adalah biaya yang wajib dibayar Pihak III kepada Pihak II terkait dengan pelaksanaan settlement ke Rekening Pihak III, dalam hal Rekening Pihak III berbeda dengan rekening bank yang ditunjuk Pihak II. Besaran Biaya Settlement per settlement disesuaikan dengan ketentuan masing-masing Bank dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak, kecuali apabila Perjanjian ini diakhiri lebih awal.
5.	Perjanjian Kerjasama Layanan Jasa Sistem Pembayaran Debit Transfer, Nomor Cashlez: 016/PKS/CASHLEZ/III/2020 dan Nomor BFI: BFI/OPDEV/III/20/03 tanggal 01 April 2020	a. PT Cashlez Worldwide Indonesia ("Pihak Pertama") b. Perseroan ("Pihak Kedua")	Para Pihak telah menyetujui untuk melakukan kerjasama dimana Pihak Kedua sebagai Merchant dari Pihak Pertama yang menggunakan aplikasi layanan sistem Pembayaran non tunai berupa Fitur "Debit Transfer".	i. Pihak Kedua akan dikenakan Biaya penggunaan Fitur Debit Transfer sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) per transaksi (belum termasuk PPN). ii. Biaya atas transaksi yang dilakukan oleh Pelanggan dalam Penggunaan Kartu Debit atas transaksi berhasil: a) Tujuan ke rekening BTPN tidak dikenakan biaya (<i>free</i>); b) Tujuan ke rekening non BTPN sebesar Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus Rupiah) per transfer. iii. Pihak Pertama memberikan skema kepemilikan unit dengan pembelian secara tunai sebagai berikut: a) CashlezOne sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per perangkat/unit. b) Cashlez Reader Printer sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per perangkat/unit; c) Cashlez Reader nonPrinter sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per perangkat/unit.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan mengikat Para Pihak untuk jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Perjanjian akan dianggap diperpanjang secara otomatis (mutatis mutandis) untuk jangka waktu yang sama, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
				<p>iv. Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>v. Pihak Kedua akan menanggung atas biaya pengiriman pembelian unit beserta pengiriman dokumen, yang akan disesuaikan oleh harga ekspedisi pada saat pengiriman.</p>	
6.	Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Co-Branding Mandiri E-Money, Nomor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: DBT.TBR/ PKS/EBD.100/2016, tanggal 06 Maret 2017	a. Perseroan b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Penerbitan Kartu Co-Branding berbasis smart card dengan menggunakan Kartu Mandiri e-Money oleh Bnak Mandiri dengan desain khusus yang menampilkan logo BFI Finance dan Bank Mandiri sesuai permintaan Perseroan dengan memperhatikan standar yang berlaku pada Bank Mandiri.	<p>a. Biaya penerbitan Kartu Mitra menjadi beban Perseroan, yaitu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).</p> <p>b. Apabila karena satu dan lain hal Kartu Mitra setelah diserahkan kepada Perseroan terjadi kehilangan/kerusakan yang disebabkan oleh unsur kesengajaan Pemegang Kartu, maka biaya pengganti Kartu Mitra sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Kartu yang bersangkutan dengan besar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kesepakatan antara Perseroan dan Mandiri.</p>	Perjanjian ini berlaku untuk 2 tahun yang dimulai efektif sejak tanggal perjanjian ini tanggal 6 Maret 2017 sampai 6 Maret 2019, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, sepanjang tidak ada pemberitahuan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.
7.	Perjanjian Kerjasama Nomor 20190528-BFI101 tanggal 27 Juni 2019 jo. Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Jasa Verifikasi Biometrik Nomor 20200518/ASLIRI/LGL/ CA.ADD-BFI01 tanggal 18 Mei 2020	a. PT Asli Rancangan Indonesia (ASLI RI) ("Pihak Pertama") b. Perseroan ("Pihak Kedua")	<p>Pihak Kedua sepakat untuk membeli Layanan Pihak Pertama tersebut dibawah ini:</p> <p>a. Verifikasi Biometrik Paket Professional (Option #2) sebanyak 1.000.000 API calls dengan harga Rp 7.500 per API call; dan</p> <p>b. Verifikasi NPWP Personal (Add-On A) sebanyak 1.000.000 API calls dengan harga Rp 7.500 per API call.</p>	Biaya Layanan adalah sejumlah Rp 11.550.000.000 (sebelas milyar lima ratus lima juta rupiah) (belum termasuk pajak).	Jangka waktu Perjanjian ini dimulai pada tanggal 27 Juni 2019 dan akan berlaku sampai dengan 1 tahun sejak tanggal mulai dan akan otomatis diperpanjang untuk waktu yang sama kecuali apabila diakhiri oleh salah satu Pihak (sampai dengan 27 Juni 2021).
8.	Perjanjian Keanggotaan tanggal 09 November 2019	a. PT Rapi Utama Indonesia ("Rapindo") b. Perseroan ("Anggota")	Untuk menghindari terjadinya jaminan berganda atau multiple financing antar perusahaan pembiayaan atau perbankan atas objek jaminan atau pembiayaan yang sama, maka Anggota setuju untuk menjadi anggota Rapindo untuk mendaftarkan asset jaminannya dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian ini.	Biaya keanggotaan per tahun: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk tiering < 1 T adalah sebesar Rp20.000.000,00 • Untuk tiering 1 T < 3 T adalah sebesar Rp30.000.000,00 • Untuk tiering 3 T < 5 T adalah sebesar Rp50.000.000,00 • Untuk tiering > 5 T adalah sebesar Rp70.000.000,00 	Perjanjian keanggotaan ini berlaku untuk waktu 12 bulan sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan akan diperpanjang secara otomatis oleh Rapindo tanpa diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Anggota.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
9.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset tanggal 18 Januari 2019	a. Perseroan b. PT Solusi Integrasi Pratama ("SIP")	Perseroan bermaksud menunjuk SIP untuk melakukan jasa pengelolaan aset Perseroan yang berupa barang jaminan dan/ atau objek pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh Debitur dengan Perseroan, diantaranya berupa kendaraan bermotor, alat berat, mesin, tanah dan/ atau bangunan ("Asset"), sebagaimana SIP bersedia untuk menerima penunjukan Perseroan tersebut atas Asset.	a. SIP berhak untuk menerima pembayaran imbalan jasa atas pengelolaan Asset sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini, berikut dengan penggantian Biaya Mobilisasi dan/atau Biaya Perawatan dan/atau Perbaikan Asset (jika ada) serta Biaya Iklan. b. Besar imbalan jasa yang menjadi hak SIP atas pengelolaan Asset sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebesar 3.5% dari harga penjualan Asset c. Imbalan jasa sebagaimana ayat 2 diatas belum termasuk PPN, maupun Biaya Mobilisasi, Biaya Perawatan dan/atau Perbaikan Asset dan Biaya Iklan (jika ada) yang menjadi baban Perseroan, namun sudah termasuk Pajak Penghasilan yang menjadi beban dari SIP. Terhadap PPH yang menjadi kewajiban SIP akan dipotong dan disetorkan oleh Perseroan kepada instansi terkait, dalam hal ini Perseroan akan menyerahkan bukti potong pajak kepada SIP. d. Segala kewajiban perpajakan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Perjanjian kerjasama ini akan berlangsung secara terus menerus selama tidak ada pengakhiran dari salah satu atau Para Pihak.
10.	Perjanjian Pemeliharaan No. 0237/HKM/MJEE/IV/2019 tanggal 30 April 2019	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Mitsubishi Elevator (L.O.G; Labour, Oil, Grease), di Gedung Perseroan, Tangerang.		Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani Perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan/atau perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2021. Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang menjadi Perjanjian bulanan setelah batas waktu tersebut pada angka 1) selesai sampai dengan 3 (tiga) bulan berikutnya atau salah satu pihak mengajukan proposal mengenai perubahan-perubahan dan kedua belah pihak menyatakan setuju dengan proposal tersebut serta sepakat untuk membuat perjanjian baru/kontrak, mana yang terlebih dahulu.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
11.	Perjanjian Layanan Tanda Tangan Elektronik No. Privy: 093/PD-BD/PKS/XII/2019 tanggal 23 Desember 3019	a. Perseroan b. PT Privy Identitas Digital ("PRIVY")	Layanan PRIVY yang tersedia berdasarkan Perjanjian ini adalah EnterpriseID. EnterpriseID terdiri dari: a. Enterprise Action Balance: jumlah aktivitas penandatanganan dan/atau pengiriman dokumen yang dapat dilakukan oleh Perseroan dan Pengguna/Penanda Tangan; b. Employee Account: jumlah kuota orang yang dapat didaftarkan menjadi anggota dari EnterpriseID Perseroan.	Para Pihak sepakat bahwa jumlah biaya yang harus dibayar oleh Perseroan untuk pemakaian Layanan adalah sebesar Rp 50.050.000 dengan rincian biaya tersebut dibawah dan jumlah biaya tersebut di luar pajak pertambahan nilai.	Perjanjian ini berlaku terhitung efektif selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian ini, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini (sampai dengan 23 Desember 2020). Perjanjian akan otomatis diperpanjang apabila tidak ada pengakhiran Perjanjian dari Para Pihak.
12.	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Jasa Pembiayaan Nomor VPN: 017/PKS.MFC/VPN.BFI/II/2019	a. PT Vostropay Paramarta Nusantara ("Vospay") b. Perseroan	Perseroan bermaksud untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debiturnya untuk pembelian barang dan/atau jasa pada Platform Digital, yang pencairan Fasilitas Pembiayaannya dilakukan Perseroan kepada Platform Digital (untuk dan atas nama serta kepentingan Debitur) melalui Platform Vospay.	Besaran imbal jasa: • Untuk Dana Cair 100.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 200.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 300.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 400.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 500.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 600.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 700.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 800.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 900.000, Biaya Cospay sejumlah 0.5% • Untuk Dana Cair 1.000.000, Biaya Cospay sejumlah 1.0% • Untuk Dana Cair 2.000.000, Biaya Cospay sejumlah 1.0% • Untuk Dana Cair 3.000.000, Biaya Cospay sejumlah 1.0% • Untuk Dana Cair 4.000.000, Biaya Cospay sejumlah 1.0% • Untuk Dana Cair 5.000.000, Biaya Cospay sejumlah 1.0% • Untuk Dana Cair 6.000.000, Biaya Cospay sejumlah 1.0% • Untuk Dana Cair 7.000.000, Biaya Cospay sejumlah 1.0% • Untuk Dana Cair 8.000.000, 2.0% • Untuk Dana Cair 9.000.000, Biaya Cospay sejumlah 2.0% • Untuk Dana Cair 10.000.000, Biaya Cospay sejumlah 2.0%	Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, akan berlaku efektif terhitung sejak 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya apabila tidak ada pengakhiran dari salah satu pihak.
13.	Perjanjian Kerjasama Pengembangan Jasa Pembiayaan No. 019/PKS. LJK/VPN.BFI/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019	a. PT Vostropay Paramarta Nusantara ("Vospay") b. Perseroan	Perseroan bermaksud untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debiturnya untuk pembelian barang dan/atau jasa pada Platform Digital, yang pencairan Fasilitas Pembiayaannya dilakukan Perseroan kepada Platform Digital (untuk dan atas nama serta kepentingan Debitur) melalui Platform Vospay.	Besaran imbal jasa adalah: a. Biaya cospay 1% untuk nominal pencairan < Rp20.000.000,00 b. Biaya cospay 2% untuk nominal pencairan > Rp20.000.000,00	Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, akan berlaku efektif terhitung sejak 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya apabila tidak ada pengakhiran dari salah satu pihak.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
14.	Perjanjian Kerjasama tanggal 25 Februari 2019	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Motoran Teknologi Indonesia ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama bermaksud mengadakan Kerjasama dengan Pihak Kedua agar Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai Fasilitas Pembiayaan yang disediakan oleh Pihak Pertama.	Pihak Pertama akan memberi imbalan jasa (sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, namun belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pihak Kedua sebagai berikut: • Untuk < 10 kontrak diberikan insentif 300.000/kontrak, dengan minimal pencairan 2.500.000/kontrak • Untuk ≥ 10 kontrak diberikan insentif 500.000/kontrak, tanpa ada minimum nilai pencairan	Perjanjian Kerjasama ini berlaku tanpa jangka waktu, dan akan terus berlaku sampai Para Pihak atau salah satu pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama melalui tinjauan secara berkala.
15.	Perjanjian Kerjasama tanggal 19 Agustus 2019	a. Perseroan b. PT Indoglobal Nusa Persada ("iGlobal")	Perseroan bermaksud untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada debiturnya yang dalam hal ini merupakan pengguna Aplikasi untuk pembayaran biaya Pendidikan yang direkomendasikan oleh iGlobal kepada Perseroan melalui Aplikasi milik iGlobal.	Untuk setiap permohonan Fasilitas Pembiayaan yang telah disetujui dan dilakukan pencairan fasilitas oleh Perseroan kepada pengguna Aplikasi, maka iGlobal berhak untuk memperoleh imbalan jasa dari Perseroan dalam jumlah sebesar 1,5% dari nilai pembiayaan diberikan oleh Perseroan kepada pengguna Aplikasi. Perseroan akan memberitahukan kepada iGlobal mengenai jumlah Fasilitas Pembiayaan yang telah disetujui dan dilakukan pencairan oleh Perseroan kepada pengguna Aplikasi. Untuk menghindari keragu-raguan, imbalan jasa hanya diberikan untuk pencairan pertama dan tidak berlaku terhadap pencairan selanjutnya (repeat order).	Perjanjian ini berlaku dari sejak tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini, dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum Perjanjian ini efektif berakhir.
16.	Perjanjian Kerjasama tanggal 25 September 2019	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Karya Anak Nasional ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua agar Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai Fasilitas Pembiayaan yang disediakan oleh Pihak Pertama.	Pihak Pertama akan memberi imbalan jasa kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Perjanjian Kerjasama ini. Imbalan jasa dimaksud belum termasuk Pajak Perambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, namun belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh).	Perjanjian Kerjasama ini berlaku tanpa jangka waktu, dan akan terus berlaku sampai Para Pihak atau salah satu pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama melalui tinjauan secara berkala.
17.	Perjanjian Kerjasama No. Partner: 04/BD/PKS/XI/2019 tanggal 24 Oktober 2019	PT Olsera Indonesia Pratama	OLSERA bermaksud meningkatkan mutu dan layanan kepada pengguna Aplikasi dengan mencari institusi keuangan yang dapat menyediakan sumber pembiayaan bagi pengguna Aplikasi dalam rangka peningkatan usahanya, baik berupa penyediaan Fasilitas Modal Kerja dan/ atau pembiayaan untuk pembelian persediaan barang dagangan (inventory supply chain) dan pemasok. Untuk tujuan tersebut, OLSERA menunjuk Perseroan guna menyediakan sumber pendanaan dimaksud kepada pengguna Aplikasi.	Jika debitur yang diajukan OLSERA berhasil mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan, maka fee yang berhak didapat oleh OLSERA adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan dengan jaminan mobil Dana cair Rp90.000.000,00, maka fee yang didapat oleh OLSERA adalah sebesar 1,5% per kontrak yang dibiayai. b. Pembiayaan dengan jaminan motor Dana cair Rp5.000.000,00, maka fee yang didapat oleh OLSERA adalah sebesar Rp500.000,00 per kontrak yang dibiayai.	Perjanjian ini berlaku dari sejak tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian ini dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 hari sebelum Perjanjian ini efektif berakhir.
18.	Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Januari 2020	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Cerdas Digital Nusantara ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua agar Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai Fasilitas Pembiayaan yang disediakan oleh Pihak Pertama.	Pihak Pertama akan memberi imbalan jasa kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.	Perjanjian Kerjasama ini berlaku tanpa jangka waktu, dan akan terus berlaku sampai Para Pihak atau salah satu pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama melalui tinjauan secara berkala.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
19.	Perjanjian Kerjasama tanggal 21 Oktober 2019	a. PT Zhengan Indonesia ("Pihak Pertama") b. Perseroan ("Pihak Kedua")	Para Pihak bermaksud mengadakan kerjasama guna merealisasikan dan meningkatkan penjualan alat-alat kesehatan milik Pihak Pertama dengan menggunakan fasilitas sewa pembiayaan dari Pihak Kedua oleh Debitur.	Pihak Pertama akan memberi imbalan jasa kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam perjanjian	Perjanjian Kerjasama ini akan berlangsung secara terus menerus selama tidak ada pembatalan dari salah satu atau kedua belah pihak
20.	Perjanjian Kerjasama tanggal 8 Januari 2020	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Moladin Digital Indonesia ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua agar Konsumen dapat memperoleh informasi mengenai Fasilitas Pembiayaan yang disediakan oleh Pihak Pertama.	Pihak Pertama akan memberi imbalan jasa kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.	Perjanjian Kerjasama ini berlaku tanpa jangka waktu, dan akan terus berlaku sampai Para Pihak atau salah satu pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjama melalui tinjauan secara berkala.
21.	Perjanjian Kerjasama tentang Asuransi Umum Syariah No. 06/002/III/PERJ.DIR/ASEI tanggal 26 Maret 2019	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Asuransi Asei Indonesia ("Pihak Kedua")	a. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua dan sebaliknya Pihak Kedua menerima penunjukan sebagai salah satu perusahaan Asuransi rekanan Pihak Pertama dalam kerjasama penutupan asuransi Umum pada pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. b. Pihak Kedua akan menutup Asuransi Kecelakaan Diri Plus yang diperlukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan syarat yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Polis Asuransi.	a. Atas pemanfaatan jaringan Pihak Pertama oleh Pihak Kedua, maka untuk setiap penutupan asuransi yang dilakukan, Pihak Kedua akan memberikan ujah berupa Marketing Fee sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Pihak Pertama. b. Pihak Kedua selaku pengelola risiko menerima Akad Wakalah dari Pihak Pertama atas pengelolaan dana Kontribusi yang dibayarkan oleh Pihak Pertama dengan komposisi untuk dana tolong menolong (Dana Tabarru') sebesar 60% (enam puluh persen) dan biaya pengelolaan (ujrah) sebesar 40% (empat puluh persen) untuk risiko meninggal dunia akibat kecelakaan diri, pemutusan hubungan kerja dan gagal bayar dan dana tolong menolong (Dana Tabarru') sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan biaya pengelolaan (ujrah) sebesar 45% untuk risiko meninggal dunia karena sakit atau secara wajar.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak (sampai dengan 26 Maret 2022) dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) Bulan sebelumnya kepada Pihak Kedua untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian.
22.	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Aswata Kencana Takaful No. 086/DIR/II/2019 tanggal 7 Februari 2019	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Asuransi Wahana Tata ("Pihak Kedua")	a. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan melakukan pemasaran atas Produk Asuransi atas dasar Prinsip Syariah kepada Konsumen Pihak Pertama. b. Konsumen diberikan kebebasan untuk memilih perusahaan asuransi yang direferensikan Pihak Pertama untuk menjamin Kendaraan.	Para Pihak sepakat bahwa suku Kontribusi, biaya administrasi, dan risiko sendiri atas Polis yang diterbitkan akan diberikan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagaimana telah disepakati Para Pihak sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian ini melalui surat pemberitahuan secara tertulis yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dengan dengan tarip kontribusi yang variatif berdasarkan jaminan pokok dan jaminan perluasan.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini hingga Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak secara tertulis.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
23.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah No. 226.PKS-LS/BFI-ASM. SYR/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Asuransi Sinar Mas ("Pihak Kedua").	a. Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan melakukan referensi atas Produk Asuransi kepada Konsumen. b. Konsumen diberikan kebebasan untuk memilih perusahaan asuransi yang direferensikan Pihak Pertama untuk meng-cover Kendaraan. c. Pertanggung jawaban atas Kendaraan merupakan syarat yang wajib dipenuhi bagi setiap Debitur dalam memperoleh fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama untuk kepentingan	Para Pihak sepakat bahwa suku Kontribusi, biaya administrasi, dan risiko sendiri atas Polis yang diterbitkan akan diberikan Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sebagaimana telah disepakati Para Pihak sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian ini melalui surat pemberitahuan secara tertulis yang diberikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Perjanjian ini.	Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak secara tertulis.
24.	Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Nomor 795/Cigna-BFI/VI/14 tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat dibawah tangan jo. Addendum Pertama Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kolektif Nomor 122/ CIGNA-BFI/VI/19 tanggal 10 Juni 2019	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Asuransi Cigna ("Pihak Kedua")	a. Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melakukan penutupan Asuransi Jiwa Kredit Kolektif BFI Loan Protection ("Produk Asuransi") sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Induk dan Perjanjian ini atas Debitur yang bersedia ikut serta dalam Produk Asuransi; b. Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas Produk Asuransi termasuk dalam hal ini pada proses pengambilan keputusan seleksi risiko (underwriting), penerbitan Polis dan Sertifikat Asuransi, perubahan Polis, keputusan klaim dan perbuatan hukum lain yang terkait dengan Produk Asuransi termasuk atas setiap komplain, gugatan dan/atau tuntutan dari Tertanggung dan/ atau kuasa hukumnya; dan/atau ahli waris Tertanggung dan/atau kuasanya, maupun pihak manapun terkait dengan Produk Asuransi. Pihak Pertama tidak memiliki tanggung jawab apapun atas seluruh risiko yang timbul dari Produk Asuransi.	i. Manfaat Asuransi meliputi: a) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Penyakit atau Kecelakaan b) Manfaat Ketidakmampuan Total Tetap Akibat Penyakit atau Kecelakaan ii. Jumlah Pembiayaan adalah sebagai berikut: a) Pembiayaan \leq 1 Milyar/ Tertanggung "Guaranteed Acceptance" tanpa pemeriksaan kesehatan. b) Pembiayaan \geq 1 Milyar/ Tertanggung c) Pihak Kedua berhak untuk meminta keterangan tambahan/ pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Underwriting yang berlaku.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini hingga diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelumnya.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
25.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Nomor 041/PKS/FSI/V/2014 tanggal 19 Mei 2014	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Asuransi Indrapura ("Pihak Kedua").	Bahwa Pihak Pertama bermaksud melakukan kerja sama dengan Pihak Kedua untuk melakukan penutupan asuransi atas Mesin/Peralatan Industri dan/atau Alat Berat (Heavy Equipment) yang menjadi objek fasilitas sewa guna usaha yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Penyewa Guna Usaha (Lessee) berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha.	Harga Pertanggungan setiap Objek Pertanggungan Asuransi adalah berdasarkan harga baru (New Replacement Value) dari unit tersebut.	a. Perjanjian ini terus berlaku sampai ada pemberitahuan sebagaimana diatur dalam huruf b di bawah ini. b. Salah satu Pihak dapat menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu tersebut di atas, dengan ketentuan Pihak yang akan menghentikan Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada pihak lainnya.
26.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Tanggal 1 Desember 2014	a. Perseroan ("Pihak Pertama") b. PT Asuransi Indrapura ("Pihak Kedua").	Pihak Pertama sebagai Tertanggung, menunjuk Pihak Kedua sebagai Penanggung untuk melaksanakan penutupan asuransi terhadap Kendaraan Bermotor yang menjadi objek atau jaminan atas fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama.	Harga Pertanggungan yang berlaku dalam pertanggungan Kendaraan Bermotor ini minimal sebesar Pokok Hutang (PH) debitur atau sesuai permintaan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan terus berlaku sampai dibatalkan oleh salah satu pihak (Pihak Pertama maupun Pihak Kedua).

4.3. Perjanjian Kredit

Berikut ini adalah Perjanjian Kredit yang dibuat sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jaminan
1.	Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas <i>Money Market</i>) No. 03 tanggal 3 November 2015, dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.H., M.Kn <i>unctis</i> Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas <i>Money Market</i>) No. MM.1/0784/ADD/FI tanggal 3 Mei 2016 <i>unctis</i> Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas <i>Money Market</i>) No. MM/17/01181/ADD/FI tanggal 20 Juli 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 0226/SK/MF/WB/07/2017 tanggal 31 Juli 2017; <i>unctis</i> Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas <i>Money Market</i>) No. MM/17/2036/ADD/FI tanggal 18 Desember 2017 yang telah mendapatkan legalisasi dari Ny. Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. Leg: 2171/2017 tanggal 18 Desember 2017; <i>unctis</i> Addendum Perjanjian Kredit Nomor: MM/1587/ADD/WB yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup pada tanggal 30 Oktober 2018; <i>unctis</i> Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 044/SK/MB/03/2020 tanggal 26 Maret 2019; <i>unctis</i> Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas <i>Money Market</i>) Nomor MM/20/0461/ADD/MF tanggal 30 Juni 2020, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	PT Bank Permata Tbk	Fasilitas Kredit <i>Money Market</i>	Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	28 Maret 2020 s.d 28 Maret 2021 <i>Keterangan:</i> <i>Berdasarkan keterangan Perseroan, jangka waktu perjanjian kredit sebagaimana tersebut di atas sedang dalam proses perpanjangan.</i>	Sesuai dengan suku bunga yang berlaku, diinformasikan H-1 sebelum penarikan pinjaman	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jaminan
2.	Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 37 tanggal 18 Desember 2017, dibuat dihadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank Permata Tbk	Fasilitas Term Loan <i>(Uncommitted)</i>	Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah)	18 Desember 2017 s.d 18 Mei 2021. <i>Keterangan:</i> <i>Berdasarkan keterangan Perseroan, jangka waktu perjanjian kredit sebagaimana tersebut di atas tidak diperpanjang dan akan jatuh tempo.</i>	Suku bunga bersifat tetap berlaku sepanjang masing – masing tenor penarikan Suku bunga fasilitas bersifat tetap per penarikan dan akan disampaikan dengan surat terpisah atau dapat ditarik dengan suku bunga mengambang.	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.
3.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 83 tanggal 31 Agustus 2012, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 006/IBD-MM/Leg/13 tanggal 27 November 2013 yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pencatatan oleh Ira Iswardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No. 022/W/2013 tanggal 27 November 2013; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 006/IBD-MM/LEG/13/Per. I yang dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup dan dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pencatatan oleh Ira Iswardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No. 034/WAR/XII/2014, tertanggal 11 Desember 2014; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.006/IBD-MM/Leg/13/Per.II tanggal 23 Oktober 2015; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.III tanggal 2 November 2016 dan telah dilegalisir oleh Ira Iswardani, S.H., Notaris di Kabupaten Serang dengan Nomor 74/LEG/XI/2016 tanggal 2 November 2016; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 006/IBD-MM/LEG/13/Per. IV tanggal 1 November 2017 yang dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup dan dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pencatatan oleh Ira Iswardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No. 034/W77R/XI/2017 tertanggal 2 November 2017; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.V tanggal 3 Oktober 2018, yang dibuat dan dibawah tangan dan bermaterai cukup dan dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pencatatan oleh Notaris Ira Iswardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No. 020/leg/x/2018 tanggal 3 Oktober 2018; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 006/IBD-MM/LEG/13/Per. VI tanggal 24 September 2019, dibuat dibawah tangan; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.VII tanggal 9 Januari 2020, dibuat dibawah tangan; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.VIII tanggal 9 September 2020, dibuat dibawah tangan; <i>junctis</i> Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 006/IBD-MM/LEG/13/Per.IX tanggal 28 Oktober 2020, dibuat dibawah tangan.	PT. Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Money Market	Tidak melebihi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	31 Agustus 2020 sampai 30 Agustus 2021	Sesuai dengan suku bunga yang berlaku, diinformasikan H-1 sebelum penarikan pinjaman	Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jaminan
4	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Maret 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, jo.:</p> <p>a. Akta Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, ijs.;</p> <p>b. Akta Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 82 tanggal 24 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;</p> <p>c. Surat Pemberitahuan perpanjangan batas waktu penarikan dan / atau penggunaan fasilitas kredit No 40877 / GBK / 2020 tanggal 19 Oktober 2020;</p> <p>d. Akta Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit No.42 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Sri Buena Brahmata,S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.</p>	PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas <i>Installment Loan</i> dan Fasilitas Pinjaman Berjangka <i>Money Market</i>	<p>a. Fasilitas <i>Installment Loan 1</i> Rp 450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)</p> <p>b. Fasilitas <i>Installment Loan 2</i> Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah)</p> <p>c. Fasilitas <i>Installment Loan 3</i> Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)</p> <p>d. Fasilitas <i>Installment Loan 4</i> Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah)</p> <p>e. Fasilitas <i>Uncommitted Pinjaman Berjangka Money Market (PBMM)</i> Rp 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah)</p>	<p>a. Fasilitas <i>Installment Loan 1</i> Telah berakhir</p> <p>b. Fasilitas <i>Installment Loan 2</i> Telah berakhir</p> <p>c. Fasilitas <i>Installment Loan 3</i> Jangka Waktu Penarikan Fasilitas adalah sejak 24 Oktober 2019 – 24 Oktober 2020. Anggsuran sampai dengan 19 Februari 2023</p> <p>d. Fasilitas <i>Installment Loan 4</i> Jangka waktu Fasilitas adalah 14 Desember 2020 – 14 Desember 2021.</p> <p>e. Fasilitas <i>Uncommitted Pinjaman Berjangka Money Market (PBMM)</i> Jangka Waktu Fasilitas adalah sejak 24 Oktober 2020 – 24 Oktober 2021.</p>	<p>a. Telah berakhir</p> <p>b. Telah berakhir</p> <p>c. Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan Suku bunga akan ditentukan oleh Kreditur pada setiap penarikan, yang dihitung dari jumlah fasilitas installment Loan 3 yang telah ditarik dan belum dibayar Kembali oleh Debitur.</p> <p>d. Suku Bunga akan ditentukan oleh Kreditur pada setiap penarikan, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan 4 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur.</p> <p>e. Sesuai dengan suku bunga yang berlaku,diinformasikan H-1 sebelum penarikan pinjaman</p>	<p>c. Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.</p> <p>d. Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.</p> <p>e. Fasilitas <i>Uncommitted Pinjaman Berjangka Money Market tidak dijamin dengan jaminan khusus</i></p>
5.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 08 tanggal 6 Desember 2019, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handrai Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	PT. Bank Pan Indonesia Tbk	Fasilitas Pinjaman Tetap IV	Tidak melebihi Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)	6 Desember 2019 sampai dengan 6 Juni 2023	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.
6.	Akta Perjanjian Kredit No. 2335 tanggal 23 Januari 2020, dibuat di hadapan Widawati, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	Kredit Modal Kerja Umum Perusahaan Pembiayaan	Rp.185.000.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah)	Jangka waktu fasilitas kredit adalah maksimal 42 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu 23 Januari 2020 sampai dengan 23 Juli 2023	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.
7.	Perjanjian Kredit No. 16-0225LN tanggal 30 Juni 2016, Tha Bank of Tokyo-Mitsubishi U.F.J, LTD; <i>unctis</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0125LN tanggal 30 Juni 2017 <i>jo.</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0282-GC-LN tanggal 5 September 2017, dibuat dibawah tangan; <i>unctis</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 18-0029-GC-LN tanggal 20 Maret 2018; <i>unctis</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 18-0081-GC-LN tanggal 30 Juni 2018; <i>unctis</i> Perubahan Perjanjian Kredit No. 19-0074-GC-LN tanggal 30 Juni 2019; <i>unctis</i> Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 20=0091-GC-LN tanggal 30 Juni 2020.	MUFG Bank Ltd	Kredit Modal Kerja (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek tanpa Komitmen)	USD 10.000.000,00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat)	30 Juni 2020 s.d. 30 Juni 2021	Sesuai dengan suku bunga yang berlaku,diinformasikan H-2 sebelum penarikan pinjaman	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.
8.	Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 02 Mei 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan; <i>unctis</i> Amandemen V No. 05/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, dibuat dibawah tangan; <i>unctis</i> Amandemen VI No. 06/UT.VI.2020 tanggal 25 Juni 2020, dibuat dibawah tangan; <i>unctis</i> Amandemen VII No. 06/UT.VI/2020 tanggal 24 Agustus 2020, dibuat dibawah tangan.	PT. United Tractors Tbk	Kredit Modal Kerja	Rp.1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah)	28 Maret 2018 s.d. 30 Juni 2021	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jaminan
9.	Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 11 Februari 2020, dibuat dihadapan Sri Buena Brahmmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.	PT. Bank KEB Hana Indonesia	Fasilitas <i>Working Capital Installment II</i> dan Fasilitas <i>Money Market Line</i>	Fasilitas <i>Working Capital Installment II</i> sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) dan Fasilitas <i>Money Market Line</i> sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)	Fasilitas <i>Working Capital Installment II</i> diberikan untuk jangka waktu 3 tahun setelah setiap pencairan dengan jangka waktu pencairan (<i>availability period</i>) adalah 6 bulan. Fasilitas <i>Money Market Line</i> diberikan untuk jangka waktu 1 tahun, dihitung sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 11 Februari 2021. Anggsuran terakhir adalah sampai dengan tanggal 3 Maret 2023.	Sesuai dengan bunga yang berlaku, diinformasikan H-2 sebelum penarikan pinjaman	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.).
10.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/034/KMK/2017 Akta No. 59 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)	Jangka waktu penarikan dihitung mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018. Jangka waktu angsuran maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit.	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.
11.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/037/KMK/2018 Akta No. 137 tanggal 23 Maret 2018, dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Kredit Modal Kerja	Rp. 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)	Jangka waktu penarikan dihitung mulai tanggal 23 Maret 2018 s.d 29 Maret 2019. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit.	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.
12.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/195/KMK/2018 Akta No. 66 tanggal 28 Juni 2018, dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Modal Kerja	Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)	Jangka waktu penarikan dihitung mulai tanggal 28 Juni 2018 s.d. 29 Juni 2019. Jangka waktu angsuran kredit maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit.	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.
13.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/033/KMK/2019 Akta No. 57 tanggal 20 Februari 2019, dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Modal Kerja	Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)	Jangka waktu penarikan dihitung sejak tanggal 20 Februari 2019 s.d. 27 Juni 2019 Jangka waktu angsuran 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kredit	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Piutang pembiayaan Nasabah minimal 100% dari Pokok terutang.
14.	Perjanjian Kredit Investasi	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kredit Investasi	Rp 250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima puluh Milyar Rupiah)	Jangka waktu penarikan 2 bulan dihitung sejak tanggal 29 Desember 2020 Jangka waktu angsuran 36 bulan sejak tanggal masing-masing penarikan fasilitas kredit	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Tanah dan Bangunan
15.	Akta Perjanjian Kredit No. S.2020 / PK / VIII-Legal/Jago tanggal 6 Agustus 2020, dibuat di bawah tangan	PT. Bank Jago Tbk	Fasilitas Pinjaman Promes Berjangka	Pinjaman Promes Berjangka sejumlah Rp 150.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah)	Jangka waktu perjanjian sejak 6 Agustus 2020 – 6 Agustus 2021	Sesuai dengan suku bunga yang berlaku, diinformasikan H-2 sebelum penarikan pinjaman	Fasilitas ini tidak dijaminan dengan jaminan khusus
16.	Akta Perjanjian Kredit (<i>Time Loan</i> Angsur) No. 04 tanggal 7 Juni 2018, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang	PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk	<i>Time Loan</i> Angsur	<i>Time Loan</i> Angsur sampai jumlah setinggi-tingginya Rp. 67.500.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah)	Fasilitas kredit diberikan untuk jangka waktu 36 bulan.	Suku bunga tetap sepanjang tenor penarikan	Tagihan piutang milik Perseroan kepada para nasabah Debitur, yang dari waktu ke waktu sebesar 100 % dari outstanding pokok.

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jaminan
17.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi sebesar USD 75.000.000,00 dengan Jaminan (US\$ 75.000.000 <i>Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement</i>) tanggal 21 Oktober 2019, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, jo. Perubahan Perjanjian sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas sebesar USD 100.000.000,00 (<i>Syndication and Amendement Agreement in relation to a US\$ 100.000.000,00 Facility Agreement</i>) tanggal 17 Maret 2020, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Standard Chartered Bank, Jakarta Branch sebagai Kreditur; Standard Chartered Bank, Hongkong Limitedes sebagai Agen; dan PT. Bank Central Asia sebagai Agen Jaminan	Fasilitas Pinjaman Berjangka (<i>Term Loan</i>)	USD 100.000.000,00 (seratus juta Dollar Amerika Serikat)	Jangka waktu pembayaran kembali pinjaman adalah selama 36 bulan setelah tanggal penarikan pinjaman terakhir.	LIBOR 3 bulan dengan Margin Suku bunga adalah sebesar presentase yang timbul per annum secara keseluruhan dari Margin dan LIBOR yang berlaku.	Jaminan fidusia atas piutang, tagihan, dan penghasilan yang timbul dari atau sehubungan dengan Asuransi dan Hubungan Hukum (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk menagih dan menerima hasil dari setiap tagihan yang terkait dengannya, pengembalian setiap premi yang telah dibayar dan uang apapun yang diterima berdasarkan Asuransi dan Hubungan Hukum oleh Perseroan),
		Kreditur Original : Standard Chartered Bank, Jakarta Kreditur Baru: State Bank of India, Singapore Branch PT BankSBI Indonesia Bank of China (Hongkong) Mega International Commercial Bank Hua Nan Commercial Bank, Ltd Bank of China (Malaysia) Berhad Bank of Taiwan, Offshore Branch The Export-Import Bank of The Republic of China Taishin International Bank Co., Ltd Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Singapore Branch Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch Taiwan Business Bank, Ltd, Offshore Banking Branch					

No.	Akta Perjanjian	Para Pihak	Jenis Fasilitas	Nilai	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jaminan
18.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi Berjangka sebesar USD 55.000.000,00 dengan Jaminan (US\$ 55.000.000 <i>Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement</i>) tanggal 28 Desember 2018, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup; juncto Sindikasi dan Perubahan Perjanjian sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas sebesar USD 200.000.000,00 (<i>Syndication and Amendment Agreement in relation to a US\$ 200.000.000,00 Facility Agreement</i>) tanggal 15 April 2019, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	Kreditur Original: Australia and New Zealand Banking Group Limited (cabang Singapura); MUFG Bank Ltd (Cabang Jakarta); Standard Chartered Bank (Cabang Singapura); dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Cabang Singapura). Kreditur Baru: Apple Bank for Savings; PT Bank Shinhan Indonesia; State Bank of India (Cabang Singapura); PT. Bank SBI Indonesia; Mega International Commercial Bank Co., Ltd (Cabang Labuan); Bank of Taiwan, (Offshore Banking Branch); The Export – Import Bank of Republic of China; JIH Sun International Bank, Ltd; The Korea Development Bank (Cabang Singapura); Land Bank of Taiwan (Offshore Banking Branch); Taiwan Business Bank (Offshore Banking Branch); Shinhan Bank Japan Tokyo Business Departement; Taiwan Business Bank (Offshore Banking Branch); Taiwan Cooperative Bank (Offshore Banking Branch); CTBC Bank CO., LTD; Taipei Fubon Commercial Bank Co., (Cabang Singapura).	Fasilitas Pinjaman Sindikasi Berjangka	USD 200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat)	Jangka waktu pembayaran kembali pinjaman adalah 36 bulan setelah tanggal penarikan pinjaman terakhir.	LIBOR 3 bulan dengan Margin Suku bunga adalah sebesar presentase yang timbul per annum secara keseluruhan dari Margin dan LIBOR yang berlaku.	Jaminan fidusia atas piutang, dan penghasilan yang timbul dari atau sehubungan dengan Asuransi dan Hubungam H u k u m (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk menagih dan m e n e r i m a hasil dari tagihan yang terkait d e n g a n n y a , pengembalian setiap premi yang telah dibayar dan uang apapun yang diterima berdasarkan Asuransi dan H u b u n g a n Hukum oleh Perseroan),

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang Obligasi (*negative covenants*).

Range suku bunga untuk seluruh perjanjian tercantum di atas adalah berkisar antara 5.00% sampai dengan 10.50%.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas berlaku sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan selesai dilaksanakan.

Perjanjian-perjanjian penting tersebut di atas telah dilaksanakan dengan mengacu pada POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

4.4. Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, yaitu dengan karyawan kunci dengan nilai transaksi masing-masing dibawah satu miliar Rupiah.

Pihak-pihak yang terafiliasi : karyawan
 Sifat hubungan : personil manajemen kunci
 Transaksi : imbalan kerja jangka-pendek, imbalan pasca kerja, program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham

Beban gaji dan imbalan kerja masing-masing untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019*	2019	2018
Personil manajemen kunci:				
Imbalan kerja jangka pendek	23.359	25.511	60.400	60.071
Imbalan pasca-kerja	6.538	4.669	6.512	5.197
	29.897	30.180	66.912	65.268
Persentasi terhadap jumlah beban	1,05%	1,22%	1,61%	2,05%

**)tidak diaudit*

Perseroan juga melakukan transaksi afiliasi dengan perusahaan anak (PT. Finansial Integrasi Teknologi) sebagaimana ternyata dalam:

Perjanjian	Para Pihak	Obyek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
Perjanjian Sewa Ruang tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat di bawah tangan, junctis: a. Addendum ke -1 Perjanjian Sewa Ruang tanggal 2 Oktober 2017, b. Addendum ke -2 Perjanjian Sewa Ruang tanggal 2 Oktober 2018.	a. Perseroan (Pemilik) b. PT Finansial Integrasi Teknologi (Penyewa)	Ruangan di BFI Tower di Lantai 2 seluas 140 m2 yang beralamat di Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojahadikusumo, BSD City, Tangerang, Banten 15322, berikut dengan tempat parkir tetap (permanen lot-reserved) dan semua fasilitas umum yang menjadi area bersama	2 Oktober 2019 sampai dengan 1 Oktober 2024.

Perjanjian Perseroan dengan FIT tersebut merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. FIT telah menyampaikan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/ Dokumen Lain kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Juli 2019.

5. Keterangan Tentang Aset Tetap

Berikut ini adalah daftar tambahan aset tetap tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan berikut status kepemilikan tanah dengan nilai buku sebesar Rp282.238 juta, dengan rincian sebagai berikut:

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m ²)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
1.	HGB No.247	8 Agustus 1997	90	Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkung, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat	24 September 2027	Perseroan
					21 Desember 2019	Perseroan
2.	HGB No.18	22 Desember 1999	61	Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali	Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 02/NOT/VIII/2020, tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat oleh Nyoman Ayu Karina Susanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Klungkung, Sertifikat HGB sedang dalam proses pembaharuan di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar	Perseroan
3.	HGB No.577	14 Oktober 1996	76	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
4.	HGB No.578	14 Oktober 1996	79	Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	2 Mei 2035	Perseroan
5.	HGB No.317	11 Oktober 1996	119	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036	Perseroan
6.	HGB No.318	11 Oktober 1996	116	Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau	7 Oktober 2036	Perseroan
7.	HGB No.246	9 Juli 1996	118	Desa/Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten/ Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan	15 Juli 2035	Perseroan
8.	HGB No.9	15 Juli 1997	200	Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan	24 September 2027	Perseroan
9.	HGB No.494	31 Agustus 1995	88	Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah	24 September 2034	Perseroan
10.	HGB No.1506	18 Mei 2006	700	Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara	17 Mei 2026	Perseroan
11.	HGB No.982	11 Oktober 2005	206	Kelurahan Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi	15 Februari 2027	Perseroan
12.	HGB No.349	27 April 1995	638	Desa Wumialo, Kecamatan Kota Utara, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara	27 September 2037	Perseroan
13.	HGB No.00022	12 Juli 2006	57	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan
14.	HGB No.00023	12 Juli 2006	57	Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok	31 Juni 2035	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
15.	HGB No.173	4 Januari 2008	65	Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan
16.	HGB No.174	4 Januari 2008	65	Kecamatan Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan	6 November 2037	Perseroan
17.	HGB No.782	18 September 2008	2.062	Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau	18 September 2028	Perseroan
18.	HGB No.848	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan
19.	HGB No.847	16 Juni 2006	63	Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi	1 Juni 2029	Perseroan
20.	HGB No.44	10 Mei 2010	468	Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	10 April 2040	Perseroan
21.	HGB No.10034	30 April 2003	75	Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter, Jakarta Utara	3 Februari 2027	Perseroan
22.	HGB No.190/Kt.B	5 Juni 2008	250	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung	23 Maret 2030	Perseroan
23.	HGB No.4151	19 September 2006	73	Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak	3 September 2036	Perseroan
24.	HGB No.556	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan
25.	HGB No.557	4 November 2009	365	Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	4 November 2039	Perseroan
26.	HGB No.42	30 Juli 2007	140	Jl. Basuki Rahmat, Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	28 Desember 2029	Perseroan
27.	HGB No.44	30 Juli 2007	140	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat	14 Juni 2042	Perseroan
28.	HGB No.0004	25 Januari 2001	285	Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan	25 Agustus 2039	Perseroan
29.	HGB No.1996	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan
30.	HGB No.1995	21 Desember 2005	175	Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda	30 September 2039	Perseroan
31.	HGB No.06032	18 November 2009	7.050	Sunburst BSD City Lot I.2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Banten	15 Juli 2027	Perseroan
32.	HGB No.6	26 September 1995	149	Jl. Hayam Wuruk No. 81, Jelutung, Jambi	9 Maret 2030	Perseroan
33.	HGB No. 4076	15 Mei 2009	65	Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi	24 September 2026	Perseroan
34.	HGB No.731	11 Juli 2011	159	Desa/Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung	29 Maret 2023	Perseroan
35.	HGB No. 1524	14 November 2011	352	Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
36.	HGB No.403/ Desa Madegondo	29 Juli 1991 kemudian diperpanjang 20 tahun lagi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo No.13-550.1.33.16.2003 tanggal 22 Mei 2003	152	Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah	21 Februari 2025	Perseroan
37.	HGBNo.40	24 Agustus 2010	530	Desa/Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	24 Agustus 2040	Perseroan
38.	HGB No.58/ RANOTANA	15 Februari 2012	217	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan
39.	HGB No.57/ RANOTANA	15 Februari 2012	490	Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	13 Agustus 2040	Perseroan
40.	HGB No. 00279	9 Februari 2012	98	Jl.Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	8 Februari 2032	Perseroan
41.	HGB No.01070	29 Juli 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 Sept 2042	Perseroan
42.	HGB No.01071	24 September 2008	71	Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	11 September 2042	Perseroan
43.	HGB No.6486	9 Desember 2011	325	Jl.Jend.Sudirman, RT 006, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	9 Desember 2031	Perseroan
44.	HGB No.315	4 Desember 2001	1.179	Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Jl. Gatot Subroto Barat)	21 Desember 2041	Perseroan
45.	HGB No.11	17 Oktober 2012	142	Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Kabupaten Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara	17 Oktober 2042	Perseroan
46.	HGB 00517	26 Maret 2013	20	Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan
47.	HGB 00518	17 April 2013	900	Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	3 Maret 2043	Perseroan
48.	HGB No.1538	4 Mei 2012	900	Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat	4 November 2041	Perseroan
49.	HGB No.00329	5 September 2006	255	Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	9 September 2043	Perseroan
50.	HGB No.00330	19 Desember 2008	210	Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	18 September 2043	Perseroan
51.	HGB No.01	28 Desember 2009	430	Kelurahan Kotabangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara	14 Maret 2043	Perseroan

No	No Sertifikat	Tanggal Penerbitan	Luas (m2)	Lokasi	Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku	Pemegang Hak
52.	HGB No.20218/ Karunrung	17 Januari 2002	600	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan
53.	HGB No.20217/ Karunrung	13 Juli 2009	409	Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru	12 November 2042	Perseroan
54.	HGB No.349	24 Maret 2016	72	Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Propinsi Banten	24 Maret 2045	Perseroan
55.	HGB No.0024	25 Juli 2014	335	Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	30 Juni 2044	Perseroan
56.	HGB No.006	21 Mei 2015	702	Jalan Prof.M.Yamin SH No.65-66 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jeluntung, Kota Jambi, Provinginsi Jambi	3 Juli 2035	Perseroan
57.	HGB No.00109	8 September 2016	1.102	Jalan Pulau Sumba No.7 Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Tengah, Kota Poso, Sulawesi Tengah	16 Agustus 2036	Perseroan
58.	HGB No. 08633	12 September 2017	2.170	Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan
59.	HGB No. 08634	12 September 2017	1.250	Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan
60.	HGB No. 08635	12 September 2017	990	Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Serpong, Tangerang, Jawa Barat	23 Agustus 2047	Perseroan
61.	HGB No. 09489	7 Desember 2018	990	Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten	8 Desember 2048	Perseroan
62.	HGB No. 01657	16 Juli 2018	100	Kel. Lateri, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	16 Juli 2048	Perseroan
63.	HGB No. 01658	22 November 2018	100	Kel. Lateri, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku	21 November 2048	Perseroan

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan jual beli/pengikatan jual beli atas bidang-bidang tanah berikut ini:

Tanah dan/atau Bangunan yang Dikuasai oleh Perseroan


No	Lokasi	HGB/Hak Milik	Luas (M2)	Alas Hak Penguasaan	Keterangan	Peruntukan
1.	Sebidang Tanah siap bangun di Kavling Commercial De Park – BSD City	-	± 4.614	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 1000050382	Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh Perseroan untuk tanah seluas ± 4.614, dan berdasarkan PPJB dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk No.1000050382/PPJT/30KO/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut.	Tanah Kosong

Aset tetap lainnya - konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)			
No.	Jenis Aset	Status Kepemilikan	Nilai Buku
1.	Peralatan kantor	Milik Perseroan	102.308
2.	Kendaraan	Milik Perseroan	91.864
3.	Perabot dan Perlengkapan	Milik Perseroan	2.238
4.	Aset dalam Penyelesaian	Milik Perseroan	44.173
Total			240.583

6. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum:



Sumber: Perseroan

Keterangan:

- 1) TPG Asia V, L.P dan TPG Asia V-A, L.P (secara kolektif “**TPG**”) adalah dana-dana ekuitas privat (*private equity funds*) yang merupakan bagian dari “**TPG Capital**”. Tidak terdapat pemegang saham baik individu atau badan yang memiliki saham di atas 5%. David Bonderman dan James Coulter adalah pengendali akhir TPG Capital Management, L.P. (“**TPG Capital Management**”) yang merupakan manajer investasi dari TPG Asia V, L.P. dan TPG Asia V-A, L.P. (secara kolektif “**TPG**”) (TPG Capital Management dan TPG merupakan bagian dari TPG Capital).;
- 2) Northstar Equity Partners II Limited dan Northstar Equity Partners III Limited (secara kolektif “**Northstar**”) adalah dana-dana ekuitas privat (*private equity funds*) yang merupakan bagian dari “**Northstar Group**”. Tidak terdapat pemegang saham baik individu atau badan yang memiliki saham di atas 5%. Sugito Walujo dan Glenn Sugita adalah pengendali akhir Northstar Advisors Pte. Ltd. (“**NAPL**”) yang merupakan manajer investasi dari Northstar Equity Partners II Limited (“**NEP II**”) dan Northstar Equity Partners III Limited (“**NEP III**”) (NAPL, NEP II, dan NEP III merupakan bagian dari Northstar Group).;
- 3) Varsity merupakan afiliasi dari GIC Private Limited (“**GIC**”). GIC merupakan *Sovereign Wealth Fund* pemerintah Republik Singapura. GIC merupakan investor pasif di Baltica;
- 4) Investor-Investor Lain adalah para investor pasif. Masing-masing dari Investor-Investor Lain ini memiliki dibawah 5% atas saham Perseroan secara tidak langsung melalui Trinugraha Capital Co & SCA (“**TCC**”). Merujuk pada surat yang dikeluarkan oleh TCC pada tanggal 25 Maret 2021, dikonfirmasi bahwa Investor-Investor Lain tersebut masing-masing memiliki kurang dari 5% kepemilikan efektif di Perseroan melalui TCC. Sebagai tambahan, TCC mengkonfirmasi bahwa afiliasi terregulasi dari TPG Capital dan Northstar Group telah melakukan pemeriksaan dan telah memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*) dan pemeriksaan Anti Pencucian Uang /Pemberantasan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) - (*Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism*) terhadap Investor-Investor Lain sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 5) Pemegang saham terakhir Okeanos Investments Ltd adalah sama dengan pemegang saham terakhir Baltica; dan
- 6) PT Finansial Integrasi Teknologi (“**FIT**”) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi finansial (*Fintech*) *peer to peer lending* sesuai izin OJK KEP-20/D.05/2020.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pemegang saham pengendali Perseroan adalah Trinugraha Capital & Co. SCA.

Ultimate Beneficial Owner (“UBO”) Perseroan adalah Garibaldi Thohir yang didukung oleh Surat Pernyataan Garibaldi Thohir No.001/BFI/IV-21/BGT-sjn tanggal 26 Januari 2021, Surat Pernyataan Trinugraha Capital & Co SCA (“TCC”) tanggal 25 Maret 2021 dan Surat Pernyataan TPG tanggal 8 April 2021.

Penunjukan Garibaldi Thohir sebagai UBO telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 yang mana telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dan g Perpres 13/2018:

- a. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan
- b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas pemilikan saham perseroan terbatas.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Garibaldi Thohir dengan TPG Capital maupun Northstar Group.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	Trinugraha Capital & Co SCA
Kusmayanto Kadiman	PK	-
Johannes Sutrisno	KI	-
Alfonso Napitupulu	KI	-
Emmy Yuhassarie	KI	-
Dominic John Picone	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Cornellius Henry Kho	K	-
Francis Lay Sioe Ho	PD	-
Sudjono	D	-
Sutadi	D	-
Andrew Adiwijanto	D	-
Sigit Hendra Gunawan	DI	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris

PD : Presiden Direktur

K : Komisaris

KI : Komisaris Independen

D : Direktur

DI : Direktur Independen

7. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk badan Hukum dengan Kepemilikan 5% (Lima Persen) atau Lebih

Trinugraha Capital & Co SCA (“TC&Co”)

Sejarah Singkat

TC&Co adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan Maître Joseph Elvinger, notaris di Luxembourg dan terdaftar pada *the Registre de Commerce et des Sociétés* di Luxembourg dibawah nomor B 160504. Anggaran Dasar TC&Co telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir telah berlaku secara efektif berdasarkan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa TC&Co tertanggal 12 Januari 2021, dibuat dihadapan Maître Blanche Moutrier, notaris di Luxembourg.

TC&Co berdomisili di Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg dan memiliki kantor di 12E, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Trinugraha Capital & Co SCA merupakan *institutional fund* asing yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak atas nama nasabahnya yang diwakili oleh kustodian sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham untuk kepentingan investasi kolektif dari individu atau lembaga yang tergabung dalam *institutional fund* tersebut.

Maksud dan Tujuan TC&Co

Berdasarkan Anggaran Dasar TC & Co, Maksud dan Tujuan dari TC & Co termasuk namun tidak terbatas pada untuk melakukan penyertaan, dalam bentuk apapun, baik di Luxembourg maupun perusahaan asing, atau perusahaan-perusahaan lainnya, akuisisi melalui pembelian, mengambil bagian penyertaan, atau dengan cara lain baik dengan pengalihan melalui jual beli, pertukaran saham, obligasi, surat utang, notes dan surat-surat berharga lainnya dalam bentuk apapun, dan pemilikan, administrasi, pengembangan dan pengelolaan/manajemen dari portofolionya. TC & Co juga dapat memiliki penyertaan dalam kemitraan (*partnership*) dan menjalankan kegiatan usahanya melalui cabang-cabang di Luxembourg dan di luar negeri.

Kegiatan usaha yang sedang berjalan

TC & Co merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang investasi.

Struktur Permodalan TC & Co

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TC&Co berdasarkan Anggaran Dasar TC&Co adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.8.560,00 (Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) Per Saham					
	Saham Biasa		Saham Manajemen	Jumlah Saham	Rupiah	%
	Kelas A	Kelas B				
Okeanos Investments Limited	-	2.267.209	-	2.267.209	19.407.309.040	1,00
Baltica International Limited		223.120.080	-	223.120.080	1.909.907.884.800	98,44
Garibaldi Thohir	1.279.377			1.279.377	10.951.467.120	0,56
Trinugraha Capital Sarl	-	-	1	1	8.560	0,00
Jumlah	1.279.377	225.387.289	1	226.666.667	1.940.266.669.520	100,00

Pengurus dan Pengawas TC&Co

Sesuai dengan Anggaran Dasar TC&Co, TC&Co dikelola oleh satu atau beberapa *manager* yang merupakan pemegang saham tanpa tanggung jawab terbatas (*unlimited liability shareholders/ commandité*) ("*Manager*", dan secara bersama-sama, "*Managers*"). Trinugraha Capital, sebuah *société à responsabilité limitée* ("TC Sarl"), ditunjuk menjadi *Manager* tunggal dari TC&Co. Segala hal terkait TC&Co dan kondisi keuangan termasuk secara khusus pembukuan dan rekeningnya diawasi oleh TC&Co *Supervisory Board*.

Manager

Trinugraha Capital ("TC Sarl")

Supervisory Board

Anggota : Garibaldi Thohir

Anggota : Clive Bode

Anggota : Martin Davidson

8. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih serta diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut. Tugas dan wewenang Komisaris berserta Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.56 tanggal 25 Juni 2019 ("Akta No.56 tanggal 25 Juni 2019"), dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0291918 tanggal 28 Juni 2019 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100717.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.8 tanggal 29 Juni 2020 ("Akta No.8 tanggal 29 Juni 2020"), dibuat dihadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M,Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0302949 tanggal 23 Juli 2020 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0118916.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 23 Juli 2020, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BFI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen	:	Johanes Sutrisno
Komisaris Independen	:	Alfonso Napitupulu
Komisaris Independen	:	Emmy Yuhassarie*
Komisaris	:	Dominic John Picone
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno
Komisaris	:	Cornellius Henry Kho

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Asrori S. Karni
Anggota	:	Hj. Helda Rahmi Sina

Direksi

Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho
Direktur	:	Sudjono
Direktur	:	Sutadi
Direktur	:	Andrew Adiwijanto
Direktur Independen	:	Sigit Hendra Gunawan

**)Telah di sampaikan keterbukaan informasi No.Corp/Sjn/L/XII/20-0228 tanggal 11 Desember 2020 Pemberitahuan atas meninggalnya Emmy Yuhassarie selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT BFI Finance Indonesia Tbk.*

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

DEWAN KOMISARIS



Kusmayanto Kadiman
Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977 dan gelar Doctor of Philosophy dari Australian National University, Australia tahun 1988.

Pengalaman kerja :

- 2011 - sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Presiden Komisaris
- 2009 – sekarang : Komisaris & Penasihat di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam & pembangkit tenaga listrik
- 2004 – 2009 : Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
- 2002 – 2004 : Ketua Asian – Europe University Network (ASEA – UNINET)
- 2001 – 2004 : Rektor Institut Teknologi Bandung
- 1998 – 2001 : Kepala Pusat Pengembangan Teknologi ITB
- 1995 – 1998 : Kepala Laboratorium Kontrol ITB
- 1993 – 1995 : Direktur Kelompok Usaha
- 1990 – 1993 : Direktur Pusat Komputer ITB



Johanes Sutrisno
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada tahun 2009.

Pengalaman kerja :

- 2011 - sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Komisaris Independen & Ketua Komite Pemantau Risiko
- 2010 – 2016 : PT Bentoel International Investama, Tbk – Komite Audit
- 2007 – 2013 : PT Carsurin – Direktur Keuangan
- 2000 – 2011 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Presiden Komisaris
- 1991 – 1999 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Direktur
- 1982 – 1991 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Senior Manager Credit
- 1980 – 1982 : Mutual International Finance Corporation
- 1973 – 1976 : SGV, Utomo, Mulia & Co – Auditor



Alfonso Napitupulu
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, bergelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1975.

Pengalaman kerja :

- 2011 - sekarang : PT BFI Finance Indonesia Tbk. – Komisaris Independen & Ketua Komite Nominasi & Remunerasi
- 2015 – sekarang : Komisaris Independen PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General Insurance)
- 2015 – sekarang : Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)
- 1993 – sekarang : Managing Partner Kantor Hukum atau Law Office of Alfonso Napitupulu & Partners
- 1989 – sekarang : PT Nana Mandiri Dwikarya – Direktur Utama
- 1988 – 1993 : Kantor Pengacara Alfonso, Giunseng & Kolopaking, Jakarta
- 1984 – 1985 : Praktisi International Lawyer di Law Office of Bronson, Bronson & McKinnon, San Francisco, California, Amerika Serikat
- 1975 – 1988 : Kantor Hukum Gani Djemat & Partners
- 1976 : Advokat Konsultan Hukum untuk Pasar Modal dan Hak Kepemilikan Intelektual



Emmy Yuhassarie*
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1980 dan gelar Master of Law (LLM) dari UC Berkeley, USA pada tahun 1982.

Pengalaman kerja :

- 2011 - sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Komisaris Independen & Ketua Komite Audit
- 2007 – 2018 : PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM - Komisaris
- 2007 – 2012 : Staf Khusus Menteri Negara BUMN Republik Indonesia
- 2004 – 2005 : Konsultan Domestik Bank Dunia dan Indonesia National Committee of Good Governance



Dominic John Picone

Komisaris

Warga Negara Australia, 42 tahun, bergelar Bachelor of Commerce (Honours – Finance) pada tahun 2001 dan Bachelor Degree in Laws pada tahun 2003 dari University of Melbourne, Australia.

Pengalaman kerja :

- 2015 - sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Komisaris
- 2011 – 2015 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
- 2005 – sekarang : TPG Capita (S) Pte.Ltd – Managing Director
- 2004 – 2005 : Investment Banking Credit Suisse First Boston – Analyst
- 1988 – 2004 : ANZ Bank - Division Consumer Finance



Sunata Tjiterosampurno

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, bergelar *Master in Finance (Merit)* dari London Business School pada tahun 2002 dan *Bachelor of Business Administration (Distinction)* dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada tahun 1995

Pengalaman kerja :

- 2015 - sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Komisaris
- 2015 - sekarang : PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) – Komisaris
- 2013 - sekarang : PT Trimegah Sekuritas Tbk. – Presiden Komisaris
- 2011 - sekarang : PT Delta Dunia Makmur Tbk. – Komisaris
- 2011 - sekarang : Tugu Insurance Co. Ltd – Komisaris
- 2006 - sekarang : Northstar Advisors Pte. Ltd – Komisaris
- 2013 – 2014 : PT BFI Finance Indonesia Tbk. - Komite Manajemen Risiko Managing Director
- 2008 – 2015 : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk - Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi Investment Banking
- 2004 – 2006 : PT Danareksa Sekuritas – Konsultan
- 1998 – 2002 : Boston Consulting Group, Jakarta - Assistant Vice President
- 1995 – 1998 : Riset Ekuitas PT Lippo Securities – SBC Warburg



Cornellius Henry Kho
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, meraih gelar Sarjana Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 1990.

Pengalaman kerja :

- 2017 – sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Komisaris
- 1997 – 2017 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Direktur Operasional & Human Capital, merangkap Corporate Secretary
- 1996 – 1997 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Kepala Divisi Pengawas Keuangan
- 1992 – 1996 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Pengawas Keuangan
- 1989 – 1992 : Prasetio, Utomo & Co – Auditor

**)Telah di sampaikan keterbukaan informasi No.Corp/Sjn/L/XII/20-0228 tanggal 11 Desember 2020 Pemberitahuan atas meninggalnya Emmy Yuhassarie selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT BFI Finance Indonesia Tbk.*

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Asrori S. Karni
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, meraih gelar Magister Hukum konsentrasi Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2010, dan Sarjana S1 dari Fakultas Syariah dan Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 1998.

Pengalaman kerja :

- 2017 – sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2015 – sekarang : - Ketua Komisi Infokom di Majelis Ulama Indonesia Pusat
- Wakil Ketua Bidang Qanuniah (hukum) Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- 2012 – sekarang : - Dosen program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nadlatul Ulama (STAINU)
- Dosen Fakultas Syariah & Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



Helda Rahmi Sina
Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, meraih gelar Master in Islamic Economics (M.A.) dari Fakultas Syariah, Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2007, dan Sarjana Syariah Islamiyyah (Lc) dari Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, pada 1996.

Pengalaman kerja :

- 2017 – sekarang : Dewan Pengawas Syariah, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2014 – sekarang : Kepala Divisi Konsultasi & Pengembangan Program Keuangan Syariah International Center for Development in Islamic Finance Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIF – LPPI)
- 2010 – sekarang : - Dosen Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), Rawamangun, Jakarta Timur
- Sekretaris Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta (YPFJ)
- 2010 – 2014 : Anggota Dewan Pakar Ekonomi Syariah di Universitas Az Zahra Jakarta Timur
- 2009 – 2015 : Dosen mata kuliah Sharia Contracts & Product program MBA di Sharia Banking & Finance, Institut Teknologi Bandung
- 2008 – 2015 : Kepala Bagian Penyelenggara Program Keuangan Syariah di ICDIF – LPPI
- 2006 – 2008 : Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara (STEI Tiara) Rawamangun, Jakarta Timur

DIREKSI



Francis Lay Sioe Ho
Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 71 tahun, meraih gelar Master Manajemen Bisnis dari Institut Manajemen Asia Asia Institute of Management di Filipina pada tahun 1975 dan Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Singapura National University of Singapore pada tahun 1972.

Pengalaman kerja :

- 1986 – sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Presiden Direktur
- 1983 – 1986 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk - Direktur
- 1975 – 1980 : PT Indovest – Treasury Officer
- 1972 – 1973 : Kementerian Keuangan (Ministry of Finance) – Singapura

Sudjono



Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, bergelar *Enterprise Risk Manager* (ERM™) dari Asia Risk Management Institute (ARiMI) dan National University of Singapore (NUS) di Singapura pada tahun 2009, *Master of Business Administration* (M.B.A.) dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (“IPMI”) di Jakarta pada tahun 2006 dan Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada tahun 1993.

Pengalaman kerja :

- 2014 – sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Direktur
- 2014 – 2017 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Direktur Keuangan merangkap Direktur Teknologi Informasi
- 2003 – 2013 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – anggota Komite Manajemen Risiko
- 1993 – 2014 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Kepala Divisi Keuangan & Teknologi Informasi
- 1991 – 1993 : KAP Hans Tuankotta Mustofa – anggota Deloitte Touche Tohmatsu International - Auditor Senior



Sutadi
Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, bergelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti di Jakarta pada tahun 1998 dan mendapat gelar MBA dari IPMI – International Bsiness School di Jakarta pada tahun 2018.

Pengalaman kerja :

- 2014 – sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Direktur Bisnis
- 2012 – 2014 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Retail Business Divison Head
- 2008 – 2012 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Department Head dan Associate Division Head
- 2006 – 2008 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Regional Manager
- 2001 – 2004 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Branch Establishment Manager
- 2000 – 2001 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Branch Manager
- 1999 – 2000 : PT Tjiwi Kimia Pulp & Paper – Sales Excecutive
- 1997 – 1999 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk - Collection & Credit Analyst Officer

**Andrew Adiwijanto***Direktur*

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS), Jawa Timur, pada 1992, dan Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada, Jakarta, pada 2013. Beliau memperoleh sertifikat khusus mengikuti kursus intensif "Human Capital Management: Making HR & Business Partnership Work" dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina, pada 2008.

Pengalaman kerja :

- 2017 – sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Direktur Operasional dan Sumber Daya Manusia
- 2014 – 2017 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Head of Compensation & Benefit
- 2012 – 2017 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Head of Operation & Control
- 1993 – 2014 : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Marketing Officer, Branch Manager (Makassar, Denpasar, Palembang), Regional Manager (Wilayah Sumatera), Department Head Quality Service, Corporate Service, Human Resources, Branch Operation

**Sigit Hendra Gunawan***Direktur (Independen)*

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada tahun 1993. Memiliki Sertifikasi Manajemen Bisnis masing-masing Certified Business Management pada tahun 2004 dan Certified Business Management-Operation pada tahun 2003, keduanya dari Prasetiya Mulya Business School di Jakarta.

Pengalaman kerja :

- 2015 – sekarang : PT BFI Finance Indonesia, Tbk – Direktur Risiko (Independen)
- 2005 – 2015 : Adira Finance – Deputy Director – Head of Credit & Collection
- 1994 – 2005 : PT Astra Sedaya Finance – Account Management & Credit Analyst Department Head

Seluruh Direksi Perseroan yang menetap di Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyatakan bahwa Direksi perusahaan pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

9. Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris

Uraian Tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir

Dewan Komisaris dibentuk sebagai perwakilan dari pemegang saham untuk melakukan fungsi pengawasan sesuai anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan, serta memantau efektivitas penerapan praktik GCG di Perusahaan.

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris berlangsung pada dua level, yakni:

1. Level Performance, yaitu pengawasan dengan memberikan nasihat kepada Direksi dan menyampaikan usulan dalam RUPS.
2. Level Conformance, yaitu pelaksanaan pengawasan pada tahap selanjutnya, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas atau dua pertiga dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan secara teratur dengan Direksi, dan jika diperlukan Rapat Dewan Komisaris diadakan setelah rapat gabungan, jika dianggap perlu oleh satu anggota Dewan Komisaris melalui permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi atau jika diminta oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sepersepuluh dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan hak suara yang sah.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris dibuat berdasarkan keputusan bersama. Dalam hal keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan akan dibuat dengan cara pemungutan suara dengan lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan pada keputusan yang dibuat tidak boleh memberikan suara atas keputusan yang akan dibuat tersebut. Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris resmi, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis atas usulan tersebut dan menandatangani dokumen yang bersangkutan. Keputusan yang dibuat dengan cara demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dibuat secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris resmi.

Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, rapat Dewan Komisaris diadakan sebanyak 11 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut:

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota
Kusmayanto Kadiman	11	100%
Johanes Sutrisno	11	100%
Alfonso Napitupulu	11	100%
Emmy Yuhassarie*	11	100%
Dominic John Picone	11	100%
Sunata Tjiterosampurno	11	100%
Cornellius Henry Kho	11	100%

**)Telah disampaikan keterbukaan informasi No.Corp/Sjn/L/XII/20-0228 tanggal 11 Desember 2020 Pemberitahuan atas meninggalnya Emmy Yuhassarie selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT BFI Finance Indonesia Tbk.*

Remunerasi Dewan Komisaris

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS tahunan.

Besarnya remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp11,917 juta dan Rp15,737 juta.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, lama masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, di mana pengangkatan, pemberhentian dan/ atau penggantian Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan hasil RUPS.

Direksi

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab utama Direksi adalah untuk menjaga aset Perseroan dan memberikan imbal balik yang pantas atas investasi para pemegang saham, juga sambil mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal berikut ini:

1. mengembangkan visi, misi dan nilai-nilai dasar Perseroan serta rencana strategis Perseroan yang dikonsolidasikan dalam anggaran bisnis;
2. membangun struktur organisasi yang kuat dan dengan jelas menentukan fungsi-fungsi dari setiap unit kerja dan mengelola sumber daya manusia secara efektif;
3. membentuk suatu sistem bagi mekanisme kontrol internal dan manajemen risiko yang memastikan implementasi fungsi audit internal di seluruh jajaran manajemen, yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang telah disetujui; dan
4. mengelola kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

Kebijakan Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. Direksi juga wajib mengadakan rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi (*teleconference*) atau sistem komunikasi lain sejenis di mana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran secara langsung dalam rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara para anggota Direksi yang hadir.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pemberi kuasa tidak memberikan kuasa khusus, maka pemberian kuasa tersebut bersifat mutlak. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi, kecuali apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh pejabat satu level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Kehadiran Rapat Direktur

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, rapat Dewan Direksi diadakan sebanyak 12 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut :

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota
Francis Lay Sioe Ho	12	100%
Sudjono	12	100%
Sutadi	12	100%
Andrew Adiwijanto	12	100%
Sigit Hendra Gunawan	12	100%

Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan Direksi ditentukan oleh RUPS tahunan.

Besarnya remunerasi yang diterima oleh Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar sebesar Rp48,483 juta dan Rp44,334 juta.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, lama masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun, di mana pengangkatan, pemberhentian dan/ atau penggantian Direksi ditetapkan berdasarkan hasil RUPS.

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

No.	Nama	Jabatan	Kegiatan Yang Diikuti	Tanggal Pelaksanaan
1.	Francis Lay Sioe Ho	Presiden Direktur	- Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020" yang diselenggarakan oleh APPI Jakarta	20 Februari 2020
			- Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh APPI	28 Mei 2020
2.	Sudjono	Direktur	- Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020" yang diselenggarakan oleh APPI Jakarta	20 Februari 2020
			- Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh APPI	28 Mei 2020
3.	Sutadi	Direktur	- Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh APPI	28 Mei 2020
			- Webinar Nasional "Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan" yang diselenggarakan oleh APPI	28 Juli 2020
4.	Sigit Hendra Gunawan	Direktur Independen	- Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020" yang diselenggarakan oleh APPI Jakarta	20 Februari 2020
			- Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh APPI	28 Mei 2020
5.	Andrew Adiwijanto	Direktur	- Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020" yang diselenggarakan oleh APPI Jakarta	20 Februari 2020
			- Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan oleh APPI Jakarta	28 Mei 2020

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK No. 35-POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000, maka berdasarkan surat BFI kepada OJK No.Corp/FL/L/VII/14-0110 tanggal 1 Juli 2014, Perseroan telah menunjuk Sudjono sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2014. *Email corporate secretary*: corsec@bfi.co.id, Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500. Informasi terkait dengan pengalaman kerja Sudjono secara lengkap dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan melakukan sosialisasinya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Perusahaan;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK, BEI, dan lembaga regulator lainnya tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, termasuk mempersiapkan proses penyelenggaraan (pelaporan rencana RUPS, pengumuman, pemanggilan dan penyampaian hasil RUPS), mempersiapkan materi RUPS (termasuk Laporan Tahunan Perusahaan), dan pelaksanaan RUPS;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program pengenalan terhadap Perusahaan untuk anggota baru Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Perseroan.

Komite Audit

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Rapat Dewan Komisaris No.BOC/SK/II/2021-01 tanggal 26 Januari 2021. Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Johannes Sutrisno
Anggota : Edy Sugito
Anggota : Friso Palilingan

Keterangan:

Pengangkatan Johannes Sutrisno sebagai Ketua Komite Audit telah dilaporkan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan No. CORP/Sjn/L/II/21-0020 tanggal 28 Januari 2021, Perihal: Pemberitahuan Perubahan Susunan Komite Audit.

Edy Sugito

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta tahun 1991. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2016. Sebelumnya Edy Sugito bekerja antara lain sebagai Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (1998- 2000), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), (2000-2005), Direktur Pencatatan PT Indonesia Stock Exchange (IDX), (2005- June 2012). Pada saat ini, Edy Sugito menjabat sebagai Ketua dan anggota Komite Audit serta Komisaris Independen di berbagai perusahaan.

Friso Palilingan

Warga Negara Indonesia, 37 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi tahun 2005 dan Master of Accountancy tahun 2008 dari Kwik Kian Gie School of Business (dahulu Institut Bisnis dan Informatika Indonesia). Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Audit Partner pada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International) dan sebagai anggota Komite Audit di PT Intiland Development Tbk.

Informasi terkait dengan pengalaman kerja Johannes Sutrisno secara lengkap dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan No. BOC/II/2016-01 tanggal 26 Januari 2016, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat dan membantu Dewan Komisaris mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, atau yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lainnya antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, khususnya yang menyangkut bidang akuntansi dan keuangan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dengan bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan informasi Perseroan.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Komite Audit antara lain meliputi:

1. Mengadakan rapat Komite Audit setiap tiga bulan sekali;
2. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal

Kehadiran Rapat Komite Audit

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit rata-rata sekitar 100%.

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota
Emmy Yuhassarie*	4	100%
Edy Sugito	4	100%
Friso Palilingan	4	100%

**)Telah disampaikan keterbukaan informasi No.Corp/Sjn/L/XII/20-0228 tanggal 11 Desember 2020 Pemberitahuan atas meninggalnya Emmy Yuhassarie selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT BFI Finance Indonesia Tbk.*

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Adapun susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Alfonso Napitupulu
Anggota : Sunata Tjiterosampurno
Anggota : Priyambodo

Priyambodo

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, memperoleh gelar Diploma Akuntansi tahun 1980. Menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2015. Beliau pernah bergabung di BFI Finance pada 1983–2013 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Payroll Compensation, dan pernah menjabat berbagai posisi lainnya sebelumnya, antara lain, Accounting Manager dan Payroll Unit Head. Beliau memperoleh gelar Diploma Akuntansi dari Sekolah Akademi Akuntansi Indonesia, Jakarta, pada 1980.

Informasi terkait dengan pengalaman kerja Alfonso Napitupulu dan Sunata Tjiterosampurno secara lengkap dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. BOC/I/2015-05 tanggal 1 Desember 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai:
 - i. struktur remunerasi;
 - ii. kebijakan atas remunerasi; dan
 - iii. besaran atas remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain, mengevaluasi usulan Direksi terkait penetapan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris

Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 4 (empat) bulan dan dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yang mana salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunasi.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi rata-rata sekitar 100%.

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota
Alfonso Napitupulu	3	100%
Sunata Tjiterosampurno	3	100%
Priyambodo	3	100%

Komite Manajemen Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan surat BOC Resolution No. BOC/SK/VII/2015-0144 tanggal 3 Juli 2015. Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Johanes Sutrisno
 Anggota : Jono Effendy

Jono Effendy

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi tahun 1996. Menjadi anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko di PT Commonwealth Life, anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank Commonwealth.

Informasi terkait dengan pengalaman kerja Johanes Sutrisno secara lengkap dapat dilihat pada subbab Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Berdasarkan Piagam Komite Manajemen Risiko Perseroan No. BOC/SK/VII/2015-0144 tanggal 3 Juli 2015, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan dan praktik pemantau risiko yang digunakan dalam mengelola risiko, yang berhubungan dengan perubahan lingkungan bisnis dan parameter risiko;
2. Meninjau ulang identifikasi profil risiko oleh Komite Pemantau Risiko dan peninjauan kriteria batas risiko maksimum yang dapat ditoleransi di pasar, kredit, treasury dan operasional;
3. Memastikan kegiatan bisnis ada dalam parameter risiko yang dapat diterima; dan
4. Meninjau ulang analisis yang dilakukan oleh Divisi Pemantau Risiko mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang mempunyai potensi risiko bagi Perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Komite Audit antara lain meliputi:

1. Mengevaluasi kebijakan dan praktik pemantau risiko yang digunakan dalam mengelola risiko, yang berhubungan dengan perubahan lingkungan bisnis dan parameter risiko;
2. Meninjau ulang identifikasi profil risiko oleh Komite Pemantau Risiko dan peninjauan kriteria batas risiko maksimum yang dapat ditoleransi di pasar, kredit, treasury dan operasional;
3. Memastikan kegiatan bisnis ada dalam parameter risiko yang dapat diterima; dan
4. Meninjau ulang analisis yang dilakukan oleh Divisi Pemantau Risiko mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang mempunyai potensi risiko bagi Perusahaan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko

Sesuai Piagam Komite Manajemen Risiko, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Manajemen Risiko wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 12 (dua belas) bulan dan dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Manajemen Risiko, yang mana salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Manajemen Risiko merupakan Ketua Komite Manajemen Risiko.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit rata-rata sekitar 100%.

	Jumlah Kehadiran per Anggota	Persentase Kehadiran per Anggota
Johanes Sutrisno	8	100%
Jono Effendy	8	100%

Internal Audit

Mengacu pada peraturan POJK No 56-POJK.04-2015 - Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan memiliki Piagam Internal Audit dan telah memiliki Internal Audit. Berdasarkan Surat Penunjukan Anggota Audit Internal Perseroan tanggal 16 Juli 2014, anggota Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Fledy Rizmara, Warga Negara Indonesia, 38 tahun diangkat menjadi internal audit Perseroan dengan masa jabatan 7 tahun. Staf Internal Audit (2005-2006), Internal Audit Officer kantor pusat Jakarta (2007-2010), Coordinator General Audit kantor pusat Jakarta (2010- 2011), Unit Head Field Audit kantor pusat Jakarta (2011-2014), Kepala Departemen Audit Internal (2015-sekarang).
2. Roy Rinaldi, Warga Negara Indonesia, 36 tahun diangkat menjadi internal audit Perseroan dengan masa jabatan 7 tahun. Staf Internal Audit (2006-2007), Internal Audit Officer di kantor pusat Jakarta (2008-2009), Coordinator General Audit kantor pusat Jakarta (2010- 2012), Unit Head General Audit kantor pusat Jakarta (2013-2014), dan Head General Audit (2015-sekarang).

Berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan tanggal 1 Maret 2009, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan/audit khusus jika diperlukan; dan
10. Menyusun peringkat/skor hasil audit per kantor cabang untuk menilai tingkat kepatuhan masing-masing kantor cabang terhadap peraturan, kebijakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Selama tahun 2020 hingga Prospektus ini diterbitkan, kegiatan utama yang telah dilakukan oleh Komite Audit antara lain meliputi:

1. Mengadakan rapat Komite Audit setiap tiga bulan sekali;
2. Mengevaluasi kinerja auditor eksternal dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan serta perusahaan publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan pelaporan kegiatan Audit Internal.

Pimpinan Unit Usaha Syariah

Berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Unit Usaha Syariah tanggal 20 November 2017 oleh Presiden Direktur Perseroan, telah menunjuk Pimpinan Unit Syariah di BFI untuk kegiatan usaha pembiayaan berbasis Syariah, yakni : Deni Nasri.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pedoman Kerangka Kerja Perusahaan dalam sistem manajemen risiko adalah berdasarkan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang terdiri dari fungsi pengawasan, pengendalian, serta pengelolaan.



1. Lini Pertahanan Pertama
Unit-unit bisnis dan operasional bertindak sebagai lini pertahanan pertama dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan menanggulangi risiko. Tanggung jawab utama adalah untuk mengelola eksposur risiko secara harian, sesuai dengan target pasar, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Lini Pertahanan Kedua
Divisi Manajemen Risiko Perusahaan, Departemen Kontrol Keuangan, dan Departemen Hukum dan Litigasi adalah unit-unit utama dalam lapis pertahanan kedua melalui fungsi pengawasan independen. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan persetujuan atas strategi dan tingkat risiko yang dapat diterima, dan bekerja sama dengan unit-unit bisnis dan operasional untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Perusahaan dapat diidentifikasi, diukur, dan dikelola dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan. Departemen Hukum dan Litigasi mengelola risiko kepatuhan secara hukum dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku telah disebarluaskan dan dipatuhi oleh seluruh unit terkait.
3. Lini Pertahanan Ketiga
Departemen Audit Internal melakukan pengujian dan audit secara independen terhadap proses-proses yang dijalankan oleh unit-unit bisnis dan operasional. Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa unit-unit tersebut melakukan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)


Perseroan bertekad untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan dari para pemegang saham melalui komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan Perseroan adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang dan memaksimalkan tingkat pengembalian modal bagi para pemegang saham melalui penyediaan berbagai produk jasa pembiayaan kepada para pelanggan. Untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan ini, Perseroan telah berkomitmen untuk melaksanakan secara optimal standar tata kelola perusahaan dan membangun budaya untuk menghargai suatu keberhasilan, integritas pribadi, kepercayaan dan sikap saling menghormati satu sama lain. Harapan-harapan dari karyawan dan pihak-pihak dimana Perseroan megikat hubungan bisnis tercantum dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha.

Kepemimpinan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dimulai dari Dewan Komisaris dan Direksi. Adalah tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa setiap manajer senior Perseroan memegang teguh tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan kepada para pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan semua pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.

Dalam prosesformulasi kerangka kerja tata kelola perusahaan, Perseroan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah yaitu OJK dan Bursa Efek Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan sesuai tuntutan praktek-praktek berusaha yang lebih baik.

10. Struktur Organisasi

Merujuk pada POJK 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah pasal 11 berikut dibawah ini adalah struktur organisasi Perseroan:



Sumber: Perseroan

11. Sumber Daya Manusia

Penekanan pada Nilai-Nilai Dasar Perseroan telah menempatkan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam Perseroan. Adapun Nilai-Nilai Dasar Perseroan adalah Giat Memperbaiki Diri Secara Berkesinambungan (*Grow and Improve Continuously*), Saling Menghormati dan Peduli (*Respect & Care*), Layanan Yang Memuaskan kepada Pelanggan (*Excellent Service*), Memiliki Integritas Sepenuhnya (*Absolute Integrity*), dan Saling Percaya & Semangat Kerjasama Team (*Trust & Team Spirit*). Perseroan secara aktif merekrut tenaga kerja baru untuk dijadikan calon pemimpin masa depan Perseroan. Komitmen atas pengembangan sumber daya manusia dibuktikan dengan terus menerus memberikan pelatihan internal dan eksternal secara intensif; baik dari sisi teknis maupun sisi kemampuan manajerial dan kepemimpinan, agar tingkat profesionalitas karyawan senantiasa meningkat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik dan bersih, karyawan juga dididik untuk senantiasa memperhatikan etika bisnis dan mengikuti pedoman prinsip-prinsip berusaha yang telah diatur Perseroan.

11.1. Komposisi Karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak

Per tanggal 31 Desember 2020, jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah 8.916 karyawan.

Perseroan

Status Karyawan	31 Desember					
	2020		2019		2018	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Tetap	6.203	69,1	6.841	56,5	6.636	59,5
Kontrak (Tidak Tetap)	2.778	30,9	5.276	43,5	4.525	40,5
Jumlah	8.981	100,0	12.117	100,0	11.161	100,0

Jumlah pegawai Perseroan mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari per 31 Desember 2018 ke 31 Desember 2019, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian strategi dan perkembangan bisnis perusahaan pada tahun 2019. Dan jumlah pegawai Perseroan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari per 31 Desember 2019 ke 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian perkembangan bisnis perusahaan ditengah situasi pandemi COVID-19.

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia dan lokasi adalah:

11.1.1. Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan	31 Desember					
	2020		2019		2020	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Master (S2 & S3)	31	0,5	40	0,6	38	0,7
Sarjana (S1)	3.972	64,0	4.366	63,8	4.158	62,6
Sarjana Muda (D3)	710	11,4	776	11,3	2.426	36,5
SMU kebawah	1.490	24,0	1.659	24,3	14	0,2
Jumlah	6.203	100,0	6.841	100,0	6.636	100,0

11.1.2. Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Desember					
	2020		2019		2020	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Manajer Senior	195	3,1	201	2,94	173	2,61
Manajer Yuniior	602	9,7	612	8,95	546	8,23
Officer	2.450	39,5	2.761	40,36	2.666	40,17
Staf	2.956	47,7	3.267	47,76	3.251	48,99
Jumlah	6.203	100,0	6.841	100,00	6.636	100,00

11.1.3. Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember					
	2020		2019		2020	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
<25	260	4,2	558	8,2	1.035	15,6
25 - 30 Tahun	2.784	44,9	3.252	47,5	3.318	50,0
31 - 40 Tahun	2.752	44,4	2.665	39,0	2.000	30,1
41 - 50 Tahun	362	5,8	325	4,8	258	3,9
>50 Tahun	45	0,7	41	0,6	25	0,4
Jumlah	6.203	100,0	6.841	100,0	6.636	100,0

11.1.4. Menurut Lokasi

Lokasi Kerja	31 Desember					
	2020		2019		2020	
	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%	Jumlah Orang	%
Kantor Pusat	776	12,5	754	11,0	640	9,6
Sumatera	945	15,2	1.092	16,0	1.136	17,1
Jadeta	988	15,9	650	9,5	649	9,8
Jawa Barat	405	6,5	868	12,7	817	12,3
Jawa Tengah	482	7,8	526	7,7	527	7,9
Jawa Timur	1.062	17,1	1.169	17,1	1.135	17,1
Sulawesi	973	15,7	1.124	16,4	1.092	16,5
Kalimantan	572	9,2	658	9,6	640	9,6
Jumlah	6.203	100,0	6.841	100,0	6.636	100,0

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 2 (dua) orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Kebangsaan	Jabatan	Paspor	*Notifikasi	KITAS	No. RPTKA
1.	Dominic John Picone	Australia	Komisaris	E4082471, berlaku hingga 21 Mei 2022	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)	Tidak ada (tidak menetap di Indonesia)
2.	Ng Koon Pek	Malaysia	Investor Relation Head	A50220450, berlaku hingga 7 Februari 2024	KEP 118733/PPTK/PTA/NO-TIF/2019, telah habis jangka waktunya pada tanggal 30 November 2020 dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan	*2C21JE9011AT, telah habis jangka waktunya pada 30 November 2020 dan akan diurus proses perpanjangannya setelah diterbitkan Notifikasi terbaru.	KEP 29021/PPTK/PTA/2020, berlaku sampai dengan 31 Desember 2021

* Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Notifikasi adalah persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan Izin Tinggal Terbatas.

* Ng Koon Pek pernah bertempat tinggal di Indonesia. KITAS atas nama Ng Koon Pek telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 November 2020 dan saat ini Ng Koon Pek sedang tidak bertempat tinggal di Indonesia. KITAS tersebut akan diurus perpanjangannya setelah Notifikasi terbaru atas nama Ng Koon Pek, yang sebelumnya telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 November 2020, diterbitkan.

Berikut dibawah ini informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya

Nama	: Ng Koon Pek
Umur	: 43 tahun
Pengalaman Kerja	: - Investor Relations Head, 2011 – sekarang - Vice President Equity Capital Markets di CIMB Investment Bank di Malaysia dan Indonesia, 2009 - Analis di Nikkei Pacific Corporate Advisors, Kuala Lumpur, 2001
Tugas	: Memfasilitasi komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal terutama pemegang saham, investor prospektif dan lembaga terkait pasar modal dan investasi.
Keahlian Khusus	: Pengetahuan dalam bidang pasar modal dalam kapasitasnya sebagai Head of Investor Relation.
Perizinan	: Tidak ada izin terkait dengan keahlian khusus yang dimiliki oleh Ng Koon Pek

11.2. Kesejahteraan Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

12.2.1 Penetapan Gaji

Penetapan gaji bagi karyawan didasarkan atas tingkat atau pangkat masing-masing karyawan ditambah dengan prestasi dan kontribusi yang telah dicapai dan diberikan kepada Perseroan. Pencapaian prestasi dilihat dari beberapa faktor yaitu (i) prestasi individu; (ii) prestasi grup atau tim; (iii) prestasi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memandang pentingnya penetapan gaji disesuaikan dengan keadaan perekonomian sehingga kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya bisa terpenuhi. Dengan demikian, Perseroan akan selalu memakai standar penetapan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan juga senantiasa melaksanakan peraturan ketenagakerjaan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima oleh seluruh karyawan Perseroan sesuai dengan ketentuan UMR di masing-masing wilayah dimana Perseroan melaksanakan kegiatannya. Selain itu, Perseroan juga melakukan *survey* gaji di pasar sehingga tercapainya keselarasan di dalam dan luar Perseroan.

12.2.2. Fasilitas dan Tunjangan

- Fasilitas kepemilikan sepeda motor (*motorcycle ownership program*) atau kepemilikan mobil (*car ownership program*);
- Fasilitas asuransi karyawan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Kematian (TK), dan asuransi jiwa;
- Tunjangan perumahan, tunjangan pulang ke kota domisili dan tunjangan penempatan bagi yang ditempatkan di kota lain di luar domisili;
- Tunjangan Hari Raya bagi karyawan yang merayakan yang diberikan setiap tahun;
- Tunjangan pengobatan dan rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya; dan
- Fasilitas asuransi jiwa dan kecelakaan diri yang berlaku 24 jam di luar Jamsostek.

12.2.3. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk:

1. Membangun dan mempertahankan komitmen perusahaan menjadi solusi terpercaya dalam memberikan pelayanan pembiayaan terbaik, kompetitif dan berkesinambungan, terutama pada situasi pandemi.
2. Wujud komitmen perusahaan pada investasi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan yang sistematis dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing karyawan.
3. Meningkatkan kualitas SDM agar karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, berprestasi, produktif, efisien, serta cepat dan tanggap pada proses perubahan yang terjadi didalam dan diluar perusahaan.

Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan karyawan dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran (*Learning Strategy*) agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Kondisi masa pandemi mendorong strategi pembelajaran harus mampu mengoptimalkan berbagai metodologi pembelajaran yang dapat memudahkan karyawan dalam mengakses pembelajaran tersebut.

Fokus pembelajaran pada saat ini adalah pencapaian target bisnis organisasi, dan misi masing-masing departemen. Pada proses pelaksanaannya pembelajaran dalam *School*, dan *Career Academy* akan disupport oleh 2 (dua) pilar yaitu *Organization, Governance & Management* dan *Learning Infrastructure*. Adapun pelaksanaan program sebagai hasil dari pengembangan kurikulum dari masing-masing *School* dan *Career Academy* akan diatur oleh *Learning Development* dan *Learning Operation* untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif (sesuai tujuan) dan efisien (waktu, biaya, sumber daya manusia, dan lain-lain).

Pelatihan dan pengembangan yang diberikan perusahaan dilakukan melalui metode sebagai berikut:

- *In-Class* (Tatap Muka)
Program pelatihan dan pengembangan dengan cara pemberian materi di kelas dari trainer kepada peserta training
- *Out-class* (*On the Job Training, Assignment, Project Based Learning*)
Program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan diluar kelas yang dalam pelaksanaannya memenuhi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi belajar. Umumnya dilakukan dalam bentuk *On The Job Training*, pembelajaran mandiri,
- *Blended Learning* (*In class & E-Learning*)
Metode belajar dimana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses *e-learning* secara harmonis
- *Distance Learning* (Pembelajaran Jarak Jauh)
Model pembelajaran solutif dari kegiatan belajar mengajar yang terkendala waktu, tempat, dan sumber daya manusia (SDM). Umumnya dalam bentuk metode pembelajaran elektronik, pendampingan, *assignment* dan *project*/tugas.

Adapun strategi pembelajaran yang diberikan merujuk pada kondisi saat ini sampai pada waktu yang belum ditentukan :

- a. *Distance Learning*
Seluruh pelaksanaan pembelajaran akan merujuk pada memo internal penyelenggaraan *Distance Learning*.
- b. *Self Learning*
Pembelajaran mandiri secara terencana, menerapkan rencana sesuai kinerja yang diharapkan dan melakukan penilaian terhadap diri berdasarkan hasil rencana dan kinerja yang diharapkan.
- c. Aplikatif
Seluruh materi yang diberikan tidak hanya sebatas konsep, namun harus dapat diaplikasikan kedalam pekerjaan. Namun, fokus pada pemecahan studi kasus/soal terapan kerja

Setiap program pelatihan dan pengembangan didesain untuk dapat mengubah mindset, memberikan skillset, dan membekali peserta dengan toolset sehingga pada saat selesai dari program, peserta dapat langsung menerapkan pada bidang kerjanya.

Pelatihan Mandatory & Non-Mandatory

Pelatihan Mandatory

Program pelatihan yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawan, baik kepada karyawan baru, karyawan yang sudah menjabat dan karyawan yang akan menjabat pada posisi tertentu.

Pelatihan *Mandatory* yang diselenggarakan perusahaan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Program Non Karir (*Non Career Programs*)
Program pembekalan kepada seluruh karyawan dan bersifat wajib, untuk karyawan Baru dan karyawan yang sudah menjabat untuk semua jenjang karir.
2. Program Karir (*Career Programs*) :
Program pembekalan yang diberikan sebelum karyawan memangku jabatan tertentu atau dipromosikan ke suatu Job Grade baru. Terdiri atas Great Leader Program Series I s.d Series VII

Pelatihan Non-Mandatory

Program pelatihan yang bersifat tidak wajib untuk pengembangan kompetensi karyawan. Pelatihan *Non-Mandatory* yang diselenggarakan perusahaan terdiri dari beberapa program berikut ini:

1. Program Peningkatan Kompetensi (*Enhancement Programs*)
Program pelatihan yang diberikan kepada karyawan dengan masa kerja tertentu pada level tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensinya.
2. *Public Training*
Program training yang diperuntukkan bagi karyawan dengan posisi/jabatan tertentu dalam rangka meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi bekerjasama dengan lembaga *training* tertentu. Training ini juga termasuk untuk program training bersertifikasi yang dipersyaratkan untuk sebuah jabatan.

3. Bantuan Pendidikan Profesional
Program pendidikan untuk meneruskan jenjang pendidikan Strata-2 (S-2) yang ditujukan bagi karyawan internal BFI yang telah memnuhi syarat dan disetujui oleh management.
4. Sertifikasi Bidang Pembiayaan
Program sertifikasi yang diperuntukkan bagi karyawan dengan posisi/jabatan tertentu dalam rangka meningkatkan kompetensi dan bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sertifikasi tersebut merupakan program sertifikasi yang diwajibkan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan.
5. *Innovation Awareness Program*
Program pembelajaran lintas direktorat yang memfokuskan pada tumbuhnya inisiatif dari karyawan atas proses perbaikan berkelanjutan dan inovasi di unitnya masing-masing
6. *Training Penyegaran (Refreshment Training)*
Training yang dilakukan karyawan untuk mengingatkan kembali proses – proses, produk kerja yang dijalankan dan SOP yang sudah ada/baru.

12.2.4. Peraturan Perusahaan

Untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Maka perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ketentuan yang dimuat dalam peraturan perusahaan mengacu dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Perusahaan yang pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan No. Pengesahan Kep.721/PHIJSK-PK/PP/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.

Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran, Perseroan belum memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

12. Perkara yang Dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Perkara Perseroan

Sampai dengan saat ini, Perseroan saat ini sedang menghadapi 65 (enam puluh lima) perkara/pengaduan sebagai berikut:

1. Nomor 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst antara Penggugat Perseroan melawan Ahesa Panji Buana selaku Tergugat dan Lalu Eka selaku Turut Tergugat. Perkara tersebut telah diputus dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 21 Juli 2010 sesuai Akta Pernyataan Banding No.145/SRT.PDT.BDG/2010/PN.Jkt.Pst terhadap Putusan PN Jakarta Pusat.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Ahesa Panji Buana dengan jaminan berupa 1 unit TOYOTA NEW KIJANG-LGX-D 2.5. DIESEL. Faktanya Ahesa Panji Buana lalai dalam membayar angsuran dan mengalihkan jaminan kepada Lalu Eka. Lalu Eka menyatakan bahwa jaminan adalah milik dari Lalu Eka. Atas hal tersebut Perseroan mengajukan gugatan kepada Ahesa Panji Buana dan Lalu Eka

2. Nomor 35/Pdt.G/2011.PN. Mkt jo no 415/PDT/2012/PT.SBY antara Edy Setiawan selaku Penggugat dan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah dilakukan permonan Banding dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengeluarkan Putusan Banding dengan Perkara No. 415/Pdt/2012/PT.SBY.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Edy Setiawan dengan jaminan Unit. Memasuki angsuran ke 4 dan ke 5 faktanya Edy Setiawan telah menunggak pembayaran kepada Perseroan, meskipun telah diberikan kesempatan dan teguran oleh Perseroan untuk itu. Bukannya melakukan pembayaran atas Kewajibannya yang tertunggak, justru Edy Setiawan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan.

3. Nomor 205/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Perseroan selaku Penggugat melawan Hermanto selaku Tergugat I dan Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II (Pasangan Debitur/ Tergugat I).

Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran kewajiban kepada Perseroan. Perseroan berupaya untuk mencari dan kemudian melakukan penguasaan kembali atas Unit, namun terkendala karena Unit tidak diketahui keberadaannya. Untuk meminta pertanggungjawaban Hermanto dan Artina Yuni Dhartuty (selaku Pasangan), maka Perseroan mengajukan Gugatan terhadap Hermanto dan Artina Yuni Dhartuty melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Perkara Pengaduan No. 40/PK-004/BPSK/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Perintah Panggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen No.38/040/PS-BPSK-Kota Tsm/XI/2013 tanggal 25 November 2013 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya antara Perseroan selaku Teradu melawan Andri Rustiaji selaku Pengadu.

Andri Rustiaji ada rencana melakukan pelunasan kewajiban kepada Perseroan, namun Andri Rustiaji memiliki perhitungan hutang versi sendiri yang tidak sesuai kesepakatan dalam Perjanjian. Karena perbedaan perhitungan ini, Andri Rustiaji mengajukan pengaduan kepada BPSK Tasikmalaya.

5. Perkara Pengaduan tanggal 30 Juni 2014 dan telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan No.175/PG/BPSK/BB/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Sunarmen selaku Pengadu.

Sunarmen menunggak pembayaran kepada Perseroan dikarenakan Unit sudah tidak dikuasai lagi oleh Sunarmen, sehingga oleh Perseroan dilakukan penagihan kepada Sunarmen; Sunarmen keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara

6. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 261/PG/BPSK/BB/IX/2014 tanggal 15 September 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Ngatiwan selaku Pengadu.

Ngatiwan mengeluhkan kesulitan keuangan yang sedang dihadapinya kepada temannya, sedangkan di satu sisi Ngatiwan wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya kepada Perseroan. Keluhan tersebut kemudian dilanjutkan oleh temannya yang mendapatkan kuasa dari Ngatiwan untuk melakukan Pengaduan ke BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara sehingga Perseroan dilakukan pemanggilan.

7. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No.395/PG/BPSK/BB/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Masdar selaku Pengadu.

Mengingat Titik Murda Ningsih meninggal dunia, maka Perseroan melakukan penagihan terhadap pasangan Titik Murda Ningsih a/n Masdar. Pasangan Titik Murda Ningsih tidak bersedia untuk melakukan pembayaran kepada Perseroan, sehingga mengajukan Pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.

8. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 431/PG/BPSK/BB/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Trimo selaku Pengadu.

Trimo menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga oleh Perseroan dilakukan penagihan kepada Trimo; Trimo keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.

9. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 1039/PG/BPSK/BB/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Jumiin selaku Pengadu.

Jumiin mengeluhkan kesulitan keuangan yang sedang dihadapinya kepada pegawai BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara, sedangkan di satu sisi Jumiin wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya kepada Perseroan. Keluhan tersebut dianggap sebagai Pengaduan oleh pegawai BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara sehingga kemudian Perseroan dilakukan pemanggilan. Jumiin diluar persidangan dan secara tertulis menyatakan tidak pernah mengajukan pengaduan kepada instansi terkait kendala keuangan yang sedang dihadapinya

10. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Berlin Siahaan selaku Pengadu.

Berlin Siahaan menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga oleh Perseroan dilakukan penagihan kepada Berlin Siahaan; Berlin Siahaan keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.

11. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Sulaiman selaku Pengadu.

Sulaiman menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga oleh Perseroan dilakukan penagihan kepada Sulaiman Sulaiman keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.

12. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Samali selaku Pengadu.

Samali menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga oleh Perseroan dilakukan penagihan kepada Samali; Samali keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.

13. Perkara Pengaduan No. 900/p3K-JS III/BPSK-BB/VI/2016 dan telah dilakukan panggilan sidang berdasarkan Surat No. 859/PG-P/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Abdul Rozak selaku Pengadu.

Abdul Rozak telah menunggak pembayaran kepada Perseroan; Atas tindakan tersebut Abdul Rozak telah diberikan kesempatan dan teguran oleh Perseroan baik secara lisan maupun tertulis kepada Abdul Rozak agar melaksanakan kewajibannya; Oleh karena Abdul Rozak tidak melaksanakan kewajibannya, maka Perseroan melakukan penguasaan kembali atas Barang; Abdul Rozak keberatan atas tindakan Perseroan tersebut sehingga melakukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintahan Kabupaten Batu Bara; Barang sudah terjual sebesar Rp. 80.000.000,00

14. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No. 1413/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Hasan Basri Ginting selaku Pengadu.

Hasan Basri Ginting menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga oleh Perseroan melakukan penagihan kepada Hasan Basri Ginting; Hasan Basri Ginting keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Hasan Basri Ginting dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara di bulan Agustus 2016; di bulan Desember 2016 Hasan Basri Ginting telah melakukan penguasaan kembali dan penjualan atas Unit.

15. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No.1024/PG-P/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 5 September 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Hotmatua Sitompul selaku Pengadu.

Hotmatua Sitompul menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga oleh Perseroan dilakukan penagihan kepada Hotmatua Sitompul; Hotmatua Sitompul keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.

16. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Herry selaku Pengadu (ahli waris Bambang Yamin kakak kandung Debitur).

Bambang Yamin telah meninggal dunia, sehingga penagihan dilakukan kepada pasangan Bambang Yamin, yaitu Ibu Hamidah. Ibu Hamidah pernah mengajukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batubara dan BPSK Pemerintahan Kabupaten Batubara juga telah memberikan putusan, namun putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui putusan No. 75/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.RAP. Saat ini Sdr. Herry selaku Kakak kandung Bambang Yamin mengajukan pengaduan terhadap Perseroan melalui BPSK Pemerintahan Kabupaten Batubara.

17. Nomor 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS tanggal 22 September 2016 dalam perkara Kepailitan Henry Thenoch, Tontje Thenoch, dan PT. Bangun Wenang Beverages COY selaku Termohon dan Perseroan selaku salah satu Kreditur.

Henry Thenoch, Tontje Thenoch dan PT. Bangun Wenang Beverages COY dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.Mks tanggal 22 September 2016

18. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara Perseroan selaku Teradu melawan Hariyadi selaku Pengadu.

Hariyadi menunggak pembayaran kewajiban kepada Perseroan meskipun telah diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh Perseroan untuk itu. Mengingat Hariyadi tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka Perseroan melakukan penguasaan kembali atas jaminan berupa Unit guna pembayaran hutang Hariyadi kepada Perseroan. Hariyadi keberatan atas tindakan penguasaan kembali yang dilakukan Perseroan, sehingga Hariyadi mengajukan pengaduan kepada BPSK Banyuwangi.

19. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara Perseroan selaku Teradu melawan Sumiyati selaku Pengadu.

Sumiyati telah menunggak pembayaran kepada Perseroan ; Atas tindakan tersebut telah diberikan kesempatan dan teguran oleh Perseroan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Sumiyati agar melaksanakan kewajibannya; Oleh karena Sumiyati tidak kunjung melaksanakan kewajibannya, maka Perseroan,melakukan penguasaan kembali atas Barang; Sumiyati keberatan atas tindakan Perseroan tersebut sehingga melakukan pengaduan kepada BPSK Banyuwangi.

20. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kotamobagu antara Perseroan selaku Teradu melawan Fifi Aprianty Lantong selaku Pengadu.

Fifi Aprianty Lantong menunggak pembayaran kewajiban kepada Perseroan meskipun telah diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh Perseroan untuk itu. Mengingat Fifi Aprianty Lantong tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka Perseroan melakukan penguasaan kembali atas jaminan berupa Unit guna pembayaran hutang Fifi Aprianty Lantong kepada Perseroan. Fifi Aprianty Lantong keberatan atas tindakan penguasaan kembali yang dilakukan Perseroan, sehingga Fifi Aprianty Lantong mengajukan pengaduan kepada BPSK Kotamobagu.

21. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 301/PG/BPSK/BB/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara antara Perseroan selaku Teradu melawan Selamat Suyanto selaku Pengadu.

Selamat Suyanto menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga oleh Perseroan dilakukan penagihan kepada Selamat Suyanto; Selamat Suyanto keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.

22. Nomor Perkara 61/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.Niaga.JKT.PST di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT. Gatramas Internusa selaku Termohon Pailit dan Perseroan selaku salah satu Kreditur.

Perseroan telah memberikan fasilitas sewa guna usaha kepada PT. Gatramas Internusa atas barang modal berikut : 1 (Satu) Unit Hydraulic Top Drive System Unit 500 Ton HS 750 HP MEREK TESCO. Prime Mover Caterpillar 3412, 2100 RPM (Refurbish) Tahun 2009. Namun pada perkembangannya PT. Gatramas Internusa diputus dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga Jakarta dalam proses PKPU terjadi homologasi namun faktanya PT. Gatramas Internusa kembali melakukan cidera janji atas proposal perdamaian sehingga salah satu Kreditur mengajukan pembatalan perdamaian dan Pengadilan Niaga Jakarta pusat memutus pailit.

23. Nomor Perkara 8/PDT.G/2018/PN. Bon antara Abdul Rahman selaku Penggugat melawan Kadapi Saputra selaku Tergugat I, Perseroan selaku Tergugat II, Silvia Eny Kristiani, S.H., M.H. selaku Tergugat III. Putusan tersebut telah diajukan banding dan Pengadilan Tinggi Samarinda telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor Perkara 115/PDT/2018/PT.SBR. Atas Putusan Banding tersebut, telah diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi dengan Nomor Perkara 1684K/PDT/2019.

Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan tanah dan bangunan kepada Kadapi Saputra; Tanah dan bangunan dimaksud dibeli oleh Kadapi Saputra dari Abdul Rahman; Mengingat Debitur menunggak pembayaran kepada Perseroan, maka Perseroan berupaya melakukan penjualan atas jaminan berupa tanah dan bangunan; Pada perkembangannya Abdul Rahman mempersoalkan pembayaran harga jual beli tanah dan bangunan yang belum lunas dibayar oleh Kadapi Saputra Kadapi Saputra.

24. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Bata Bara antara Maruli Tua Sinurat selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Maruli Tua Sinurat menunggak pembayaran Perseroan dilakukan penagihan kepada Maruli Tua Sinurat; Maruli Tua Sinurat keberatan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.

25. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerinta Kabupaten Batu Bara antara Yeni Hemilda selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Yeni Hemilda menunggak pembayaran kewajiban kepada Perseroan, sehingga Unit dilakukan penguasaan kembali oleh Perseroan. Yeni Hemilda keberatan atas penguasaan kembali yang dilakukan oleh Perseroan dan meminta agar dapat melanjutkan kembali angsuran yang tertunggak, namun Perseroan mewajibkan Yeni Hemilda melakukan pelunasan terlebih dahulu. Unit sudah dilakukan penjualan oleh Perseroan.

26. Nomor Perkara 416/PDT.G/2017/PN.SMR antara Sya'roni selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah diajukan permohonan Banding dan Pengadilan Tinggi Semarang telah mengeluarkan Putusan Banding dengan Nomor Perkara 223/PDT/2018/PT.SMG. Atas Putusan Banding tersebut, telah diajukan permohonan Kasasi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi dengan Nomor Perkara 1641K/PDT/2019.

Sya'roni menunggak pembayaran kewajiban kepada Perseroan meskipun telah diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh Perseroan untuk itu. Mengingat Sya'roni tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka Perseroan melakukan penguasaan kembali atas jaminan berupa Unit guna pembayaran hutang Sya'roni kepada Perseroan. Sya'roni keberatan atas tindakan penguasaan kembali yang dilakukan Perseroan, sehingga Sya'roni mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Negeri Semarang.

27. Nomor Perkara 1/PDT.G/2018/PN.MKS antara Ir. Leonard Tjioemena selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah diajukan permohonan Banding dan Pengadilan Tinggi Makassar telah mengeluarkan Putusan Banding dengan Nomor Perkara 371/PDT/2018/PT.MKS. Atas Putusan Banding tersebut, telah diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi dengan Nomor Perkara 3713K/PDT/2019.

Intan (Debitur) wanprestasi atas Perjanjian dengan menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga selanjutnya Perseroan melakukan penguasaan kembali atas Unit dari penguasaan Ir. Leonard Tjioemena selaku bekas Pasangan Debitur; Ir. Leonard Tjioemena keberatan atas tindakan tersebut dan merasa tidak tahu menahu soal kewajiban Debitur, sehingga Ir. Leonard Tjioemena mengajukan Gugatan terhadap Perseroan.

28. Nomor Perkara 87/PDT.G/2018/PN.PLG antara Emmy Natalia selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah diajukan permohonan Banding dan Pengadilan Tinggi Palembang telah mengeluarkan Putusan dengan Perkara Nomor 24/PDT/2019/PT.PLG.

Emmy Natalia keberatan atas tindakan penguasaan kembali atas Unit yang merupakan objek sewa guna usaha oleh Perseroan, sehingga Emmy Natalia mengajukan Gugatan terhadap Perseroan.

29. Nomor Perkara 172/PDT.G/2018/PN.PBR antara Wato Yuwono Ramli Matali selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah diajukan permohonan Banding dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah mengeluarkan Putusan Banding dengan Perkara Nomor 30/PDT/2019/PT.PBR.

Wato Yuwono Ramli Matali telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga melawan Perseroan melakukan penguasaan kembali atas Unit yang menjadi jaminan hutang secara fidusia. Wato Yuwono Ramli Matali keberatan atas tindakan penguasaan kembali dan melalui pengacaranya meminta untuk melanjutkan angsuran di Perseroan namun ditolak oleh cabang sehingga Wato Yuwono Ramli Matali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

30. Nomor Perkara 168/PDT.G/2018/PN.PLB di Pengadilan Negeri Palembang antara Eli Darniawati selaku Penggugat melawan Indramaya selaku Tergugat dan Perseroan selaku Turut Tergugat. Atas putusan tersebut, telah diajukan permohonan banding dan Pengadilan Tinggi Palembang telah mengeluarkan Putusan Banding dengan Perkara Nomor 34/PDT/2019/PT.PLG.

Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Indramaya untuk pembelian unit dari Showroom, dalam pelaksanaan Perjanjian nyatanya Indramaya lalai melakukan pembayaran angsuran kepada Perseroan sehingga Perseroan melakukan penelsuran unit. Pada saat unit akan direpo nyatanya unit dikuasai oleh Eli Darniawati dan sesuai informasi yang diperoleh unit adalah milik Eli Darniawati. Sebelumnya unit pernah akan dijual kepada Indramaya namun sampai dengan saat ini Indramaya tidak melunasi harga jual unit dan juga tidak mengembalikan BPKB kepada Perseroan. Merasa ditipu Eli Darniawati mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang.

31. Nomor Perkara 890/PDT.G/PN.SBY antara Nur Rachman selaku Penggugat melawan Ade Abrianto selaku Tergugat I, Perseroan selaku Tergugat II, Giarta Sudira selaku Turut Tergugat I dan Martio selaku Turut Tergugat II.

Nur Rachaman telah cidera janji atas Perjanjian, sehingga Perseroan terus melakukan penagihan/ penekanan kepada Nur Rachaman. Dalam perkembangannya unit sudah tidak diketahui keberadaannya dan menurut pengakuan Nur Rachaman bahwa unit telah diover alih kepada pihak lain dengan sepengetahuan Perseroan melalui salah satu karyawannya (sudah resign) namun karena bukan over alih secara resmi maka Perseroan terus melakukan penekanan termasuk melaporkan Nur Rachaman ke Polrestaes Surabaya. Pada akhirnya Nur Rachaman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Di sisi lain, dalam rangka pembayaran uang muka Nur Rachaman ternyata memberikan cek kosong kepada PT KOBEXINDO. Sehingga oleh PT KOBEXINDO dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan tuduhan penipuan.

32. Nomor Perkara 199/PDT.G/2018/PN.BIT antara Fientje Saerang selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah diajukan permohonan Banding dan Pengadilan Tinggi Manado telah mengeluarkan Putusan Banding dengan Perkara Nomor 46/PDT/2019/PT.MND.

Fientje Saerang menunggak kepada Perseroan dan Perseroan melakukan penguasaan kembali atas 4 unit dari 5 unit yang dibiayai, namun Fientje Saerang tidak menerima dan melakukan upaya hukum dengan menggugat Perseroan di Pengadilan Negeri Bitung

33. Nomor Perkara 47/PDT.G/2016/PN.GS antara Abdul Murod selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah diajukan permohonan Banding dan Pengadilan Tinggi Tanjungkang telah mengeluarkan Putusan dengan Perkara Nomor 36/PDT/2020/PT.TJK.

Abdul Murod menunggak kepada Perseroan dan Perseroan melakukan penguasaan kembali atas unit yang dibiayai, namun Abdul Murod tidak menerima dan melakukan upaya hukum dengan menggugat Perseroan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

34. Nomor Perkara 946/PDT.G/2019/PN.TNG antara Abdi Nur Soleh selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat.

Abdi Nur Soleh telah menunggak pembayaran kepada Perseroan. Atas tindakan tersebut Abdi Nur Soleh telah diberikan kesempatan dan teguran oleh Perseroan baik secara lisan maupun tertulis agar melaksanakan kewajibannya; Oleh karena Abdi Nur Soleh tidak kunjung melaksanakan kewajibannya, maka Perseroan melakukan penguasaan kembali atas Barang; Abdi Nur Soleh keberatan atas tindakan Perseroan tersebut sehingga melakukan Gugatan terhadap Perseroan kepada Pengadilan Negeri Tangerang.

35. Nomor Perkara 563/PDT.G/2019/PN.JKT.PST antara Fenny Djaja selaku Penggugat melawan Iyan Kusnadi selaku Tergugat, Nursilawati selaku Turut Tergugat I, PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Kredit Mandiri selaku Turut Tergugat II dan Perseroan selaku Turut Tergugat III.

Iyan Kusnadi adalah debitur Perseroan. Dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, faktanya Iyan Kusnadi menunggak pembayaran sehingga Perseroan bermaksud untuk melakukan penguasaan kembali atas Unit.

Pada perkembangannya Fenny Djaja selaku pasangan Iyan Kusnadi merasa tidak pernah menandatangani/memberikan persetujuan kepada Iyan Kusnadi untuk menjadikan Unit sebagai objek pembiayaan di Perseroan.

36. Nomor Perkara 293/PDT.G/2019/PN.SMN antara Ulil Amri selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah dilakukan permohonan Banding dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah mengeluarkan Putusan dengan Perkara Nomor 63/PDT/2020/PT.YYK.

Ulil Amri menunggak pembayaran kepada Perseroan. Bukannya melakukan pembayaran, justru Ulil Amri mengajukan Gugatan terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

37. Nomora Perkara 55/PDT.G/2019/PN.GTO antara Lilis R. Daniel selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat. Atas putusan tersebut, telah dilakukan permohonan Banding dan Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengeluarkan Putusan Banding dengan Perkara Nomor 30/PDT/2020/PT.GTO.

Lilis R Daniel menunggak pembayaran kewajiban kepada Perseroan, maka Perseroan melakukan penguasaan kembali atas Unit guna pembayaran hutang Lilis R Daniel kepada Perseroan. Lilis R Daniel keberatan atas tindakan penguasaan kembali yang dilakukan Perseroan, sehingga Lilis R Daniel mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri Gorontalo

38. Nomor Perkara 149/PDT.G/2020/PN.SMG antara Uum Ambarawati selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat I dan PT. Elang Merbabu selaku Tergugat II.

Uum Ambarwati wanprestasi atas perjanjian sehingga Perseroan memberikan kuasa kepada PT Elang Merbabu untuk melakukan penguasaan kembali atas unit, selanjutnya Uum Ambarwati merasa keberatan atas tindakan penguasaan kembali tersebut dan mengajukan gugatan terhadap Perseroan dan PT Elang Merbabu.

39. Nomor Perkara 58/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby antara PT. Randhoetatah Cemerlang selaku Termohon Pailit dan Perseroan selaku salah satu Kreditur.

PT Randhoetatah Cemerlang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 58/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

40. Nomor Perkara 33/Pdt.G/2020/Pn.Bta antara Zainal Arifin selaku Penggugat melawan Mesi selaku Tergugat I, Perseroan selaku Tergugat II dan Yeni Hastituti selaku Tergugat III.

Gugatan diajukan oleh Zainal Arifin yang mengaku sebagai pemilik/pihak yang berhak atas Unit yang menjadi objek pembiayaan di Perseroan.

41. Nomor Perkara 64/Pdt.G/2020/PN.JPR antara Andreas Hartono selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Andreas Hartanto. Karena adanya penyebaran Covid19, maka Andreas Hartanto diberikan kebijakan sementara oleh Perseroan dalam bentuk pembayaran angsuran secara partial. Namun ketika Perseroan meminta Andreas Hartanto untuk melakukan perubahan Perjanjian dengan skema pembayaran yang baru, Andreas Hartanto menolak dan tetap berpegang pada kebijakan yang ada, sehingga menyebabkan pelaporan SLIK dari Andreas Hartanto menjadi buruk. Andreas Hartanto mengajukan Gugatan terhadap Perseroan dengan dugaan Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyebabkan nama Andreas Hartanto menjadi rusak (berkaitan dengan pencatatan/ laporan SLIK)

42. Nomor Perkara 24/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.SMG jo. Nomor Perkara 14.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.SMG antara Lukman selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perseroan sebagai salah satu Kreditur.

Lukman dinyatakan dalam status PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 24/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Smg., jo.,No.14/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tertanggal 24 September 2020

43. Nomor Perkara 228/PDT.G/2019/PN.SDA antara Johan selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Johan berdasarkan 12 (dua belas) Perjanjian Pembiayaan. Pada perkembangannya Johan menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan melakukan penguasaan kembali atas salah satu objek pembiayaan. Johan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan sehubungan dengan tindakan penguasaan kembali atas objek pembiayaan dan meminta pembatalan Perjanjian Pembiayaan.

44. Nomor Perkara 164/PDT.G/2020/PN.BPP antara Jimi Karter Hariandja selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat.

Jimi Karter Hariandja telah menerima fasilitas pembiayaan dari Perseroan, namun dari sejak tahun 2019 Jimi Karter Hariandja telah menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan bermaksud untuk melakukan penguasaan kembali atas objek pembiayaan dari Jimi Karter Hariandja. Pada kenyataannya justru Jimi Karter Hariandja mengajukan Gugatan terhadap Perseroan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

45. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Bogor antara Richardus Setia Gunawan selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Richardus Setia Gunawan. Pada perkembangannya Richardus Setia Gunawan menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan melakukan penguasaan kembali atas objek pembiayaan. Richardus Setia Gunawan melakukan pengaduan karena menolak untuk melunasi seluruh kewajibannya, dalam hal ini Richardus Setia Gunawan hanya bersedia membayar kewajiban yang tertunggak saja kepada Perseroan.

46. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Sukabumi antara Oman Abd Rahaman selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Oman Abd Rahman. Pada perkembangannya Oman Abd Rahman menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan melakukan penguasaan kembali atas objek pembiayaan. Oman Abd Rahman melakukan pengaduan karena menolak untuk melunasi seluruh kewajibannya, dalam hal ini Oman Abd Rahman hanya bersedia membayar kewajiban yang tertunggak saja kepada Perseroan.

47. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Padang antara Bayu Suryadi Putra selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Bayu Suryadi Putra. Pada perkembangannya Bayu Suryadi Putra menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan melakukan penguasaan kembali atas objek pembiayaan. Bayu Suryadi Putra melakukan pengaduan karena menolak untuk melunasi seluruh kewajibannya, dalam hal ini Bayu Suryadi Putra hanya bersedia membayar kewajiban yang tertunggak saja kepada Perseroan.

48. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Makassar antara Muslim Darmawi selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Muslim Darmawi. Pada perkembangannya Muslim Darmawi menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan melakukan penguasaan kembali atas objek pembiayaan.

49. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bekasi antara Takod Sugiharto selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Takod Sugiharto. Pada perkembangannya Takod Sugiharto menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan melakukan penguasaan kembali atas objek pembiayaan.

50. Nomor Perkara 1001/PDT.G/2020/PN.Tng antara Erika selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat I dan Wandu Tetu selaku Tergugat II.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Erika. Menurut pengakuan dari Erika, jaminan telah dikuasai oleh Perseroan melalui Wandu Tetu, sedangkan Perseroan tidak pernah memberikan kuasa kepada Wandu Tetu untuk menguasai objek jaminan dari Erika. Atas kondisi di atas, Erika mengajukan Gugatan terhadap Perseroan dan Wandu Tetu ke Pengadilan Negeri Tangerang

51. Nomor Perkara 953/PDT.G/2020/PN.Tng antara Meinardi Wibowo selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Meinardi Wibowo dengan jaminan berupa tanah dan bangunan. Dalam pelaksanaan kewajiban Meinardi Wibowo berdasarkan Perjanjian, faktanya dari sejak Agustus 2020 Meinardi Wibowo tidak lagi melakukan pembayaran kewajiban kepada Perseroan sehingga Perseroan mengingatkan Meinardi Wibowo atas hak dari Perseroan dalam melakukan eksekusi hak tanggungan atas bidang tanah dan bangunan di atas. Meinardi Wibowo merasa tidak senang dengan tindakan Perseroan, sehingga Meinardi Wibowo mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

52. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Lubuklinggau antara Asrul selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Asrul. Dalam pelaksanaan Kewajiban pembayaran, faktanya Asrul seringkali terlambat dalam melakukan pembayaran, sehingga otomatis timbul denda keterlambatan yang menjadi beban Asrul untuk melunasinya kepada Perseroan. Asrul keberatan dalam melakukan pembayaran denda keterlambatan, sehingga Asrul mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Lubuklinggau.

53. Nomor Perkara 556/PDT.G/2020/PN.Bks antara Tony Sigalingging selaku Penggugat melawan Perseroan cabang Bekasi Ruko Suncity Square Kota Bekasi selaku Tergugat I, Perseroan Harapan Indah selaku Tergugat II, Perseroan Galaxy Bekasi selaku Tergugat III.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tony Sigalingging dengan jaminan berupa kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan kewajiban Tony Sigalingging berdasarkan Perjanjian, faktanya Tony Sigalingging tidak lagi melakukan pembayaran kewajiban kepada Perseroan, sehingga Perseroan melakukan penguasaan kembali atas objek pembiayaan/ jaminan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Tony Sigalingging merasa keberatan dengan tindakan Perseroan, sehingga Tony Sigalingging mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri Bekasi.

54. Nomor Perkara 1166/PDT.G/2020/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya antara Oei Edward Wijaya selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat.

Perseroan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT Indonesia Pelita Pratama dimana Oei Edward Wijaya bertindak selaku Direktu Perseroan tersebut. Dalam pelaksanaan kewajiban PT Indonesia Pelita Pratama berdasarkan Perjanjian, faktanya PT Indonesia Pelita Pratama tidak lagi melakukan pembayaran kewajiban kepada Perseroan, sehingga Perseroan berhak untuk menagih seluruh kewajiban PT Indonesia Pelita Pratama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. PT Indonesia Pelita Pratama merasa keberatan dengan kewajiban pembayaran hutang kepada Perseroan, sehingga Oei Edward Wijaya mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

55. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surabaya antara Sisca Aprilliya Masito selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Sampai dengan saat ini Perseroan belum menerima berkas pengaduan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenn Kota Surabaya. Dalam hal ini yang diterima oleh Perseroan adalah Surat nomor 005/82/UND/125.07.12/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan perihal Undangan Sidang Ke I.

56. Nomor Perkara 759/PDT.G/2020/PN.Tng antara Koneng Roegers selaku Penggugat melawan Dedy Haryanto selaku Tergugat I, Perseroan selaku Tergugat II dan PT Sri Pertiwi Sejati selaku Turut Tergugat.

Sampai dengan saat ini Perseroan belum menerima berkas Gugatan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam hal ini yang diterima oleh Perseroan adalah Relaa Panggilan Kepada Tergugat Nomor 759/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 2 November 2020.

57. Nomor Perkara 4/PDT.G/2021/PN.Psb di Pengadilan Pasaman Barat antara Denika Saputra selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat dan Benni Saputra selaku Turut Tergugat.

Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan dengan objek pembiayaan berupa Daihatsu Xenia nomor polisi BA1787SF kepada Denika Saputra. Pada perkembangannya, Denika Saputra telah menunggak pembayaran kepada Perseroan sehingga terhadap objek pembiayaan dilakukan penguasaan kembali oleh Perseroan dari penguasaan Benni Saputra. Denika Saputra keberatan atas tindakan penguasaan kembali yang dilakukan oleh Perseroan sehingga mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

58. Nomor Perkara 50/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SMG di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang antara Oei Lie Hwee selaku Termohon PKPU.

Oei Lie Hwee dinyatakan dalam kondisi PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang nomor 50/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SMG tanggal 15 Januari 2021.

59. Nomor Perkara 2/PDT.G/2021/PN.Mrk di Pengadilan Merauke antara Ngatirah selaku Penggugat melawan Perseroan, selaku Tergugat.

Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan dengan objek pembiayaan berupa Mitsubishi Triton kepada Ngatirah. Pada perkembangannya, Ngatirah telah menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga terhadap objek pembiayaan berupa Mitsubishi Triton dilakukan penguasaan kembali oleh Perseroan Ngatirah keberatan atas tindakan penguasaan kembali yang dilakukan oleh Perseroan, sehingga mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Merauke.

60. Perkara nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SMG di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang antara PT Berkah Mulia Abadi selaku Termohon PKPU.

PT Berkah Mulia Abadi dinyatakan dalam kondisi PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang nomor 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SMG.

61. Perkara nomor 81/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya antara PT Kairos Logam Makmur selaku Termohon PKPU.

PT Kairos Logam Makmur dinyatakan dalam kondisi PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya nomor 81/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY.

62. Perkara nomor 12/PDT.G/2021/PN.Jpa di Pengadilan Negeri Jepara antara Heru Wahyudi selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat.

Heru Wahyudi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan, Tbk berupaya melakukan penagihan. Oleh karena Heru Wahyudi tidak membayar kewajibannya, maka Perseroan berupaya untuk melakukan penguasaan kembali atas Unit yang menjadi objek pembiayaan/ jaminan hutang. Heru Wahyudi keberatan atas upaya Perseroan dalam melakukan penguasaan kembali dan karenanya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara

63. Perkara nomor 27/PDT.G/2021/PN.Bit di Pengadilan Negeri Bitung antara Ferry Henra Kamasi selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara selaku Turut Tergugat.

Ferry Henra Kamasi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga Perseroan berupaya melakukan penagihan. Oleh karena Ferry Henra Kamasi tidak membayar kewajibannya, maka Perseroan berupaya untuk melakukan penguasaan kembali atas Unit yang menjadi objek pembiayaan/ jaminan hutang. Ferry Henra Kamasi keberatan atas upaya Perseroan dalam melakukan penguasaan kembali dan karenanya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bitung.

64. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Banjarmasin antara Fatimah selaku Pengadu melawan Perseroan selaku Teradu.

Fatimah menunggak pembayaran kepada Perseroan, sehingga oleh Perseroan dilakukan penguasaan kembali atas barang jaminan/ objek pembiayaan berdasarkan Perjanjian; Fatimah keberatan atas upaya penarikan yang dilakukan oleh Perseroan dan melakukan pengaduan kepada BPSK Pemerintahan Kota Banjarmasin.

65. Perkara nomor 8/PDT.G/2021/PN.Tjs di Pengadilan Tanjung Selor antara Moh. Zaeal Arifin selaku Penggugat melawan Perseroan selaku Tergugat.

Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Mansur; Faktanya Mansur menunggak pembayaran, sehingga Perseroan berdasar untuk melakukan penguasaan atas Unit. Faktanya Unit dikuasai oleh Moh Zaenal Arifin. Moh Zaenal Arifin sempat membayar angsuran kepada Perseroan, namun setelah itu Moh Zaenal Arifin mengajukan Gugatan terhadap Perseroan.

Sepanjang pengetahuan dan sebagaimana dipercayai oleh Perseroan, dan setelah melakukan penyelidikan yang wajar, telah diungkapkan semua perkara yang melibatkan Perseroan. Pihak manajemen berkeyakinan tidak ada proses hukum atau arbitrase lainnya, termasuk hal-hal yang tertunda atau yang diketahui akan dilakukan, yang mana akan, atau telah mempunyai akibat yang material atas kondisi keuangan atau profitabilitas Perseroan yang belum diungkapkan dalam Prospektus.

Perkara-perkara yang saat ini sedang dihadapi Perseroan maupun sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau somasi dan/atau klaim yang mungkin timbul tersebut tidak berpengaruh/berdampak negatif secara material terhadap jalannya kegiatan usaha dan/atau operasional Perseroan dan/atau tidak menghalangi rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V termasuk rencana penggunaan dananya.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Perkara Perusahaan Anak

Sampai dengan saat ini, PT. Finansial Integrasi Teknologi: (i) Tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial; (ii) Tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); (iii) Tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (iv) Tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); (v) Tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (vi) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri; (vii) Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum di bidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau somasi dan/atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT Finansial Integrasi Teknologi.

Tidak terdapat Perkara, sengketa, dan/atau somasi/klaim yang mungkin timbul, yang dapat menghalangi rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V termasuk rencana penggunaan dananya.

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT Finansial Integrasi Teknologi: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) Tidak sedang terlibat dalam perkara hukum di bidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT Finansial Integrasi Teknologi.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Mulai Penyertaan	Status
PT Finansial Integrasi Teknologi	2017	Pinjam Meminjam Online Berbasis Teknolog	99,96	2017	Beroperasi

PT Finansial Integrasi Teknologi ("FIT")

a. Riwayat Singkat

FIT didirikan berdasarkan akta pendirian No. 04 tanggal 15 Setember 2017 di hadapan Herna Gunawan, S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0043022.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0121375.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017, dan telah dilakukan Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 9 Januari 2020 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah Mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No. AHU-0003352.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No AHU-AH.01.03-0022860 tanggal 15 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008020.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020.

Perusahaan berkantor pusat, di BFI Tower, Lantai 2 Sunburst CBD Lot 1.2 Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Kel. Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman dan melakukan kerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Modal

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per-saham	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000,00,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT BFI Finance Indonesia Tbk	24.990	24.990.000.000,-	99,96
- Tuan Lay Sioe HO (Francis Lay Sioe HO)	10	10.000.000,-	0,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000,00	100,00

d. Pengurus dan Pengawasan

Direksi

Direksi : Tjiu Herman Handoko

Dewan Komisaris:

Komisaris : Lay Sioe Ho (Francis Lay Sioe Ho)

Keterangan:

1. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.Kep-20/D.05/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Finansial Integrasi Teknologi.
2. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **26 Januari 2021**, FIT memiliki Inventaris per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 301.204.099 (tiga ratus satu juta dua ratus empat ribu sembilan puluh sembilan Rupiah) berupa Peralatan Kantor.

Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **26 Januari 2021**, FIT tidak memiliki harta kekayaan berupa harta tetap (tanah dan/atau bangunan) maupun harta bergerak (kendaraan bermotor), sehingga FIT tidak menutup asuransi untuk harta kekayaan.

3. Berdasarkan surat pernyataan FIT tanggal **26 Januari 2021**, FIT tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau somasi dan/atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, perkara hukum dibidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan surat pernyataan **26 Januari 2021**, Direktur dan Komisaris FIT dalam kapasitas sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun dalam kapasitas sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, perkara hukum dibidang persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

e. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting FIT yang bersumber dari laporan keuangan FIT pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 (diaudit) dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (tidak diaudit), 2019 dan 2018 (diaudit) beserta catatan atas laporan- laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan audit pada tanggal 6 November 2020, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan Auditor Independen tersebut ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA.

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2020	31 Desember		
		2020*	2019	2018
Jumlah aset	11.325	13.017	18.620	10.150
Jumlah liabilitas	2.005	2.134	831	801
Jumlah ekuitas	9.320	10.883	17.789	9.349

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2020	2019*	2020*	2019	2018
Pendapatan	1.233	2.575	1.795	3.195	245
Beban usaha	9.596	7.004	9.428	9.557	896
Rugi periode/tahun berjalan	8.363	4.429	7.633	6.362	651

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2020	2019*	2020*	2019	2018
Pendapatan	1.233	2.575	1.795	3.195	245
Beban usaha	9.596	7.004	9.428	9.557	896
Rugi periode/tahun berjalan	8.363	4.429	7.633	6.362	651

Kontribusi rugi FIT terhadap Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 8.363 juta dan Rp4.429 juta.

C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan multiguna, pembiayaan modal kerja dan investasi serta pembiayaan konsumen berbasis Syariah.

Untuk mencapai salah satu misi Perseroan yaitu menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen Perseroan, pada saat ini Perseroan memutuskan untuk fokus pada sektor pembiayaan multiguna dengan target segmen untuk usaha kecil dan menengah.

Aktivitas pembiayaan multiguna merupakan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan pendanaan kendaraan dengan jaminan mobil maupun sepeda motor dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sementara aktivitas pembiayaan modal kerja dan investasi merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, seperti mesin-mesin industri, dan alat-alat berat dan barang modal lainnya, dengan jangka waktu berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pertumbuhan dan kontribusi pembiayaan multiguna sejalan dengan strategi Perseroan untuk lebih fokus pada produk yang memberikan hasil yang lebih stabil, dan untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan segmen berisiko lebih tinggi seperti pembiayaan modal kerja dan investasi untuk alat-alat berat dan untuk sektor komoditas.

1. Kegiatan Usaha

1.1. Service Product Perseroan

Pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha untuk pembiayaan multiguna dengan jaminan kendaraan roda dua, roda empat atau lebih untuk berbagai jenis dan merek kendaraan, baru maupun bekas. Sedangkan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dalam bentuk pengadaan alat-alat berat dan mesin-mesin meliputi *excavator, bulldozer, motor grader, wheel loader*, armada truk ringan dan berat, dan lain-lain. Di samping itu, Perseroan juga menyediakan produk pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip Syariah, yang meliputi pembiayaan umrah, wisata halal, pendidikan, multiguna dan kendaraan bermotor roda empat.

1.1.1. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna meliputi pembiayaan mobil baru dan bekas yang dibeli melalui dealer, dan pembiayaan dengan agunan mobil bekas dan motor bekas.

1. **Pembiayaan Mobil dengan Perantara Dealer**
Pembiayaan mobil melalui dealer telah menjadi bisnis inti di Perusahaan selama lebih dari 20 tahun. Produk yang dipasarkan di hampir semua kantor cabang ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pengadaan mobil melalui rekanan dealer. Pembiayaan dengan suku bunga tetap.
2. **Pembiayaan Mobil dan Sepeda Motor Non-Dealer**
Pembiayaan *non-dealer* untuk melayani kebutuhan para konsumen secara langsung (pemilik mobil dan sepeda motor), juga para pelanggan yang melakukan transaksi *repeat order*, konsumen baru dari referensi pelanggan (program *Customer-Get-Customer*), atau melalui agen penjualan lepas dan *telesales call center* (pemasaran dan penjualan langsung). Target pemasaran Perusahaan adalah kalangan masyarakat berpenghasilan bawah hingga menengah.

1.1.2. Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi

Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi meliputi jasa keuangan yang ditujukan bagi pelanggan perorangan dan badan usaha yang melakukan pembelian atau pembiayaan atas alat-alat berat, mesin-mesin, kendaraan bermotor dan peralatan lainnya, baik untuk kondisi baru maupun bekas. Pelanggan Modal Kerja dan Investasi di BFI Finance umumnya berasal dari sektor industri pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa, pertanian, manufaktur, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain.


1.1.3. Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah

Di 2018, UUS BFI Finance meluncurkan empat produk pembiayaan syariah untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen secara langsung; baik perorangan maupun badan usaha; dan kemudian ditambah dengan peluncuran dua produk pembiayaan syariah lainnya di 2019. Keenam produk pembiayaan syariah tersebut terdiri dari:

1. My Ihram untuk pembiayaan umrah;
2. My Safar untuk pembiayaan wisata halal;
3. My Ta'lim untuk pembiayaan pendidikan;
4. My Hajat untuk pembiayaan multiguna dan berbagai keperluan jasa, seperti jasa penyewaan rumah atau ruko, renovasi rumah, dan konsultan;
5. My Cars untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda empat; dan
6. My Faedah untuk pembiayaan multiguna dan berbagai keperluan pembelian barang seperti bahan material bangunan, kebutuhan barang rumah tangga, dan barang lainnya yang memiliki manfaat untuk masyarakat.

1.2. Pemasaran

Dalam pemasaran kegiatan usaha Perseroan, per 4 Mei 2021, sebanyak 223 kantor cabang, 103 gerai dan 45 Kantor Perwakilan Syariah dibuka di seluruh pelosok Indonesia. Dari *chart* di bawah ini, daerah Jawa & Bali menempati kontribusi usaha yang terbesar sejalan dengan perkembangan industri perdagangan, pengangkutan, wisata dan pertanian serta konstruksi berkembang dengan cepat. Peluang yang terbuka luas bagi Perseroan untuk mengembangkan usahanya adalah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi karena terbuka peluang untuk mendapatkan konsumen karena kebutuhan akan alat-alat berat dan barang modal lainnya semakin meningkat di pulau-pulau tersebut.



Adapun strategi pemasaran Perseroan sebagai berikut:

- i. Memperluas jaringan distribusi fisik, dalam bentuk cabang dan gerai.
- ii. Meningkatkan pembiayaan transaksi mobil bekas dari pelanggan akhir (customer-to-customer atau C2C).
- iii. Mengembangkan program loyalitas untuk mempererat hubungan dengan dealer rekanan, agen, dan pelanggan.
- iv. Terus mengeksplorasi dan menumbuhkan saluran-saluran baru.
- v. Mengintensifkan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif, untuk menjawab kebutuhan dan memenuhi harapan konsumen.
- vi. Menyempurnakan fitur di situs web Perusahaan, meningkatkan kinerja pemrosesan data, dan mengembangkan kemitraan strategis di ranah digital.
- vii. Mengintensifkan kolaborasi bisnis dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan cross selling dan peningkatan pengelolaan lead.
- viii. Melanjutkan program pembiayaan yang disubsidi vendor, untuk mendorong pertumbuhan di pembiayaan alat berat.

1.3. Jaringan Kerja

Untuk mencapai target pemasaran di seluruh Nusantara, Perseroan telah membangun satu jaringan kerja yang kokoh dengan agen dan *dealer-dealer*. Per 30 September 2020, jumlah *dealer* dan penjual kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan Perseroan adalah sekitar 1.370 *dealer*. Kerja sama yang baik inilah yang membuahkan hasil bagi Perseroan dalam pencapaian target serta tujuan usaha Perseroan.

1.4. Data Penerimaan

Berikut rincian data penerimaan Perseroan berdasarkan jenis pembiayaan selama 2 (dua) tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Pembiayaan	30 September 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Investasi	631.504	1.451.854	1.650.955
Modal Kerja	959.518	643.913	670.207
Multiguna	986.177	1.551.516	1.253.319
Pembiayaan Syariah	7.854	3.982	5
Total	2.585.053	3.651.265	3.574.486


1.5. Operasional

1.5.1. Proses Kegiatan Pembiayaan Konsumen, Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah

Proses dalam memberikan pembiayaan konsumen kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Calon konsumen mengisi Aplikasi Kredit setelah diberi penjelasan struktur pembiayaan yang diberikan.
2. Karyawan Perseroan memeriksa *negative list*, dan *customer exposure* (untuk pelanggan lama) di sistem.
3. Melakukan verifikasi calon konsumen baik melalui biro credit atau survey dan mengunjungi calon konsumen dan pemeriksaan kredit oleh *marketing*.
4. *Marketing* mempersiapkan laporan *survey* untuk dikaji dan dianalisa oleh *marketing supervisor* atau *analyst*.
5. Input data (profil pelanggan, aset, *supplier*, struktur, jangka waktu dan kondisi).
6. Persetujuan kredit oleh pimpinan cabang (atau komite kredit jika diperlukan).
7. Penandatanganan perjanjian kontrak.
8. Pengeluaran *purchase order*.
9. *Supplier* mengantarkan kendaraan atau obyek yang dibiayai kepada pelanggan.
10. Tagihan dari *supplier* (bersamaan dengan semua dokumen lain yang diperlukan).
11. Perseroan mengirimkan pembayaran ke *supplier*.


Proses Kegiatan Pembiayaan Konsumen



Proses dalam memberikan sewa pembiayaan kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Petugas Perseroan menerima aplikasi kredit dari calon *lessee* baik secara langsung atau melalui *supplier*.
2. Pertemuan awal dan wawancara dengan *lessee* yang termasuk dengan pemeriksaa ditempat jika perlu.
3. *Lessee* menyerahkan data untuk keperluan analisa kredit oleh Perseroan.
4. *Credit analyst* membuat laporan *credit review* untuk meminta persetujuan *credit committee*.
5. Persetujuan oleh *credit committee* termasuk tambahan persyaratan jika diperlukan.
6. Konfirmasi persetujuan oleh *lessee*.
7. Input data aplikasi di sistem.
8. Tanda tangan kontrak.
9. Penerbitan perintah order ke *supplier*.
10. *Supplier* menyerahkan barang modal ke *lessee*.
11. Tagihan dari *supplier* termasuk penyerahan dokumen yang diterima.
12. Pembayaran ke *supplier*.


Proses Kegiatan Sewa Pembiayaan




Proses dalam memberikan pembiayaan konsumen berbasis syariah kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

Proses Kegiatan Pembiayaan Konsumen Berbasis Syariah

Proses Akad Ijarah



Akad Murabahah



1.5.2. Proses Pembayaran dan Penagihan Piutang

Konsumen dapat melakukan pembayaran angsuran melalui:

1. Kasir di Kantor Cabang Perseroan;
2. Cek, giro atau transfer;
3. Rekening *virtual di beberapa bank* dan ATM bersama.

Sedangkan untuk penagihan piutang, Perseroan akan mengutus karyawan ke tempat tinggal atau tempat usaha konsumen.

1.5.3. Rincian Konsumen Akhir

Pihak yang menjadi konsumen akhir dari Perseroan adalah masyarakat yang memerlukan pembiayaan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, alat-alat berat, dan mesin-mesin industri.

1.5.4. Kecenderungan yang Signifikan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecenderungan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan adalah terkait dengan perkembangan ekonomi dan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Tentunya, kecenderungan tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

1.5.5. Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial/Komersial/Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan merupakan badan usaha yang independen (non grup usaha) dan tidak memiliki ketergantungan secara langsung terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan baik terhadap pelanggan maupun pemasok.

1.5.6. Sistem Teknologi dan Informasi

Perseroan menggunakan sistem teknologi utama (*core system*) yang bersifat tersentralisasi dan selalu dilakukan penyempurnaan dari sistem yang sebelumnya sesuai perkembangan bisnis dari tahun ke tahun, Sistem inti saat ini memiliki fungsionalitas antarmuka berbasis web dan terintegrasi dengan sistem-sistem pendukung lainnya. Dengan demikian, Perseroan dapat memastikan bahwa seluruh proses bisnis utama di setiap lokasi operasional Perseroan dapat dipantau secara real time dan sistematis. Perseroan dapat mengakses seluruh informasi secara real time dan proses bisnis yang ada dapat dipercepat dan lebih terkontrol. Semua ini akan berdampak pada efisiensi dan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

1.5.7. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Selama 2 tahun terakhir, Perseroan memfokuskan pada proses pengembangan Data Management yang meliputi aspek aspek *data governance*, *data analytics modeling*, *data analytics infrastructure*, serta membangun budaya berbasis data, mengembangkan struktur organisasi, menerapkan prosedur standar operasi terkait kualitas data dan tata kelola data, dan menciptakan *Enterprise Data Governance Operating Model*.

Adapun biaya yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp 24,1 miliar atau sebesar 0,7% dari jumlah pendapatan untuk periode sembilan bulan tahun 2020, sebesar Rp 60 miliar atau sebesar 1,15% dari jumlah pendapatan untuk tahun 2019 dan sebesar Rp 78,5 miliar atau sebesar 1,6% dari jumlah pendapatan untuk tahun 2018.

2. Strategi Perseroan

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan menjalankan berbagai strategi usaha. Ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, maka strategi usaha yang dimiliki Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memperluas pembiayaan kendaraan bermotor (khususnya mobil bekas), dan pada saat yang bersamaan melakukan kegiatan pembiayaan di wilayah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang potensial.
2. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan non bank serta mencari sumber dana alternatif lainnya dalam memperoleh sumber pendanaan yang lebih besar dan murah untuk mendukung pertumbuhan usaha.
3. Memfokuskan pada pengelolaan risiko dengan mempertahankan kualitas dari aset produktif dalam rangka meminimalisasi risiko tidak tertagihnya piutang pembiayaan Perseroan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen sehingga *repeat order* diharapkan akan terus meningkat.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.
6. Mengembangkan jaringan cabang tambahan secara berkelanjutan di wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang menguntungkan dan kondisi politik yang stabil.
7. Meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan kapabilitas kantor cabang Perseroan untuk memperoleh potensi dan basis usaha pembiayaan yang baru.

Adapun strategi Perseroan dalam menghadapi Pandemi Covid kedepannya, mengingat pandemi ini telah berlangsung lama dan belum terlihat kapan akan berakhirnya adalah sebagai berikut:

Kami akan meningkatkan kriteria pemberian kredit sesuai kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, seperti fokus ke segmen nasabah yang telah terverifikasi datanya dari berbagai sumber, memperketat LTV, selektif dalam alokasi portofolio di sektor bisnis dan wilayah yang tidak terlalu terdampak Covid. Disamping itu, aktivitas penarikan aset jaminan juga akan dilakukan lebih terukur dan kami memperkirakan rasio NPF dapat semakin membaik di tahun 2021. Perseroan juga turut serta mendukung pemerintah dalam implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk masyarakat yang mengalami dampak pandemi Covid-19, dimana Perseroan ditunjuk sebagai salah satu penyalur subsidi bunga kepada konsumen usaha mikro, usaha kecil dan menengah dan sampai dengan kuartal 3 tahun 2020, Perseroan telah menyalurkan subsidi bunga dimaksud sebesar Rp.55,6 miliar kepada sekitar 69 ribu konsumen yang memenuhi kriteria.

3. Persaingan

Secara umum, industri pembiayaan memfokuskan usaha pada kegiatan pembiayaan atas kendaraan bermotor dan pembiayaan atas barang modal. Sektor usaha ini juga diramaikan oleh perbankan yang juga meningkatkan kredit kendaraan bermotor sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor ini terutama dalam penetapan suku bunga pembiayaan kepada konsumen.

Untuk menghadapi persaingan dalam industri pembiayaan yang ketat, Perseroan mengedepankan berbagai langkah dan strategi untuk perkembangan usaha yang berkelanjutan, diantaranya adalah dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas layanan kepada konsumen yang dapat meningkatkan *repeat order* transaksi pembiayaan, menyediakan 4 jenis produk (pembiayaan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan komersial dan alat-alat berat), menambah jaringan kantor cabang, disamping juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan risiko atas aset produktif Perseroan.

Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan senantiasa menjaga kualitas dan kepuasan konsumen dalam pembiayaan dengan tetap mengacu kepada manajemen risiko yang prudent.

Hingga saat ini, Perseroan merupakan salah satu yang dikenal memiliki kinerja yang diatas rata-rata dalam industri pembiayaan di Indonesia selama ini. Sampai dengan kuartal 3 tahun 2020, Non Performing Financing (NPF) dari total piutang yang dikelola Perseroan adalah sebesar 2.67% dibandingkan dengan rata-rata industry pembiayaan sebesar 5.23% (sumber: data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia OJK, per tanggal: 31 Agustus 2020)

4. Kolektibilitas Piutang

4.1. Piutang Macet (*Non-Performing Financing*)

Piutang Macet atau NPF (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Rasio piutang macet dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar 1,82% ke angka 2,67% dibandingkan 0,85% pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan rasio piutang macet pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19, yang menekan perekonomian masyarakat sehingga berpengaruh pada kemampuan membayar cicilan.

Sepanjang periode sembilan bulan tahun 2020, Perseroan melakukan pembenahan tim penagihannya, meningkatkan pengawasan kredit dan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Tabel Kolektibilitas Piutang

(dalam persentase)

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL	30 September 2020	31 Desember 2019
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari Jumlah Piutang yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	2,24%	0,74%
Pembiayaan Konsumen	3,27%	0,98%
Syariah - Murabahah	4,78%	0,00%
Syariah - Ijarah	7,54%	0,73%
Jumlah	2,67%	0,85%

*Jumlah Piutang yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan

Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan

(dalam miliaran Rupiah)

Keterangan	30 September 2020	31 Desember 2019
Sewa Pembiayaan	198	71
Pembiayaan Konsumen	195	86
Syariah - Murabahah	0	-
Syariah - Ijarah	2	0
Jumlah	396	158

4.2. Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Per 30 September 2020, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami peningkatan rasio sebesar 0,9% dari 2,4% di tanggal 31 Desember 2019 menjadi 3,3%, peningkatan rasio penghapusan piutang ini terkait kondisi pandemi Covid-19.

Tabel Penghapusan Piutang

(dalam persentase)

Penghapusan Piutang	30 September 2020	31 Desember 2019
Penghapusan Piutang (% dari Jumlah Piutang yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	2,1	1,9
Pembiayaan Konsumen	5,2	3,0
Syariah - Murabahah	1,6	0,0
Syariah - Ijarah	5,7	0,0
Jumlah	3,3	2,4

(dalam persentase)

Penghapusan Piutang	30 September 2020	31 Desember 2019
<u>Penghapusan Piutang (% dari Jumlah Piutang Bersih)**</u>		
Sewa Pembiayaan	2,1	1,9
Pembiayaan Konsumen	5,5	3,3
Syariah - Murabahah	1,6	0,0
Syariah - Ijarah	5,7	0,0
Jumlah	3,4	2,5

* Jumlah Piutang yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan

** Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan

4.3. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai (*Loan Loss Coverage*)

Jumlah kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 September 2020 adalah sebesar 8,5x dimana mengalami peningkatan sebesar 6,2x dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,3x. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi potensi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari piutang-piutang tidak tertagih.

Tabel Kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

	(dalam miliaran Rupiah)	
Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	30 September 2020	31 Desember 2019
<u>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai</u>		
Sewa Pembiayaan	533,5	145,0
Pembiayaan Konsumen	427,1	209,6
Syariah - Murabahah	0,7	0,0
Syariah - Ijarah	3,9	0,5
Jumlah	965,2	355,2
<u>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (dari Piutang Dikelola)</u>		
Sewa Pembiayaan	6,0	1,5
Pembiayaan Konsumen	7,2	2,4
Syariah - Murabahah	9,4	1,0
Syariah - Ijarah	12,1	1,3
Jumlah	2,0	1,9
<u>Kecukupan Pencadangan (terhadap Piutang Dikelola)</u>		
Sewa Pembiayaan	2,7	2,0
Pembiayaan Konsumen	2,2	2,4
Syariah - Murabahah	2,0	-
Syariah - Ijarah	1,6	1,7
Jumlah Kecukupan Pencadangan	8,5	2,3

5. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (*gearing ratio*). Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal *gearing ratio*, maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10 kali, namun per 30 September 2020, *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah maksimal yang diatur dalam PMK yaitu sebesar 1,5x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Per 30 September 2020, besarnya modal sendiri yang dimiliki Perseroan adalah diatas Rp6 triliun, dan jauh diatas jumlah minimum yang diatur di PMK tersebut.

Tabel Utang Bersih Terhadap Ekuitas

	30 September 2020
Rasio Utang terhadap Ekuitas (x)	1.5

6. Prospek Usaha Perseroan

Prospek Usaha Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi

Usaha Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi tentunya memiliki tingkat keselarasan yang tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pemerintah telah menargetkan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan mencapai 4,5% - 5,5% dengan titik tengah 5%. Ditambah dengan telah mulai nya program vaksinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, hal ini menunjukkan adanya optimisme yang tinggi terhadap pemulihan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19. Dengan optimisme dan adanya pemulihan perekonomian ini diharapkan dapat memulihkan kembali rencana pertumbuhan infrastruktur Indonesia khususnya pada sektor industri pertambangan, perdagangan, konstruksi, jasa, pertanian, manufaktur, dan transportasi. Adapun pertumbuhan ini akan didukung oleh peningkatan pada aktivitas ekspor dari sektor komoditas dan juga investasi baik dari sektor komoditas dan infrastruktur. Dengan demikian diharapkan kebutuhan modal kerja dan investasi di pasar pun semakin meningkat, sehingga dapat menjadi angin segar bagi Perseroan khususnya dalam bidang usaha pembiayaan modal kerja dan investasi.


Meski belum mengalami kepulihannya secara penuh, namun pendapatan yang diperoleh lembaga pembiayaan Indonesia pun menunjukkan adanya kemajuan di tiap kuartalnya. Pada kuartal ke-4 tahun 2020, nilai pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan modal kerja dan investasi, mengalami peningkatan sebesar 41% dan 35% jika dibandingkan dengan nilai pada kuartal sebelumnya (sumber: data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia OJK, per tanggal: 31 Desember 2020). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepulihannya secara bertahap dan harapan terhadap prospek usaha pembiayaan modal kerja dan investasi itu sendiri.

Prospek Usaha Pembiayaan Multiguna

Dengan adanya permintaan untuk memberikan restrukturisasi kepada para nasabah, tidak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 yang mewabah membuat bisnis pembiayaan menjadi tertekan. Namun hal ini dapat memberikan prospek yang baik untuk industri pembiayaan kendaraan ke depannya, dimana dalam kondisi pandemi seperti ini, kecenderungan masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi lebih meningkat dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. Hal ini pun didukung dengan masih tingginya kecenderungan pembiayaan multiguna (60% dari total pembiayaan berdasarkan segmen) (sumber: data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia OJK, per tanggal: 31 Desember 2020) yang mayoritas diantaranya adalah untuk pembiayaan pembelian otomotif baik mobil ataupun motor. Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei.

Sesuai dengan grafik volume penjualan mobil di pasar domestik dibawah ini, angka penjualan pada tahun 2020 mencapai 532.027 mobil, mengalami penurunan sebesar 48,5% apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 1.032.907 mobil. Namun demikian, data penjualan telah mengindikasikan adanya pemulihan pada setiap bulan sejak turun tajam di bulan April 2020. Pertumbuhan ini tentunya terus diharapkan naik yang mana selaras dengan target pertumbuhan perekonomian Indonesia serta semakin tingginya preferensi masyarakat untuk menggunakan transportasi pribadi dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum pasca pandemi Covid-19.

Volume Penjualan Mobil di Pasar Domestik



Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), 31 Desember 2020

Prospek Usaha Pembiayaan Konsumsi Berbasis Syariah

Berdasarkan laporan The State of The Global Islamic Economy 2020, Indonesia kini berada di posisi ke-4, yang mana meningkat dari posisi ke-5 di tahun 2019 dan posisi ke-10 di tahun sebelumnya. Indonesia juga disebutkan memimpin dalam hal jumlah kesepakatan investasi yang diperoleh di seluruh sector ekonomi islam. Tentunya hal ini dapat menjadi kabar baik di tengah perjuangan ekonomi Indonesia melawan dampak Covid-19. Bank Indonesia pun menyebutkan bahwa ekonomi Syariah menunjukkan kinerja yang baik dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang kedepannya, bahkan dapat turut mendukung upaya dalam menghadapi dampak pandemic Covid-19. Transaksi produk halal di e-commerce pun dicatatkan mengalami peningkatan, hal ini tentunya mengindikasikan adanya preferensi penggunaan produk dan pembiayaan berbasis Syariah yang cukup tinggi bahkan ditengah pandemic Covid-19 ini.

Sama halnya dengan sector pembiayaan lain, meski belum mengalami pemulihan secara penuh, namun pada kuartal ke-4 tahun 2020, nilai pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan berbasis syariah mengalami pertumbuhan sebesar 40% jika dibandingkan dengan nilai pada kuartal sebelumnya (sumber: data Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia OJK, per tanggal: 31 Desember 2020). Dengan demikian, harapan akan pemulihan dan prospek usaha pembiayaan konsumsi berbasis syariah tentunya masih ada dan tinggi.

7. Asuransi

Untuk melindungi aset Perseroan dan menjaga kelancaran usaha, Perseroan mengasuransikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang digunakan Perseroan pada saat ini adalah seperti tercantum di table di bawah ini, dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Perseroan juga mewajibkan konsumennya untuk mengasuransikan kendaraan atau alat-alat berat dan barang modal lainnya yang dibiayai Perseroan. Perseroan menutup asuransi dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik.

No.	Penanggung	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu
1.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Obyek Pertanggungan adalah Mobil Operasional Perseroan di seluruh Indonesia.	02003022000034 jo. Cover Note Polis No. Eks Polis 02003022000034	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
2.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Obyek Pertanggungan adalah Motor Operasional Perseroan.	02003021900013 jo. 02003022000032 jo. Cover Note Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. Eks Polis 02003022000032	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
3.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Semua Risiko Property Obyek Pertanggungan adalah semua resiko dari kerugian fisik dan/atau dampak dari properti yang diasuransikan dari berbagai penyebab kecuali yang diperjanjikan lain.	01003012000123 jo. Cover Note Polis Semua Risiko Property No. Eks Polis 01003012000123	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
4.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Semua Risiko Property Obyek Pertanggungan adalah gedung kantor Cabang Perseroan di seluruh Indonesia.	01003012000478 jo. Cover Note Polis Semua Risiko Property No. Eks Polis 01003012000478	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
5.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Semua Risiko Property Obyek Pertanggungan adalah 185 Gedung kantor Gerai Perseroan di seluruh Indonesia.	01003012000327 jo. Cover Note Property All Risk Insurance No. Eks Polis 0100301200327	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
6.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Indonesian Terrorism and Sabotage Standard Policy Obyek Pertanggungan adalah 254 Gedung Kantor Cabang Perseroan di seluruh Indonesia.	01003012000492 jo. Cover Note Terorisme & Sabotage Consortium Insurance No. Eks Polis: 0100301200492	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
7.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Obyek Pertanggungan adalah Gedung Kantor Cabang Perseroan di seluruh Indonesia	01003012000604 jo. Cover Note Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. Eks Polis 00301302000311	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
8.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia Obyek Pertanggungan adalah 185 Gedung Kantor Gerai Perseroan di seluruh Indonesia.	01003012000332 Jo. Cover Note Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia No. Eks Polis 00301302000333	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
9.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Standar Asuransi Penyimpanan Uang Indonesia (Cash in Safe) Obyek Pertanggungan adalah Cash in Safe yang tersebar di 416 lokasi di Indonesia	01003122000010 Jo. Cover Note Cash in Safe No. Eks Polis: 01003122000010	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021

No.	Penanggung	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu
10.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Standar Asuransi Penyimpanan Uang Indonesia (Cash in Safe) Obyek Pertanggungan adalah Buku BPKB dan Sertifikat Rumah yang berlokasi di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322 dan semua lokasi Kantor Cabang BFI	01003122000011 Jo. Cover Note Cash in Safe No. Eks Polis: 01003122000011	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
11.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Standar Asuransi Pengiriman Uang Indonesia (Cash in Transit) Obyek Pertanggungan adalah pengiriman uang dari kantor Perseroan pusat ke Kantor Cabang, dari Kantor Perseroan ke Nasabah, dari Kantor Perseroan ke Bank, dari Kantor Perseroan ke Kantor Gerai, dari Kantor Perseroan ke Perusahaan Pembiayaan, dengan batas maksimum Rp500.000.000,00/jalan dan total pengiriman/carry seluruh Cabang maksimum Rp3.000.000.000,00/hari	01003032000008 Jo. Cover Note Cash In Transit Insurance No. Eks Polis: 01003032000008	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
12.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Semua Risiko Benda Bergerak (Moveable All Risk Insurance) Obyek Pertanggungan adalah mesin EDC PAX dan notebook yang berlokasi dimanapun di Indonesia	01003122000009 Jo. Cover Note Moveable All Risk Insurance No. Eks Polis 01003122000009	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
13.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Semua Risiko Benda Bergerak (Moveable All Risk Insurance) Obyek Pertanggungan adalah handphone yang berlokasi dimanapun di Indonesia	01003122000021 Jo. Cover Note Moveable All Risk Insurance No. Eks Polis: 0100312200009	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
14.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Asuransi Tanggungjawab Umum dan Publik Obyek Pertanggungan adalah Kantor dan Pengisian Uang beserta aktivitas di dalamnya yang relevan yang berlokasi di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadi kusumo BSD City, Tangerang 15322.	01003092000005 Jo. Cover Note General & Public Liability No. Eks Polis: 01003092000005	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021

No.	Penanggung	Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Tanggal Polis	Jangka Waktu
15.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown) Obyek Pertanggungan adalah genset, lift, dan gondola yang berlokasi di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322	0100308200003 Jo. Cover Note Machinery Breakdown Insurance No. Eks Polis: 0100308200003	31 Desember 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021
16.	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Polis Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic Equipment Insurance) Obyek Pertanggungan adalah Data Center dan PABX yang berlokasi di BFI Tower Sunburst CBD Lot. 1.2, Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo BSD City, Tangerang 15322	01003082000002 Jo. Cover Note Electronic Equipment Insurance No. Eks Polis: 01003082000002	21 November 2020	31 Desember 2020 s/d 31 Desember 2021

Perseroan menyatakan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

8. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memantau risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan untuk pengelolaan risiko atas ketidakpastian, ancaman serta memastikan bahwa karyawan bertindak sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Efektivitas sistem manajemen risiko memungkinkan manajemen untuk mendapatkan informasi yang terkini dan akurat dalam hal adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur, dan hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan untuk mengurangi pengaruh risiko. Dalam hubungannya dengan aset Perseroan yang mengandung risiko, selama tahun ini Perseroan memperkenalkan beberapa inisiatif di bidang *quality assurance* dan manajemen risiko. Tujuannya agar risiko yang berhubungan dengan portofolio dan pembiayaan individu dapat dikontrol dengan lebih baik.

Dalam kegiatan usaha Perseroan terdapat berbagai risiko yang tidak terhindarkan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Risiko Pendanaan dan Likuiditas

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung tersedianya pendanaan yang umumnya berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk membiayai transaksi pembiayaan baru.

Untuk memperkecil risiko likuiditas, Perseroan selalu memelihara kecukupan saldo kas dan setara kas yang nilainya disesuaikan dari waktu ke waktu dan di pantau secara berkala baik harian, mingguan dan bulanan. Selain itu, Perseroan juga menjaga kecukupan fasilitas pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu, serta bekerja sama dengan pemegang saham utama Perseroan untuk menggunakan jaringan sumber pendanaan yang dimiliki.

Selain itu Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang terdiri dari pinjaman bank baik dari dalam negeri maupun luar negeri, penerbitan obligasi secara berkala, kerjasama pembiayaan bersama serta arus kas internal Perseroan.

Atas risiko terhadap fluktuasi perubahan kurs valuta asing berkala dari adanya pinjaman dalam mata uang asing, telah dilakukan Lindung Nilai atas seluruh kewajiban pokok dalam mata uang asing melalui bank-bank terkemuka.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko pokok dari suatu perusahaan pembiayaan yang tidak dapat dihindari (*inherent risk*). Oleh karena itu, filosofi manajemen risiko yang diterapkan Perseroan mengacu kepada '*Risk – Reward trade-off*'. Manajemen risiko bukan hanya sekedar menyangkut pengawasan, melainkan juga bagaimana fungsi manajemen risiko dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan profitabilitas dengan cara penentuan segmen pembiayaan yang dibedakan menurut tingkat risiko yang dihadapi, dan setiap penentuan harga jual (bunga pinjaman) harus memperhitungkan risiko yang dihadapi dari masing-masing segmen tersebut.

Selain itu, pengawasan risiko kredit juga dilakukan atas wewenang pemberian kredit, dimana setiap pegawai yang diberi kuasa untuk memberikan persetujuan kredit akan dievaluasi berdasarkan rekam jeaknya yang tercatat secara *online*, dan hasil kerjanya akan menentukan otoritas kredit yang diberikan kepada yang bersangkutan, serta berimplikasi langsung terhadap penilaian kinerja dan promosi jabatan.

Dengan pengembangan sistem pengawasan risiko kredit yang sudah berjalan dengan baik saat ini, maka setiap parameter risiko kredit dapat dimonitor secara harian lewat *Business Intelligence system* yang ada, dan langsung diambil tindakan koreksi bila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pihak pengambil keputusan seperti kepala cabang dan kepala manajemen produk dapat mengetahui kinerja mereka masing-masing secara tepat waktu sehingga akan membantu yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang tepat.

Beberapa contoh penerapan manajemen risiko di bidang kredit yang telah berjalan dengan baik, antara lain segmentasi dan diversifikasi portofolio pembiayaan ke dalam beberapa aspek risiko, meliputi diversifikasi geografis, jenis dan merek peralatan, jenis produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, dan lain-lain.

a. Diversifikasi Geografis

Portofolio tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran portofolio terbesar berturut-turut dimulai dari Pulau Jawa dan Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Diversifikasi ini memungkinkan Perseroan mengelola penyebaran risiko ke beberapa daerah atas kemungkinan adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kegagalan panen atau penurunan perekonomian lokal.

b. Diversifikasi Jenis dan Merek

Dalam hal nilai pembiayaan kendaraan, hampir seluruh pembiayaan konsumen untuk kendaraan adalah merek Jepang, yang memiliki nilai jual kembali yang tinggi dan adanya permintaan yang bagus di pasar sekunder.

c. Tipe Diversifikasi

Sebagian besar kendaraan bermotor yang dibiayai merupakan kendaraan penumpang dan komersial (non-sedan). Kendaraan komersial ini digunakan untuk memperoleh penghasilan dan pada umumnya digunakan untuk usaha.

d. Fokus pembiayaan barang modal adalah peralatan yang umum digunakan dan memiliki risiko rendah, sebagian besar dari piutang sewa pembiayaan merupakan pembiayaan aset berupa kendaraan dan alat berat yang dapat digunakan untuk kegiatan di berbagai industri termasuk alat berat *excavator*, *bulldozer*, *motor grader* dan lain-lain, serta alat transportasi sungai dan laut, seperti *tug boat* dan tongkang.

e. Tidak ada piutang kepada pihak yang berelasi dan pembiayaan kepada grup sendiri.

Perseroan tidak mempunyai transaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa karena Perseroan tidak berafiliasi dengan suatu grup usaha.

3. Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional merupakan siklus dari proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap risiko akibat kegagalan atau ketidakcukupan kontrol terhadap sistem dan proses internal, faktor manusia, maupun kejadian yang disebabkan faktor eksternal. Untuk mengurangi risiko operasional internal, Perseroan telah memiliki sistem TI (Teknologi Informasi) yang cukup handal saat ini dan tetap akan mengembangkan teknologi informasi yang ada sehingga benar-benar dapat mendukung pertumbuhan bisnis saat ini dan dimasa mendatang.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, faktor keamanan dan ketersediaan dan akurasi informasi sudah merupakan hal pokok yang harus dimiliki. Guna mendukung proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat gangguan selama jam operasi bisnis, Perseroan telah melakukan langkah-langkah pengembangan sistem informasi yang dimiliki, tidak terbatas hanya dari sisi perangkat keras dan *backup* data, tapi meliputi *backup* jaringan dan *data center*.

Salah satu penekanan Perseroan dalam hal penerapan manajemen risiko operasional adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan antisipasi terhadap potensi gangguan dan kerusakan yang dapat berakibat fatal pada operasional Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan telah memiliki rencana pemulihan kerusakan atau yang biasanya disebut *Disaster Recovery Plan* (DRP). Salah satu strategi DRP yang dilakukan dengan membangun *Disaster Recovery Centre* (DRC) yang berlokasi terpisah dari pusat data Perseroan. DRC tersebut dikelola secara profesional oleh vendor DRC independen yang merupakan salah satu penyedia pusat data terbesar di Indonesia dan telah memenuhi standarisasi DRC Tier-3, mencakup antara lain: *redundant infrastructure capacity*, *dual power source* dan *concurrently maintainable site*. DRC dikembangkan dengan konsep data *mirroring* secara *real-time*, sehingga setiap perubahan atau *update* pada *database* induk secara otomatis akan melakukan *update database* pada DRC secara *real-time*. Dengan demikian, potensi gangguan operasional dan kehilangan data jika terjadi masalah pada pusat data utama dapat diminimalisir, dan kegiatan operasional baik di kantor cabang maupun kantor pusat tetap berjalan normal. Departemen Teknologi Informasi di Perseroan telah melakukan serangkaian tes dan simulasi dari waktu ke waktu guna memastikan bahwa DRP yang ada telah berjalan sesuai dengan ekspektasi Perseroan.

Dari segi keamanan atau *security*, Perseroan telah melakukan pengkajian atau *assessment* terhadap implementasi keamanan yang telah dilakukan. Pengkajian ini merupakan kepedulian Perseroan terhadap keamanan data serta informasi yang dimiliki Perseroan. Atas dasar hasil pengkajian tersebut, Perseroan telah mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memperkuat *security* data dari serangan pihak luar maupun pencurian data oleh pihak oknum karyawan, serta dalam menetapkan prioritas pengembangan keamanan jaringan Perseroan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, Perseroan secara terus-menerus memperbaharui Standar Prosedur Operasi untuk menjamin adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari setiap fungsi dalam Organisasi, sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan / *fraud* yang dilakukan oleh karyawan internal. Fungsi audit internal juga diberdayakan untuk menguji efektifitas sistem pengawasan internal yang berjalan dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi.

Perseroan secara kontinu mengembangkan penanganan resiko terhadap dampak pandemik Corona, salah satunya dengan pengembangan strategi khusus untuk penanganan customer di kondisi new normal ataupun adanya team Gugus Tugas khusus dan team 3C (Corona Crisis Center) untuk mengkonsolidasi segala informasi mengenai penanganan corona baik dicabang maupun di Head Office.

Perseroan juga telah mengalihkan sebagian risiko yang ada ke pihak external, dengan cara menutup asuransi atas seluruh aset tetap, asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, serta mewajibkan konsumen untuk mengasuransikan seluruh kendaraan yang dibiayai Perseroan

Perseroan juga menyadari bahwa dengan semakin berkembang Perseroan, risiko reputasi juga menjadi semakin penting. Hal ini berdampak pada kepercayaan konsumen dan nama baik Perseroan dimata *stakeholders* dan selaku perusahaan terbuka. Untuk meminimalisir risiko yang ada, Perseroan telah menerapkan tele survey ke konsumen untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Perseroan, dan juga melakukan respon yang cepat atas keluhan yang disampaikan oleh konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat surat pembaca di Koran.

Risiko legal juga merupakan salah satu risiko operasional yang dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu menjaga agar selalu mengikuti aturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku, dan selalu mengupdate perubahan yang terjadi.

4. Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, kondisi demografi pasar dan faktor lainnya

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, saat ini hampir semua orang sudah menjadi pengguna telepon seluler dan bahkan sudah menggunakan layanan data-3G dan menggunakan telepon pintar (*smart phone*). Sebagai dampak dari hal tersebut, muncul berbagai aplikasi berbasis teknologi yang memberikan penawaran produk / jasa kepada para pengguna smart phone tersebut, diantaranya layanan transaksi perbankan online, perdagangan online (*e-commerce*), transportasi serta layanan inovatif dibidang keuangan lainnya yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan dibidang teknologi keuangan (*fintech*).

Segala perubahan ini menyebabkan perilaku konsumen, diantaranya:

- Terdapat informasi yang lebih transparan terhadap produk yang ditawarkan, baik dari sisi spesifikasi barang, harga, cara pembayaran dll.
- Kemudahan dalam menjual memasarkan produk secara online yang menyebabkan hilangnya batas demografi secara fisik yang biasa menjadi pembatas jangkauan pasar tradisional

Dengan perubahan yang begitu cepat, maka semua pelaku pasar harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terjadi dan cepat beradaptasi diri supaya bisa tetap relevan. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan investasi dan pengembangan pada beberapa area diantaranya:

- Pembentukan unit kerja pengembangan bisnis berbasis digital.
- Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi teknologi informasi saat ini sehingga dapat berkomunikasi dengan aplikasi dari pihak ketiga via "*web services*".
- Pengembangan mobile technology sehingga proses kerja karyawan lapangan dapat dilaksanakan langsung di lapangan dan tidak perlu pulang ke kantor untuk mengupdate hasil kerja yang diperoleh selama di lapangan (mis. *survey report* atau laporan *collection*).
- Pengembangan website Perseroan sehingga memberikan tampilan, informasi dan sebagai alat komunikasi yang efektif dengan konsumen dan para *stakeholders* lainnya.
- Pengembangan komunikasi pemasaran secara digital lewat media sosial.
- Membuka kerja sama dengan perusahaan fintech dalam rangka pengembangan product dan service yang saat ini belum dapat dilakukan sendiri oleh Perseroan.

Perseroan sadar bahwa perubahan teknologi yang terjadi secara pesat saat ini adalah suatu kesempatan bisnis besar bagi yang siap, dan Perseroan berkeyakinan bahwa dengan strategi dan investasi yang tepat, maka perubahan ini akan menjadi kesempatan besar bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya kedepan, termasuk mendahului kompetitor yang belum siap untuk beradaptasi.

5. Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan perusahaan

Perubahan dalam harga cukup dinamis di pasar, yang utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Besaran bunga patokan BI yang berdampak pada kenaikan/penurunan suku bunga perbankan yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat suku bunga pinjaman/ penjualan yang terjadi di perusahaan pembiayaan.
- Faktor kompetisi, dimana semakin tinggi tingkat kompetisi di suatu daerah atau produk tertentu, akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan ke konsumen. Hal ini umumnya terjadi pada produk mobil baru.
- Tingkat biaya kredit dan biaya bunga di masing-masing perusahaan pembiayaan, dimana umumnya semakin tinggi tingkat bunga pinjaman serta biaya kredit, maka akan berdampak pada tingginya suku bunga yang ditawarkan ke konsumen guna menjaga tingkat margin yang diharapkan.

Perseroan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar, dan menyesuaikan strateginya untuk tetap dapat bersaing secara sehat dan memberikan nilai tambah lain diluar bunga sehingga tetap mendapatkan konsumen yang ditargetkan tanpa harus kehilangan margin keuntungan.

Sementara itu, dalam hal pemasok atau peristiwa lain yang mempengaruhi penjualan Perseroan, tidak ada suatu persoalan atau perkembangan negatif yang terjadi.

6. Pengaruh produk baru atau penarikan produk.

Sejalan dengan izin usaha baru dari OJK sebagaimana diatur oleh Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, saat ini perusahaan pembiayaan diperbolehkan melakukan pembiayaan dibidang investasi, modal kerja dan multi guna. Terkait dengan hal tersebut, sebelumnya Perseroan hanya fokus melakukan pembiayaan dibidang otomotif dan alat-alat berat, namun saat ini sudah melakukan pengembangan produk pembiayaan baru, antara lain pembiayaan di bidang properti dan mesin-mesin, serta menjajaki kerja-sama dengan perusahaan-perusahaan di bidang teknologi keuangan (*fintech*) untuk meningkatkan jangkauan kepada konsumen-konsumen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh Perseroan.

Disisi lain, tidak ada penarikan produk yang dilakukan oleh Perseroan.

9. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Dalam rangka komitmen Perseroan untuk mendukung berbagai program yang membantu proses pemberdayaan masyarakat kurang mampu menjadi mandiri dan bisnis yang berkelanjutan, maka Perseroan secara aktif melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan pada bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, terutama yang memberikan manfaat jangka panjang.

1. Donasi untuk program penanganan darurat COVID-19 melalui Relawan Indonesia Bersatu yang telah dilakukan secara bertahap pada bulan April hingga Mei 2020;
2. Bantuan 5.000 baju hazmat untuk tenaga medis di berbagai fasilitas kesehatan seluruh Indonesia yang telah dilakukan secara bertahap dari akhir bulan Maret hingga akhir April 2020;
3. Program paket kesehatan berupa masker dan vitamin untuk seluruh karyawan Perusahaan yang telah dilakukan secara bertahap pada bulan April hingga Mei 2020;
4. Program bantuan sembako dan paket kesehatan "Berbagi Berkah BFI Finance" bagi warga yang terdampak dengan COVID-19 yang telah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia pada tanggal 2-15 Juni 2020;
5. Program pelatihan dan edukasi bertopik parenting, gizi dan kesehatan, pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha di berbagai wilayah Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2011. Di 2020, Perusahaan telah melaksanakan program edukasi ini secara online melalui media sosial Perusahaan (YouTube BFI Finance Official) yang secara rutin diselenggarakan di setiap bulannya, mulai dari bulan Maret sampai dengan Desember 2020;

6. Pengadaan fasilitas pendukung belajar daring (online) dan luring (dari rumah) bagi para guru dan siswa untuk sekolah-sekolah di berbagai wilayah Indonesia yang telah dilakukan secara bertahap dari bulan Oktober hingga Desember 2020;
7. Program pembangunan kembali TK Sekolah Indonesia dan pengadaan sarana air bersih di daerah bekas bencana gempa di Palu, Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI FTUI) yang telah dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2019 dan 16 Januari 2020;
8. Program pembangunan dan renovasi sekolah (gedung sekolah, ruang kelas, lapangan dan perpustakaan) di berbagai wilayah Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2010. Di 2020, program ini telah dilaksanakan secara bertahap selama bulan Oktober hingga Desember 2020;
9. Program edukasi literasi keuangan khusus bagi masyarakat pelaku UMKM, siswa sekolah dan mahasiswa perguruan tinggi sebagai implementasi kewajiban dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dilakukan sejak tahun 2016. Di 2020, program ini dilaksanakan secara daring bagi masyarakat pelaku UMKM bekerja sama dengan Lazada University pada tanggal 25 September 2020;
10. Program “Gerakan 1000 Seragam Sekolah Anak Bangsa” di Sintang, Kalimantan Barat, pada tanggal 25 Mei 2019 dan Educational Trip bagi siswa-siswa berprestasi dari beberapa SD di Sintang ke Jakarta yang telah dilakukan tanggal 31 Juli- 1 Agustus 2019;
11. Program operasi bibir sumbing dan celah langit-langit mulut bagi keluarga kurang mampu yang bekerja sama dengan Yayasan Citra Baru yang telah dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2019;
12. Program pemberian fasilitas belajar siswa sekolah di beberapa wilayah Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2010 hingga sekarang;
13. Program pembangunan dan renovasi sanitasi air bersih di desa dan sekolah berbagai wilayah Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2018 hingga sekarang;
14. Penganugerahan beasiswa untuk para mahasiswa berprestasi tingkat S1 dari berbagai universitas seluruh Indonesia sejak tahun 2005;
15. Program Donor Darah PMI dan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai wilayah Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2019; dan
16. Berbagai donasi dari Perusahaan untuk membantu para korban bencana alam dan bencana kebakaran di berbagai wilayah Indonesia; termasuk para karyawan Perusahaan yang tertimpa musibah; yang terus dilakukan hingga sekarang.

10. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

1. Merek : BFI Finance + Logo, #SelaluAdaJalan
 Nomor Pendaftaran : IDM000768722
 Tanggal Pendaftaran : 29 Mei 2020
 Nomor Permohonan : D002017069828
 Tanggal Penerimaan : 28 Desember 2017
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 9
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017
 Perlindungan : sampai dengan 28 Desember 2027.
2. Merek : BFI Finance + Logo, #SelaluAdaJalan
 Nomor Pendaftaran : IDM000768659
 Tanggal Pendaftaran : 29 Mei 2020
 Nomor Permohonan : J002017069837
 Tanggal Penerimaan : 28 Desember 2017
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 35
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017
 Perlindungan : sampai dengan 28 Desember 2027

3. Merek : BFI Finance + Logo, #SelaluAdaJalan
 Nomor Pendaftaran : IDM000768681
 Tanggal Pendaftaran : 29 Mei 2020
 Nomor Permohonan : J002017069834
 Tanggal Penerimaan : 28 Desember 2017
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 36
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017
 Perlindungan : sampai dengan 28 Desember 2027
4. Merek : BFI Finance + Logo, #SelaluAdaJalan
 Nomor Pendaftaran : IDM000768667
 Tanggal Pendaftaran : 29 Mei 2020
 Nomor Permohonan : J002017069836
 Tanggal Penerimaan : 28 Desember 2017
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 38
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017
 Perlindungan : sampai dengan 28 Desember 2027
5. Merek : BFI Finance + Logo, #SelaluAdaJalan
 Nomor Pendaftaran : IDM000768674
 Tanggal Pendaftaran : 29 Mei 2020
 Nomor Permohonan : J002017069835
 Tanggal Penerimaan : 28 Desember 2017
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 42
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017
 Perlindungan : sampai dengan 28 Desember 2027
6. Merek : BFI FINANCE syariah
 Nomor Pendaftaran : IDM000782594
 Tanggal Pendaftaran : 14 Juli 2020
 Nomor Permohonan : D002018002237
 Tanggal Penerimaan : 16 Januari 2018
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 9
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai
 Perlindungan : dengan 16 Januari 2028
7. Merek : BFI FINANCE syariah
 Nomor Pendaftaran : IDM000782558
 Tanggal Pendaftaran : 14 Juli 2020
 Nomor Permohonan : J002018002238
 Tanggal Penerimaan : 16 Januari 2018
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 35
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai
 Perlindungan : dengan 16 Januari 2028

8. Merek : BFI FINANCE syariah
Nomor Pendaftaran : IDM000782541
Tanggal Pendaftaran : 14 Juli 2020
Nomor Permohonan : J002018002239
Tanggal Penerimaan : 16 Januari 2018
Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Kode Kelas : 36
Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai
Perlindungan : dengan 16 Januari 2028
9. Merek : BFI FINANCE syariah
Nomor Pendaftaran : IDM000782520
Tanggal Pendaftaran : 14 Juli 2020
Nomor Permohonan : J002018002240
Tanggal Penerimaan : 16 Januari 2018
Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Kode Kelas : 38
Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai
Perlindungan : dengan 16 Januari 2028
10. Merek : BFI FINANCE syariah
Nomor Pendaftaran : IDM000782475
Tanggal Pendaftaran : 14 Juli 2020
Nomor Permohonan : J002018002241
Tanggal Penerimaan : 16 Januari 2018
Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Kode Kelas : 42
Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai
Perlindungan : dengan 16 Januari 2028
11. Merek : My Safar + Logo
Nomor Pendaftaran : IDM000784829
Tanggal Pendaftaran : 15 Juli 2020
Nomor Permohonan : D002018006529
Tanggal Penerimaan : 8 Februari 2018
Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Kode Kelas : 9
Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai
Perlindungan : dengan 8 Februari 2028
12. Merek : My Safar + Logo
Nomor Pendaftaran : IDM000742601
Tanggal Pendaftaran : 18 Mei 2020
Nomor Permohonan : J002018006526
Tanggal Penerimaan : 8 Februari 2018
Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Kode Kelas : 36
Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai
Perlindungan : dengan 8 Februari 2028

13. Merek : MY SAFAR + LOGO
 Nomor Pendaftaran : IDM000742495
 Tanggal Pendaftaran : 18 Mei 2020
 Nomor Permohonan : J002018006527
 Tanggal Penerimaan : 8 Februari 2018
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 38
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai
 Perlindungan dengan 8 Februari 2028
14. Merek : MY SAFAR + LOGO
 Nomor Pendaftaran : IDM000742474
 Tanggal Pendaftaran : 18 Mei 2020
 Nomor Permohonan : J002018006528
 Tanggal Penerimaan : 08 Februari 2018
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 42
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai
 Perlindungan dengan 8 Februari 2028
15. Merek : MY IHRAM + LOGO
 Nomor Pendaftaran : IDM000784823
 Tanggal Pendaftaran : 15 Juli 2020
 Nomor Permohonan : D002018006530
 Tanggal Penerimaan : 08 Februari 2018
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 9
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai
 Perlindungan dengan 8 Februari 2028
16. Merek : MY IHRAM + LOGO
 Nomor Pendaftaran : IDM000742249
 Tanggal Pendaftaran : 18 Mei 2020
 Nomor Permohonan : J002018006531
 Tanggal Penerimaan : 08 Februari 2018
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 35
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai
 Perlindungan dengan 8 Februari 2028
17. Merek : MY IHRAM + LOGO
 Nomor Pendaftaran : IDM000742217
 Tanggal Pendaftaran : 18 Mei 2020
 Nomor Permohonan : J002018006532
 Tanggal Penerimaan : 08 Februari 2018
 Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
 Kode Kelas : 36
 Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai
 Perlindungan dengan 8 Februari 2028

18. Merek : MY IHRAM + LOGO
Nomor Pendaftaran : IDM000742202
Tanggal Pendaftaran : 18 Mei 2020
Nomor Permohonan : J002018006535
Tanggal Penerimaan : 08 Februari 2018
Nama Pemegang Merek : PT BFI Finance Indonesia Tbk
Kode Kelas : 42
Jangka Waktu : 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai
Perlindungan : dengan 8 Februari 2028

IX. PERPAJAKAN

9.1. Perpajakan untuk Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan diskonto Bunga Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
 2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;
 Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
 1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
 2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;
 Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- c. Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar:
 1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
 2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;
 Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar:
 1. 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
 2. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- a. Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

9.2. Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan. Sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran. Perseroan telah memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tanggal 18 Juni 2020, PP No. 56/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2020 ("PP No. 30/2020") tentang "Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka".

PP No. 30/2020 ini mengatur perseroan terbuka dalam negeri di Indonesia dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri, dengan memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak; masing-masing Pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak.

Pada tanggal 30 September 2020, Perusahaan telah memenuhi persyaratan di atas (sesuai "Perppu No. 1/2020" dan "PP No.30/2020") untuk mendapatkan penurunan tarif sebesar 3%, sehingga menggunakan tarif 19% untuk perhitungan PPh Badan.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.25 tertanggal 28 Januari 2021 sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.35 tanggal 22 Februari 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwarsito, S.H. dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.08 tanggal 6 Mei 2021, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang penjualannya dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah ini tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

(dalam miliar Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total	%
1	PT BNI Sekuritas	40	82	122	20,3
2	PT BRI Danareksa Sekuritas	40	82	122	20,3
3	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	40	72	112	19,7
4	PT Mandiri Sekuritas	40	82	122	20,3
5	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	40	82	122	20,3
Total		200	400	600	100,0

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan terdapat kesamaan 1 (satu) komisaris. Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”)**
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara BTN lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
Telepon: (021) 6336 789 ext 1847
Untuk Perhatian: Financial Services Department
Email: trustee.btn@gmail.com
Website: www.btn.co.id

Surat Tanda Terdaftar : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.

Pedoman Kerja : Standar prosedur operasi Wali Amanat Bank BTN.

Tugas Utama : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/XI/20-01433 tanggal 2 November 2020.

Bank BTN selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021, Sesuai dengan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, tidak akan:

- i. Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- ii. Mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
- iii. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu; atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi; dan/atau
- iv. Merangkap sebagai penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan.

Perseroan menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan kredit dengan Bank BTN.

Konsultan Hukum : **Jusuf Indradewa & Partners**
Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50
Jl. M.H.Thamrin No. 1
Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Phone : (62-21) 22544117 (Hunting)
(62-21) 22544117 (Hunting)
Fax : (62-21) 22544367
E-Mail : jip@jusufind.com/ cecilianawati@jusufind.com
Website : <http://www.jusufind.com>

Nama Rekan : Dr. Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H, M.A

Surat Tanda Terdaftar : STTD.KH-21/PM.22/2018 tanggal 13 Maret 2018

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) (Anggota HKHPM No.92036)

Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XII//2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Tugas Utama : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/XI/20-01432 tanggal 2 November 2020.

Akuntan Publik : **Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan**
Member firm of BDO International
Prudential Tower, 17th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telp. (021) 5795 7300, Fax. (021) 5795 7301

Nama Rekan : Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA

Surat Tanda Terdaftar : 16/PM.22/STTD-AP/2014

Izin Usaha Nomor : 622/KM.1/2016

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Nomor Anggota: 11.D50162

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Tugas Utama : Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap Laporan Keuangan yang diaudit.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.B008/SB/SA20/067/10-20 tanggal 6 Oktober 2020.

Notaris : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H**

Jl. Panglima Polim V / 11
Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Ph: (021) 739 2801, Fax: (021) 726 5090

Surat Tanda Terdaftar : No. 450/BL/STTD-N/2011, tertanggal 23-03-2011 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu sebelas) *juncto* Nomor: S-5497/BL/2011, tanggal 19-05-2011 (sembilan belas Mei tahun dua ribu sebelas) atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Pedoman Kerja : (i) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan (ii) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Utama : Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan prosedur pekerjaan yaitu mempersiapkan perjanjian yang dimulai dari pembuatan draft–draft, pembahasan, dan penandatanganan perjanjian yang selanjutnya menerbitkan salinan perjanjian-perjanjian tersebut. Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah membuat Akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta Akta-akta perubahannya

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/XI/20-01463 tanggal 9 November 2020.

2. Perusahaan Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.24 tertanggal 28 Januari 2021 sebagaimana yang telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.34 tanggal 22 Februari 2021 dan Addendum II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 No.06 tanggal 6 Mei 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank BTN selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021 ini, Bank BTN telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan memberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

Berdasarkan :

- Surat Pernyataan No.036/IBD/CM/II/2021 Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Tahap I Tahun 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.20.
- Surat Pernyataan No. 037/IBD/CM/II/2021, sesuai Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat:
 - i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - ii. Tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah melebihi lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwalianamati;
 - iii. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
 - iv. Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021, dan/atau kewajiban Perseroan.

1. Umum

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka terbuka sebagaimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018. Adapun anggaran dasar Bank BTN terkait perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No.23 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH., MKn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021.

2. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Tahap I Tahun 2021 No.24 tertanggal 28 Januari 2021, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

3. Penggantian Wali Amanat

- i. Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab, antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. izin usaha bank yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamentan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamentan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamentan;
 - i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - j. timbulnya hubungan kredit pembiayaan dengan Perseroan yang melampaui dari jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19; atau
 - k. atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamentan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan atau apabila Perseroan melakukan kelalaian/cidera janji dengan telah melalui proses sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamentan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
- ii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - b. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - c. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamentan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - d. Setelah diangkatnya wali amanat baru.

4. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/III/2021-1280 tanggal 2 Maret 2021 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal (Rp Juta)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	0	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.216	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	0	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	6.353.999.999	3.177.000	60,00
2. Masyarakat	4.236.000.000	2.118.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000	
Total Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000	

5. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No: 23 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Independen	: Chandra Hamzah;
Wakil Komisaris Utama / Independen	: Iqbal Latanro *);
Komisaris	: Heru Budi Hartono;
Komisaris	: Andin Hadiyanto;
Komisaris	: Eko Djoeli Heripoerwanto;
Komisaris Independen	: Ahdi Jumhari Luddin;
Komisaris Independen	: Armand Bachtiar Arief.

Direksi

Direktur Utama	: Haru Koesmahargyo *);
Wakil Direktur Utama	: Nixon L.P. Napitupulu *);
Direktur <i>Finance, Planning and Treasury</i>	: Nofry Rony Poetra *);
Direktur <i>Consumer & Commercial Lending</i>	: Hirwandi Gafar;
Direktur <i>Compliance and legal</i>	: Eko Waluyo *);
Direktur <i>Wholesale Risk and Asset Management</i>	: Elisabeth Novie Riswanti;
Direktur <i>Operation, IT & Digital Banking</i>	: Andi Nirwoto;
Direktur <i>Distribution & Retail Funding</i>	: Jasmin;
Direktur <i>Risk Management and Transformation</i>	: Setiyo Wibowo.

**) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.*

6. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga”, dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis digital.

Pada tahun 1974, Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Saat ini Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN terus mengembangkan transformasi digital banking untuk mengembangkan potensi pasar yang ada.

Di tahun 2020, di tengah pandemi COVID-19 Bank BTN mampu melalui tantangan dengan kerja sama yang solid, disiplin kerja dan fokus terhadap pencapaian target dan strategi yang tepat. Dengan menjalani visi utamanya menjadi Best Mortgage Bank in South East Asia, diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif dan kolaboratif. Pandemi ini menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan business processs serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan kepada nasabah melalui berbagai inovasi digital yaitu new BTN Mobile Banking, Portal BTN Properti, Portal Rumah Murah BTN, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Selain itu Bank BTN juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat. Diantaranya yaitu pemberian subsidi bunga kredit umum KPR serta restrukturisasi kredit.

Pada tahun 2020, Bank BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 di bidang kredit komersial dan pengadaan untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selain itu, Bank BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain, Indonesia *Best Bank Capital Bond* dalam *The Asset Country Awards 2020*, *Top Brand Award 2020* dengan produk KPR *Gaesss For Millenial*, predikat *Bankers of The Year 2020* bagi Direktur Utama Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., serta *CNBC Indonesia Award: The Most Inspiring Banks* untuk kategori “*The Best Bank In Mortgage Market*” karena mencatatkan prestasi mempertahankan kinerja 2020 positif di tengah tantangan pandemi COVID-19.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit komersial lainnya, koma nolserta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka. Bank BTN Syariah Bank BTN menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di Pasar Modal, Bank BTN selama 2 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi I Pelabuhan Indonesia IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020; dan
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap II Tahun 2020.

7. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas, Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 76 Kantor Cabang, 314 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 463 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 3.013 SOPP (*System On-line Payment Point/Kantor Pos Online*), 24 Kantor Cabang Syariah, 50 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 7 Kantor Kas Syariah, 43 Outlet Prioritas, 23 Mobil Kas Keliling, 2.216 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan Bank BTN untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang tidak diaudit dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang juga disajikan dalam Prospektus ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 September	31 Desember	
	2020	2019*	2018
ASET			
Kas	1.120.867	1.369.167	1.243.615
Giro pada Bank Indonesia	11.905.134	15.512.329	15.417.862
Giro pada bank lain – neto	2.217.249	747.869	1.587.051
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	37.472.219	11.097.193	26.464.760
Efek-efek- neto	2.738.285	8.084.671	5.848.485
Obligasi Pemerintah	39.608.535	11.053.601	9.393.138
Tagihan swap suku bunga – neto	-	-	-
Efek-efek yang dibeli dg janji dijual kembali	3.228.954	1.875.221	-
Kredit yang diberikan – neto	218.452.960	226.786.631	213.478.460
Pembiayaan/piutang syariah – neto	23.519.337	22.922.362	21.521.140
Tagihan spot suku bunga	-	-	167
Tagihan Akseptasi	281.605	487.052	528.148
Aset pajak tangguhan – neto	576.087	629.105	260.251
Aset tetap – neto	5.328.424	5.400.658	5.017.694
Bunga yang masih akan diterima	5.644.526	3.210.772	2.959.502
Aset lain-lain	4.309.491	2.600.197	2.715.921
Total Aset	356.974.307	311.776.828	306.436.194
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	3.586.725	1.999.183	2.301.930
Simpanan dari nasabah	254.620.081	206.905.692	211.034.488
Simpanan dari Bank Lain	1.127.184	4.509.238	2.992.579
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	935.000	935.000
Liabilitas Akseptasi	281.605	487.052	528.148
Liabilitas spot suku bunga	13.740	-	152
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	15.958.623	19.783.552	20.644.760
Pinjaman yang diterima	28.139.949	22.465.657	15.499.493
Bunga yang masih harus dibayar	713.455	630.002	630.134
Liabilitas Imbalan Kerja dan lain-lain	5.783.359	5.736.637	6.217.814
Pinjaman Subordinasi	10.440.950	5.999.669	2.999.519
Total Liabilitas	320.670.371	269.451.682	263.784.017
Simpanan Nasabah	18.683.007	18.477.539	18.794.497
Simpanan dari Bank Lain	4.998	11.421	17.232
Total Dana Syirkah Temporer	18.688.005	18.488.951	18.811.729
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Opsi Saham	-	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	425.638 (252.647)	11.460 (194.707)	(107.430)
Pengukuran kembali	3.307.991	3.307.991	(82.886)
Surplus Revaluasi Aset Tetap			2.966.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	5.470.792	12.995.995	10.749.657
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.276.562	366.002	2.964.662
Total Ekuitas	17.615.931	23.836.195	23.840.448
Total Liabilitas, Dana Shirkah Temporer dan Ekuitas	356.974.307	311.776.828	306.436.194

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2019	2019*	2018
Pendapatan bunga dan bagi hasil	17.023.291	17.566.451	25.719.874	22.851.758
Beban bunga dan bonus	(12.086.628)	(12.514.933)	(16.758.073)	(12.762.581)
Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto	6.618.190	6.858.213	8.961.801	10.089.177
Pendapatan operasional lainnya	1.622.262	1.588.841	2.109.852	2.071.594
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.596.395)	(2.175.503)	(3.486.665)	(1.714.427)
Beban operasional lainnya	(5.218.021)	(5.242.596)	(7.063.215)	(6.852.544)
Laba Operasional	1.424.041	1.028.955	521.773	3.593.800
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(16.139)	(23.001)	(110.711)	16.475
Laba sebelum manfaat pajak	1.407.902	1.005.954	411.062	3.610.275
Manfaat (beban) pajak	(288.080)	(204.491)	(201.799)	(802.352)
Laba tahun berjalan	1.119.822	801.463	209.263	2.807.923
Pendapatan (beban) komprehensif lain	394.267	39.942	348.069	(25.416)
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.514.089	841.405	557.332	2.782.507
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	106	76	20	265

*implementasi PSAK 71

9. Informasi

Alamat Wali Amanat:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara BTN Lantai 18
 Jl. Gajah Mada No. 1,
 Jakarta Pusat 10130, Indonesia
 Tel.: (021) 633-6789; ext. 1847
 Website : www.btn.co.id
 e-mail : trustee.btn@gmail.com
 Untuk Perhatian : Financial Services Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Khusus Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang disiapkan untuk keperluan ini yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Prospektus ini, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*. Pemesanan wajib dilengkapi dengan tanda jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terakhir bagi badan hukum). Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN OBLIGASI

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 09.30 WIB dan ditutup pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pengajuan Pemesan dilakukan dengan menyampaikan FPPO selama jam kerja baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, ke kantor atau melalui *email* para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang telah ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 27 Mei 2021 (*in good funds*) dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas
Bank Negara Indonesia
Cabang Mega Kuningan
No Rekening : 899 999 8875
Atas Nama : PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Rakyat Indonesia
Cabang Bursa Efek Jakarta
No Rekening : 0671.01.000692.30.1
Atas Nama : PT BRI Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No Rekening : 3320034016
Atas Nama : PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
No Rekening : 00971134003
Atas Nama : PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Bank Central Asia
Cabang KH Mas Mansyur
No Rekening : 179.303.0308
Atas Nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 28 Mei 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN PEMBATALAN DAN PENUNDAAN PENAWARAN UMUM

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari penjatahan, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/ Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, maka dalam hal:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun untuk tiap hari keterlambatan. Denda akan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Emisi Efek dan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- c. Jumlah uang pengembalian pemesanan Obligasi kepada pemesan dan denda tersebut harus dibayar sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan memberitahukan kepada KSEI, dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Emiten sesuai dengan Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan Emiten.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal batalnya Penawaran Umum karena tidak memenuhi persyaratan pencatatan tersebut, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

11. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 28 Mei 2021.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada tanggal 25 Mei 2021 pada kantor atau melalui *email* para Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI:

PT BNI Sekuritas
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai
16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6934
www.bnisekuritas.co.id
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas
Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp.: (021) 5091 4100 ext. 3218
Faksimili: (021) 2520 990
www.danareksasekuritas.co.id
Email: IB-Group1@danareksa.co.id
&
debtcapitalmarket@danareksa.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Telp.: (021) 3003 4900
Faksimili: (021) 3003 4944
www.dbsvickers.com
Email: corporate.finance@dbs.com
&
dbsvisettlement@dbs.com

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-ib@mandirisek.co.id
&
sett_fisd@mandirisek.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 & 19
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan